Perkebunan Nusantara

PENGADAAN BERSAMA HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT SEMESTER II TAHUN 2023 PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN (PTPN I, II, IV s.d. XIV)

(Dokumen ini memuat Informasi Dikecualikan Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: DSPN/SKPTS/145/2023 sehingga beberapa bagian informasi dihitamkan)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Perkebunan Nusantara

1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN BERSAMA HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT SEMESTER II TAHUN 2023 PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN (PTPN I, II, IV s.d. XIV)

I. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup pengadaan meliputi pengadaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat (selanjutnya disebut "**Glifosat**") untuk Tanaman Kelapa Sawit, Karet, Teh, Tebu, Kopi, Kakao, dan Aneka Tanaman Semester I Tahun 2024 di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan (PT Perkebunan Nusantara I, II, IV s.d. XIV);
2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) melakukan proses pemilihan Penyedia Glifosat melalui tender umum/tender terbatas/penunjukan langsung sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi Penyediaan Glifosat sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, sedangkan penandatanganan dan pelaksanaan Surat Perjanjian, termasuk serah terima dan pembayaran Glifosat, dilakukan oleh PTPN yang bersangkutan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1613);

7. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 08 tanggal 24 Juni 2021, yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
8. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV;
9. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor SK-133/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor 02 tanggal 06 Mei 2021, yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
10. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/08/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara *Group*;
11. Kesepakatan Bersama Nomor DSPN/SKB/15/2023 tentang Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilaminan Glifosat Untuk Kebutuhan Tahun 2024;
12. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DSPN/SKPTS/194/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : DSPN/SKPTS/182/2023 Tentang Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dan Panitia *Ad Hoc* Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Bersama Glifosat Kebutuhan Tahun 2024 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV.

III. RINCIAN VOLUME GLIFOSAT

Rincian volume Glifosat di masing-masing kebun tercantum dalam lampiran Spesifikasi Teknis ini.

IV. JENIS KONTRAK

Lumsum

V. METODE EVALUASI PENAWARAN

Harga Terendah

VI. PERSYARATAN TEKNIS

1. Produk atau Merk Dagang:
 a. Tidak mengandung bahan aktif dan bahan tambahan yang dilarang;
 b. terdaftar pada Buku Pestisida Pertanian dan Kehutanan edisi terbaru dengan izin beredar masih berlaku atau terkini di situs Sistem Informasi Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau dokumen yang dapat menunjukan bahwa izin edar masih berlaku;

c. telah digunakan atau dilaksanakan uji demplot dengan hasil dan rekomendasi baik di lingkup kebun Perkebunan Nusantara *Group* dalam kurun waktu antara tahun 2019 – 2023, dengan melampirkan bukti dokumen terkait;

d. produk atau merk dagang masuk pada kelas bahaya IV (tidak berbahaya pada penggunaan normal) dengan LD_{50} Oral cair > 3000 mg/kg sesuai kelas bahaya formulasi pestisida menurut klasifikasi WHO;

e. dalam Sistem Informasi Pestisida tercatat untuk gulma berdaun lebar dan berdaun sempit dan dengan peruntukan minimal salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh Perkebunan Nusantara *Group* yaitu kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan kakao;

f. produk Glifosat memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persen diberikan preferensi harga paling tinggi 25 (dua puluh lima) persen yang ditetapkan oleh Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuktikan dengan melampirkan salinan sertifikat TKDN yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Perindustrian.

2. Kemasan:

 a. bentuk kemasan harus menjamin tidak terjadinya perubahan kualitas dan kuantitas bahan;

 b. ukuran kemasan bahan adalah 20 Liter;

 c. kemasan harus mencantumkan:

 1) nama dagang atau merk dagang;

 2) kandungan bahan aktif;

 3) nama dan logo produsen atau importir;

 4) nomor pendaftaran bahan;

 5) isi atau berat

 bersih;

 6) tahun produksi;

 7) label atau cap permanen "diproduksi khusus PTPN *Group*".

3. Jaminan *Supply*:

 a. produk yang ditawarkan harus dilengkapi keterangan stok minimal 10% dari total kebutuhan;

 b. perusahaan/distributor penawar melampirkan surat dukungan dari pabrikan.

4. Melampirkan Material Safety *Data Sheet* (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dalam bentuk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Spesifikasi teknis (mutu) herbisida memenuhi standar sebagai berikut:

 a. Glifosat 480 g/l

 Herbisida mengandung IPA Glifosat minimal 480 g/l (setara dengan Glifosat minimal 356 g/l).

VII. PERSYARATAN CALON PENYEDIA GLIFOSAT

1. Mempunyai pengalaman menyediakan Glifosat di lingkungan Perkebunan Nusantara *Group* maupun perusahaan perkebunan lain dalam kurun waktu antara tahun 2019-2023.
2. Membuat surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan bila diperlukan untuk *sharing knowledge.*

VIII. PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pemenang tender umum/tender terbatas /penunjukan langsung (selanjutnya disebut "**Penyedia Glifosat Terpilih**") wajib menandatangani Surat Perjanjian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (selanjutnya disebut "**SPPBJ**") diterima. Apabila Penyedia Glifosat Terpilih tidak menandatangani Surat Perjanjian dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka PTPN berhak tidak melanjutkan kerjasama serta berhak mencairkan dan memiliki jaminan penawaran.
2. Jangka waktu penyediaan Glifosat yaitu ***60 (enam puluh) hari kalender*** sejak SPPBJ diterima oleh Penyedia Glifosat Terpilih, dengan tahapan sebagai berikut :
 a) Tahap I

 Paling lambat ***30 (tiga puluh) hari kalender*** sejak SPPBJ diterima oleh Penyedia Glifosat Terpilih, dengan ketentuan Penyedia Glifosat wajib menyerahkan Glifosat di masing-masing Kebun/PG milik masing-masing PTPN sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Glifosat dalam Surat Perjanjian.

 b) Tahap II

 Paling lambat ***30 (tiga puluh) hari kalender*** sejak Penyedia Glifosat Terpilih menyelesaikan penyediaan Glifosat tahap 1, Penyedia Glifosat Terpilih wajib telah menyerahkan Glifosat di masing-masing Kebun/PG milik masing-masing PTPN sebesar 100% (serratus persen) dari jumlah Glifosat dalam Surat Perjanjian.

 Atas permintaan PTPN yang bersangkutan, jangka waktu di atas dapat ditentukan berbeda.

 Penyerahan glifosat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Untuk menjamin mutu Glifosat sesuai spesifikasi, Penyedia Glifosat wajib melampirkan *Certificate Of Analysis* (*COA*) dari Glifosat yang akan didroping.
4. Masing-masing PTPN agar dapat melakukan pengujian Glifosat secara sampling sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku pada PTPN yang bersangkutan dengan melibatkan laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang ditunjuk PTPN yang bersangkutan. Biaya yang timbul dari analisa Glifosat menjadi beban PTPN yang bersangkutan.
5. Penyerahan Glifosat dilakukan dengan Franco Gudang Kebun/PG/Afdeling pada kebun/PG milik masing-masing PTPN.
6. Kendaraan yang mengangkut Glifosat harus layak jalan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

7. Sanksi dan denda keterlambatan penyerahan Glifosat

 a) Apabila penyerahan Glifosat Tahap I tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai butir 2, maka PTPN yang bersangkutan berhak memberikan surat teguran kepada Penyedia Glifosat dengan maksud agar Penyedia Glifosat dapat memenuhi kebutuhan Glifosat sesuai Surat Perjanjian berdasarkan tahapan yang telah ditentukan.

 b) Penyerahan Glifosat yang melebihi batas waktu sesuai butir 2 dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari harga Glifosat yang belum diserahkan untuk setiap hari keterlambatan.

 c) Hari keterlambatan yang dapat diberikan PTPN yang bersangkutan paling lama ***50 (lima puluh) hari kalender***. Namun demikian, PTPN yang bersangkutan berhak melakukan pemutusan Surat Perjanjian sewaktu-waktu apabila menurut penilaian PTPN yang bersangkutan Penyedia Glifosat tidak akan mampu untuk menyerahkan seluruh Glifosat tepat waktu.

 d) Apabila penyerahan Glifosat tidak dapat dipenuhi sesuai huruf c, maka PTPN yang bersangkutan berhak:

 1. mengalihkan pekerjaan, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada pihak lain sesuai ketentuan; dan
 2. mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan pekerjaan.

IX. PEMBAYARAN

1. Pembayaran Glifosat dilaksanakan pada setiap tahap penyediaan Glifosat hanya melalui Giro.
2. Pembayaran dilaksanakan setelah Glifosat diserahkan 100% (seratus persen). Pembayaran harus dilengkapi dengan dokumen, antara lain:
 a. Nota Tagihan (*Invoice*) atau Kuitansi;
 b. Berita Acara dan Serah Terima Barang;
 c. Laporan Penerimaan Barang (LPB);
 d. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Mutu (jika ada);
 e. Faktur Pajak dan Surat Pengantar Barang (SPB); dan
 f. Salinan Surat Perjanjian.
 g. Dokumen lain yang dibutuhkan.
3. Pembayaran dilakukan minimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penyedia Glifosat mengajukan permintaan pembayaran.

Perkebunan Nusantara

2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) REGION I
PENGADAAN GLIFOSAT BERSAMA SEMESTER I TAHUN 2024
GLIFOSAT EKSPLOITASI

Nomor : HPS/ADHOC/ 041 /2024 Tanggal 1 November 2023

KEBUN	JUMLAH (Liter)	HARGA	JUMLAH HARGA (Rp)	ONGKOS ANGKUT	ONGKOS ANGKUT (Rp)	JUMLAH HARGA + ONGKOS ANGKUT (Rp)	PPN 11%	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4 (2x3)	5	6 (2x5)	7 (4+6)	8	9 (7+8)
BATANG HARI	2,860							
BUKIT CERMIN	1,860							
BUNUT	5,160							
DANAU KEMBAR	2,100							
DURIAN LUNCUK	540							
KAYU ARO	5,560							
LAGAN	2,080							
OPHIR	380							
PANGKALAN 50 KOTA	1,120							
RIMBO DUA	460							
RIMBO SATU	2,000							
TANJUNG LEBAR	1,440							
JUMLAH SELURUH PTPN VI	25,560		1,530,226,080		6,598,780	1,536,824,860	169,050,734	1,705,875,594

Jakarta , 01 November 2023
Panitia Ad Hoc HPS

MUHAMMAD MUSLIM UTOMO (KETUA - PTPN III)	DESMANTO (WAKIL KETUA - PTPN III)	PUJO SARIONO (SEKRETARIS - PTPN III)	AGUS HINDARTO (ANGGOTA - PTPN III)	JIMMY TARIGAN (ANGGOTA - PTPN III)
HYENDRIG DANANG SAPUTRO (ANGGOTA - PTPN III)	SUHANDY TRI YANTO (ANGGOTA - PTPN III)	ASLAN ANWAR DAULAY (ANGGOTA - PTPN III)	FADLI AMIN (ANGGOTA - PTPN I)	EKA MISRAHMAYUNI (ANGGOTA - PTPN II)
MUZANI (ANGGOTA - PTPN IV)	IFRI HANDI LUBIS (ANGGOTA - PTPN V)	MARFAIZON (ANGGOTA - PTPN VI)	MOHAMMAD NUGRAHA (ANGGOTA - PTPN VII)	BUDI HENDRA BUDIMAN (ANGGOTA - PTPN VIII)
ERIEK KRISTIONO (ANGGOTA - PTPN IX)	ZAHRUDDIN MA'RUF (ANGGOTA - PTPN X)	RIS BUDIYANTO (ANGGOTA - PTPN XI)	PUJI RAHMAD HIDAYAT (ANGGOTA - PTPN XII)	DIAR NUGRAHA GUMELAR (ANGGOTA - PTPN XIII)
SYAPUTRA DERMAWAN (ANGGOTA - PTPN XIV)				

0 8 NOV 2023

DIREKSI

Mahmudi
Direktur Produksi dan Pengembangan

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) REGION I
PENGADAAN GLIFOSAT BERSAMA SEMESTER I TAHUN 2024
GLIFOSAT INVESTASI
Nomor : HPS/ADHOC/ 041 /2024 Tanggal 1 November 2023

KEBUN	JUMLAH (Liter)	HARGA (Rp/Liter)	JUMLAH HARGA (Rp)	ONGKOS ANGKUT (Rp/Liter)	ONGKOS ANGKUT (Rp)	JUMLAH HARGA + ONGKOS ANGKUT (Rp)	PPN 11%	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4 (2x3)	5	6 (2x5)	7 (4+6)	8	9 (7+8)
BUKIT CERMIN	240							
BUNUT	80							
DURIAN LUNCUK	200							
KAYU ARO	1,780							
RIMBO DUA	2,680							
JUMLAH SELURUH PTPN VI	4,980		298,142,640		1,759,520	299,902,160	32,989,237	332,891,397

Jakarta , 01 November 2023
Panitia Ad Hoc HPS

MUHAMMAD MUSLIM UTOMO (KETUA - PTPN III)	RESMANTO (WAKIL KETUA - PTPN III)	PUJO SARIONO (SEKRETARIS - PTPN III)	AGUS HINDARTO (ANGGOTA - PTPN III)	JIMMY TARIGAN (ANGGOTA - PTPN III)
HYENDRIG DANANG SAPUTRO (ANGGOTA - PTPN III)	SUHANDY TRI YANTO (ANGGOTA - PTPN III)	ASLAN ANWAR DAULAY (ANGGOTA - PTPN III)	FADLI AMIN (ANGGOTA - PTPN I)	EKA MISRAHMAYUNI (ANGGOTA - PTPN II)
MUZANI (ANGGOTA - PTPN IV)	IFRI HANDI LUBIS (ANGGOTA - PTPN V)	MARFAIZON (ANGGOTA - PTPN VI)	MOHAMMAD NUGRAHA (ANGGOTA - PTPN VII)	BUDI HENDRA BUDIMAN (ANGGOTA - PTPN VIII)
ERIEK KRISTIONO (ANGGOTA - PTPN IX)	ZAHRUDDIN MA'RUF (ANGGOTA - PTPN X)	RIS BUDIYANTO (ANGGOTA - PTPN XI)	PUJI RAHMAD HIDAYAT (ANGGOTA - PTPN XII)	DIAR NUGRAHA GUMELAR (ANGGOTA - PTPN XIII)
SYAPUTRA DERMAWAN (ANGGOTA - PTPN XIV)				

0 8 NOV 2023

DIREKSI

Mahmudi
Direktur Produksi dan Pengembangan

Perkebunan Nusantara

3. SPESIFIKASI TEKNIS

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN BERSAMA HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT SEMESTER II TAHUN 2023 PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN (PTPN I, II, IV s.d. XIV)

I. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup pengadaan meliputi pengadaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat (selanjutnya disebut "**Glifosat**") untuk Tanaman Kelapa Sawit, Karet, Teh, Tebu, Kopi, Kakao, dan Aneka Tanaman Semester I Tahun 2024 di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan (PT Perkebunan Nusantara I, II, IV s.d. XIV);
2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) melakukan proses pemilihan Penyedia Glifosat melalui tender umum/tender terbatas/penunjukan langsung sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi Penyediaan Glifosat sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, sedangkan penandatanganan dan pelaksanaan Surat Perjanjian, termasuk serah terima dan pembayaran Glifosat, dilakukan oleh PTPN yang bersangkutan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1613);

7. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 08 tanggal 24 Juni 2021, yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
8. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV;
9. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor SK-133/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor 02 tanggal 06 Mei 2021, yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
10. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/08/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara *Group*;
11. Kesepakatan Bersama Nomor DSPN/SKB/15/2023 tentang Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilaminan Glifosat Untuk Kebutuhan Tahun 2024;
12. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DSPN/SKPTS/194/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : DSPN/SKPTS/182/2023 Tentang Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dan Panitia *Ad Hoc* Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Bersama Glifosat Kebutuhan Tahun 2024 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV.

III. RINCIAN VOLUME GLIFOSAT

Rincian volume Glifosat di masing-masing kebun tercantum dalam lampiran Spesifikasi Teknis ini.

IV. JENIS KONTRAK

Lumsum

V. METODE EVALUASI PENAWARAN

Harga Terendah

VI. PERSYARATAN TEKNIS

1. Produk atau Merk Dagang:
 a. Tidak mengandung bahan aktif dan bahan tambahan yang dilarang;
 b. terdaftar pada Buku Pestisida Pertanian dan Kehutanan edisi terbaru dengan izin beredar masih berlaku atau terkini di situs Sistem Informasi Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau dokumen yang dapat menunjukan bahwa izin edar masih berlaku;

c. telah digunakan atau dilaksanakan uji demplot dengan hasil dan rekomendasi baik di lingkup kebun Perkebunan Nusantara *Group* dalam kurun waktu antara tahun 2019 – 2023, dengan melampirkan bukti dokumen terkait;

d. produk atau merk dagang masuk pada kelas bahaya IV (tidak berbahaya pada penggunaan normal) dengan LD_{50} Oral cair > 3000 mg/kg sesuai kelas bahaya formulasi pestisida menurut klasifikasi WHO;

e. dalam Sistem Informasi Pestisida tercatat untuk gulma berdaun lebar dan berdaun sempit dan dengan peruntukan minimal salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh Perkebunan Nusantara *Group* yaitu kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan kakao;

f. produk Glifosat memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persen diberikan preferensi harga paling tinggi 25 (dua puluh lima) persen yang ditetapkan oleh Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuktikan dengan melampirkan salinan sertifikat TKDN yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Perindustrian.

2. Kemasan:

 a. bentuk kemasan harus menjamin tidak terjadinya perubahan kualitas dan kuantitas bahan;

 b. ukuran kemasan bahan adalah 20 Liter;

 c. kemasan harus mencantumkan:

 1) nama dagang atau merk dagang;

 2) kandungan bahan aktif;

 3) nama dan logo produsen atau importir;

 4) nomor pendaftaran bahan;

 5) isi atau berat

 bersih;

 6) tahun produksi;

 7) label atau cap permanen "diproduksi khusus PTPN *Group*".

3. Jaminan *Supply*:

 a. produk yang ditawarkan harus dilengkapi keterangan stok minimal 10% dari total kebutuhan;

 b. perusahaan/distributor penawar melampirkan surat dukungan dari pabrikan.

4. Melampirkan Material Safety *Data Sheet* (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dalam bentuk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Spesifikasi teknis (mutu) herbisida memenuhi standar sebagai berikut:

 a. Glifosat 480 g/l

 Herbisida mengandung IPA Glifosat minimal 480 g/l (setara dengan Glifosat minimal 356 g/l).

VII. PERSYARATAN CALON PENYEDIA GLIFOSAT

1. Mempunyai pengalaman menyediakan Glifosat di lingkungan Perkebunan Nusantara *Group* maupun perusahaan perkebunan lain dalam kurun waktu antara tahun 2019-2023.
2. Membuat surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan bila diperlukan untuk *sharing knowledge.*

VIII. PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pemenang tender umum/tender terbatas /penunjukan langsung (selanjutnya disebut "**Penyedia Glifosat Terpilih**") wajib menandatangani Surat Perjanjian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (selanjutnya disebut "**SPPBJ**") diterima. Apabila Penyedia Glifosat Terpilih tidak menandatangani Surat Perjanjian dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka PTPN berhak tidak melanjutkan kerjasama serta berhak mencairkan dan memiliki jaminan penawaran.
2. Jangka waktu penyediaan Glifosat yaitu ***60 (enam puluh) hari kalender*** sejak SPPBJ diterima oleh Penyedia Glifosat Terpilih, dengan tahapan sebagai berikut :
 a) Tahap I

 Paling lambat ***30 (tiga puluh) hari kalender*** sejak SPPBJ diterima oleh Penyedia Glifosat Terpilih, dengan ketentuan Penyedia Glifosat wajib menyerahkan Glifosat di masing-masing Kebun/PG milik masing-masing PTPN sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Glifosat dalam Surat Perjanjian.

 b) Tahap II

 Paling lambat ***30 (tiga puluh) hari kalender*** sejak Penyedia Glifosat Terpilih menyelesaikan penyediaan Glifosat tahap 1, Penyedia Glifosat Terpilih wajib telah menyerahkan Glifosat di masing-masing Kebun/PG milik masing-masing PTPN sebesar 100% (serratus persen) dari jumlah Glifosat dalam Surat Perjanjian.

 Atas permintaan PTPN yang bersangkutan, jangka waktu di atas dapat ditentukan berbeda.

 Penyerahan glifosat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Untuk menjamin mutu Glifosat sesuai spesifikasi, Penyedia Glifosat wajib melampirkan *Certificate Of Analysis* (*COA*) dari Glifosat yang akan didroping.
4. Masing-masing PTPN agar dapat melakukan pengujian Glifosat secara sampling sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku pada PTPN yang bersangkutan dengan melibatkan laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang ditunjuk PTPN yang bersangkutan. Biaya yang timbul dari analisa Glifosat menjadi beban PTPN yang bersangkutan.
5. Penyerahan Glifosat dilakukan dengan Franco Gudang Kebun/PG/Afdeling pada kebun/PG milik masing-masing PTPN.
6. Kendaraan yang mengangkut Glifosat harus layak jalan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

7. Sanksi dan denda keterlambatan penyerahan Glifosat

 a) Apabila penyerahan Glifosat Tahap I tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai butir 2, maka PTPN yang bersangkutan berhak memberikan surat teguran kepada Penyedia Glifosat dengan maksud agar Penyedia Glifosat dapat memenuhi kebutuhan Glifosat sesuai Surat Perjanjian berdasarkan tahapan yang telah ditentukan.

 b) Penyerahan Glifosat yang melebihi batas waktu sesuai butir 2 dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari harga Glifosat yang belum diserahkan untuk setiap hari keterlambatan.

 c) Hari keterlambatan yang dapat diberikan PTPN yang bersangkutan paling lama ***50 (lima puluh) hari kalender***. Namun demikian, PTPN yang bersangkutan berhak melakukan pemutusan Surat Perjanjian sewaktu-waktu apabila menurut penilaian PTPN yang bersangkutan Penyedia Glifosat tidak akan mampu untuk menyerahkan seluruh Glifosat tepat waktu.

 d) Apabila penyerahan Glifosat tidak dapat dipenuhi sesuai huruf c, maka PTPN yang bersangkutan berhak:

 1. mengalihkan pekerjaan, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada pihak lain sesuai ketentuan; dan
 2. mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan pekerjaan.

IX. PEMBAYARAN

1. Pembayaran Glifosat dilaksanakan pada setiap tahap penyediaan Glifosat hanya melalui Giro.
2. Pembayaran dilaksanakan setelah Glifosat diserahkan 100% (seratus persen). Pembayaran harus dilengkapi dengan dokumen, antara lain:
 a. Nota Tagihan (*Invoice*) atau Kuitansi;
 b. Berita Acara dan Serah Terima Barang;
 c. Laporan Penerimaan Barang (LPB);
 d. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Mutu (jika ada);
 e. Faktur Pajak dan Surat Pengantar Barang (SPB); dan
 f. Salinan Surat Perjanjian.
 g. Dokumen lain yang dibutuhkan.
3. Pembayaran dilakukan minimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penyedia Glifosat mengajukan permintaan pembayaran.

4. RANCANGAN KONTRAK

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

PERJANJIAN

NOMOR [Please Insert]/SPJ/[Please Insert]/2024

ANTARA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA [Please Insert]

DAN

PT/CV [Please Insert]

TENTANG

PEKERJAAN PENGADAAN HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT

Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani di [Please Insert], pada hari [dalam huruf], tanggal [dalam huruf], bulan [dalam huruf] tahun dua ribu dua (xx-xx-202...), oleh dan antara:

1. PT Perkebunan Nusantara [Please Insert], suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota [Please Insert], Provinsi [Please Insert], dalam hal ini diwakili oleh [Please Insert] bertindak dalam kedudukannya sebagai [Please Insert], dengan demikian sah mewakili Direksi PT Perkebunan Nusantara [Please Insert] dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara [Please Insert], (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**");
2. PT/CV [Please Insert], suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota [Please Insert], Provinsi [Please Insert], dalam hal ini diwakili oleh [Please Insert] bertindak dalam kedudukannya sebagai [Please Insert], dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT/CV [Please Insert], (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA sebagai pemberi pekerjaan telah menyelenggarakan pemilihan penyedia Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dengan metode tender umum/tender terbatas/penunjukan langsung (pilih salah satu);
b. bahwa dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai pemenang;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menyepakati dan menyetujui untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 1
DEFINISI

Istilah-istilah ataupun terminologi berikut ini mengandung pengertian sebagai berikut:

1. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang memuat informasi dan petunjuk tentang ketentuan dalam pengadaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat, sehingga PIHAK yang terkait dapat mengetahui, memahami, dan mematuhi pelaksanaan pengadaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dengan baik serta mengetahui hak kewajiban dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
2. **Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa** selanjutnya disebut **SPPBJ** adalah surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan yang menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA sebagai penyedia Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat bagi PIHAK PERTAMA dan sebagai dasar bagi PIHAK KEDUA untuk memulai Pekerjaan sebelum Perjanjian ini ditandatangani.
3. **Berita Acara Serah Terima Barang** adalah catatan atau laporan yang ditandatangani PARA PIHAK sebagai bukti tertulis penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang berisikan informasi mengenai tanggal penyerahan, tempat penyerahan, jumlah Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat .
4. **Franco Gudang/Franco Gudang Sentral** (pilih salah satu) adalah penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat di gudang kebun-kebun/Pabrik Gula/Gudang sentral (pilih salah satu) PIHAK PERTAMA.
5. **Hari** adalah periode waktu selama 24 (dua puluh empat) jam yang dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 24.00 waktu setempat pada hari yang sama.
6. **Hari Kerja** adalah tiap-tiap Hari kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.
7. **Keadaan Kahar** adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada di luar kekuasaan/ kemampuan PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar, termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa bencana alam, seperti wabah penyakit, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, dan curah hujan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi yang berwenang (khusus untuk laporan curah hujan yang mengakibatkan jalan licin sesuai laporan tertulis dari Manajer Kebun), putusnya jalan/jembatan ke tempat lokasi, pemogokan umum, huru-hara, perang, peraturan perundang-undangan sehingga PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
8. **Laboratorium** adalah laboratorium independen dan terakreditasi yang ditunjuk atau disetujui PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengujian dan/atau pemeriksaan terhadap Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat .
9. **Laporan Penerimaan Barang (LPB)** adalah bukti penerimaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang memuat informasi mengenai tanggal penerimaan, tempat penerimaan, jumlah Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang diterima.
10. **Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Mutu** adalah dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan PIHAK PERTAMA yang merupakan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang dikirim oleh PIHAK

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

KEDUA, seperti jumlah fisik, spesifikasi, pengepakan/kemasan, pemeriksaan visual (warna, bau), sertifikat, dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

11. ***Material Safety Data Sheet*** **(MSDS)** atau **Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)** adalah informasi mengenai sifat-sifat zat kimia yang terkandung dalam Herbisida, pertolongan apabila terjadi kecelakaan, penanganan zat berbahaya, penggunaan, cara penyimpanan dan pengelolaan bahan buangan, dan lain sebagainya.
12. **Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat** adalah Herbisida sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
13. **Surat Pengantar Barang (SPB)** adalah surat yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang memuat nama Herbisida, jumlah Herbisida, berat Herbisida, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), nama supir yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
14. **Uji Layak Bayar** adalah analisis terhadap Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat secara sampling di masing-masing kebun PIHAK PERTAMA dalam rangka menilai mutu Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat untuk dijadikan dasar bagi PIHAK PERTAMA dalam melakukan pembayaran Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat (jika diperlukan).

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju menerima penunjukan PIHAK PERTAMA untuk menyediakan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat kepada PIHAK PERTAMA yang penyerahannya dilakukan dengan mekanisme Franco Gudang/Franco Gudang Sentral (pilih salah satu) (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di bawah ini (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Dokumen-Dokumen Pendukung**") sebagai dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan masing-masing dokumen mengikat PARA PIHAK, yaitu sebagai berikut:

a.

b.

c.

(3) Apabila terdapat perbedaan penulisan atau penyebutan angka maupun huruf antara yang tercantum/tertulis dalam Perjanjian ini dan yang tercantum/tertulis dalam dokumen-dokumen pendukung, maka yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK adalah apa yang tercantum/ tertulis dalam Perjanjian ini.

(4) Seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam dokumen-dokumen pendukung.

(5) Rujukan setiap PIHAK dalam Perjanjian ini mencakup setiap penggantinya atau kuasa lainnya yang disetujui.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(6) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan antara Dokumen-Dokumen Pendukung dengan Perjanjian ini, maka yang berlaku mengikat bagi PARA PIHAK adalah ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 3
KELUARAN (*OUTPUT*) HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA memastikan kelancaran Pekerjaan penyediaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang menyangkut nama, jumlah, spesifikasi Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat kepada PIHAK PERTAMA, sehingga hasil Pekerjaan sesuai Dokumen-Dokumen Pendukung dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan Pekerjaan di lapangan.

PASAL 4
NAMA, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT

(1) Nama dan jumlah Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat, sebagai berikut:

Nama Herbisida	Jumlah (ltr)
[Please Insert]	[Please Insert]

(2) Spesifikasi Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat , sebagai berikut:

a. Produk atau Merk Dagang, sebagai berikut:

[Please Insert]

b. Kemasan, sebagai berikut:

[Please Insert]

c. Mutu, dengan syarat kandungan IPA dalam Herbisida adalah [Please Insert] g/l (setara dengan Glifosat minimal [Please Insert] g/l).

d. Standar spesifikasi PIHAK PERTAMA untuk Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat.

(3) PIHAK KEDUA wajib memberikan *Material Safety Data Sheet* (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dalam bentuk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada setiap kebun milik atau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan penggunaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina pada kebun yang bersangkutan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

(1) Seluruh Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat wajib telah disediakan oleh PIHAK KEDUA di lokasi serah paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak [Please Insert], dengan ketentuan PIHAK KEDUA wajib telah menyerahkan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dalam Surat Perjanjian ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak [Please Insert].

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(2) Penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

(3) Perubahan Jangka Waktu Pekerjaan hanya dibenarkan dalam hal memenuhi kriteria berikut ini:

a. Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan;

b. Keadaan Kahar; atau

c. keadaan lain yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dengan ketentuan keadaan lain tersebut terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

(4) Lamanya perubahan Jangka Waktu Pekerjaan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:

a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

b. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

c. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah mengevaluasi usulan PIHAK KEDUA.

PASAL 6
PEMERIKSAAN HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT

(1) Sebelum Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dikirimkan oleh PIHAK KEDUA ke kebun-kebun PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib mengirimkan contoh Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 50 s/d 100 cc (dalam kemasan/wadah transparan) setiap kebun rencana droping, ditambah dengan 2 (dua) contoh untuk Bagian Tanaman yang disertai dengan asli atau salinan *Certificate Of Analysis* (*COA*) dari Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat tersebut yang akan dikirimkan ke kebun-kebun PIHAK PERTAMA.

(2) Jika diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengujian Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat secara sampling sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku pada PIHAK PERTAMA yang bersangkutan dengan melibatkan laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang ditunjuk PIHAK PERTAMA. Pengambilan contoh Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat sebagaimana dimaksud ayat ini dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Contoh Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang ditandatangani PARA PIHAK dan petugas dari Laboratorium. Biaya yang timbul dari analisis Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat menjadi beban PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA dapat mengajukan analisis ulang apabila hasil analisis Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan mutu Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina tidak sesuai dengan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Analisis ulang dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk/disetujui PIHAK PERTAMA dan biaya yang timbul sehubungan dengan analisis ulang menjadi beban PIHAK KEDUA. Hasil analisis yang menjadi acuan PARA PIHAK adalah hasil analisis ulang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 7
PENGIRIMAN DAN PENYERAHAN HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT

(1) Pengiriman Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat ke kebun-kebun dilakukan setelah PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam hal ini Bagian/Divisi Tanaman.

(2) Pengiriman Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1). Pengiriman Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang menyimpang dari ketentuan Perjanjian ini tidak mengikat bagi PIHAK PERTAMA dan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang telah dikirimkan diperlakukan sebagai Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat titipan saja, oleh karena itu semua risiko dan/atau akibat yang timbul pada Herbisida merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(3) Manajer Kebun selaku yang mewakili PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menandatangani Berita Acara Penerimaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat apabila berdasarkan pemeriksaan secara visual ditemukan kondisi Herbisida sebagai berikut:

a. Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang diserahkan ke kebun tidak sama dengan contoh yang dikirimkan sebelumnya oleh Bagian/Divisi Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

b. Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dalam kondisi rusak; dan/atau

c. Kemasan/lapisan dalam rusak dan/atau tutup dalam keadaan tidak tersegel (rusak).

(4) Penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dianggap sah apabila:

a. pemeriksaan terhadap Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b. pengiriman serta penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal ini; dan
c. penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat telah dilengkapi dengan Laporan Penerimaan Barang (LPB), Laporan Berita Acara Pemeriksaan Mutu (jika ada), dan Berita Acara Serah Terima Barang di kebun yang bersangkutan dan telah ditandatangani oleh perwakilan masing-masing PIHAK di lokasi penyerahan.

PASAL 8
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP PEKERJAAN

(1) Jika terdapat kebutuhan penambahan dan/atau pengurangan lingkup Pekerjaan (selanjutnya disebut "**Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan**"), maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan surat secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Atas Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan, harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat akan disesuaikan kembali berdasarkan harga pada waktu penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa yang lalu.

(2) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan melakukan Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan yang tidak didasarkan pada perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(3) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 9
LARANGAN

(1) Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA:

a. dilarang berasal/diperoleh/diproduksi secara ilegal atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. dilarang menggunakan bahan tambahan atau bahan aktif yang dilarang;

c.

(2) PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan/mengalihkan Pekerjaan, baik seluruh maupun sebagian, kepada pihak lain.

(3) Segala kerugian, tuntutan, tanggung jawab, biaya, dan ongkos-ongkos yang timbul yang disebabkan pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum yang disebabkan pelanggaran tersebut.

PASAL 10
HARGA HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT

(1) Atas Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp[Please Insert],00 ([Please Insert] Rupiah) sudah termasuk ongkos angkut dan PPN 11% (sepuluh persen) dan/atau pajak lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut "**Harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat** "), dengan rincian sebagai berikut:

Harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat

No.	Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat	Jumlah (ltr)	Harga Satuan (Rp/ltr)	Jumlah Harga (Rp)
1	[Please Insert]	[Please Insert]	[Please Insert]	[Please Insert]

No.	Kebun Tujuan	Jumlah (ltr)	Harga Satuan (Rp/ltr)	Jumlah Harga (Rp)
1.	[Please Insert]	.	-	-
2.	[Please Insert]		-	-
3.	[Please Insert]	.	-	-
4.	dst…			

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat	[Please Insert]
PPN 11%	[Please Insert]
Rp.	[Please Insert]

(2) Harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat bersifat lumsum dan tidak akan berubah walaupun terjadi kenaikan harga. Dalam hal terjadi kenaikan harga, maka kenaikan harga apapun akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(3) Apabila di kemudian hari terdapat proses hukum yang mengharuskan masing-masing PIHAK menyampaikan keterangan atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka seluruh biaya dan pengeluaran, termasuk transportasi dan akomodasi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan (bila diperlukan), PIHAK PERTAMA dapat meminta bukti pengeluaran seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA wajib menyampaikannnya kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 11
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) (sesuai ketentuan dalam Spesifikasi Teknis/Dokumen Pengadaan)

(2) Pembayaran Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dilaksanakan setelah Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat diserahkan 100% (seratus persen) oleh PIHAK KEDUA dengan mengajukan nota tagihan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen (selanjutnya disebut "**Berkas Tagihan**"), antara lain:

a. Nota Tagihan (*Invoice*);

b. Fotokopi Perjanjian dan adendum perjanjian (apabila ada);

c. Laporan Penerimaan Barang (LPB);

d. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Mutu;

e. Faktur Pajak (nomor faktur, masa pajak, E-NOFA);

f. Surat Pengantar Barang (SPB);

g. Hasil analisis Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat;

h. Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai peraturan internal PIHAK PERTAMA yang akan diberitahukan kemudian kepada PIHAK PERTAMA.

(3) …dst….

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 12
JAMINAN PELAKSANAAN

(1) Guna memberikan kepastian pada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA suatu jaminan dalam bentuk (sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan) yang besarnya paling sedikit (sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan) (selanjutnya disebut dengan "**Jaminan Pelaksanaan**").

(2) Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat (sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan) dan akan dikembalikan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan seluruh kewajibannya yang dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) Jaminan Pelaksanaan mempunyai masa berlaku sampai dengan (sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan) setelah berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan.

(4) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang Jangka Waktu Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dengan biayanya sendiri wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan (sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan) setelah berakhirnya perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan.

(5) Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dan seluruh hasilnya menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Untuk kebutuhan itu PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan.

PASAL 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) Masing-masing PIHAK dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin untuk manfaat PIHAK lainnya pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini sebagai berikut:

a. setiap PIHAK merupakan badan yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya, serta merupakan badan hukum terpisah yang mampu untuk menggugat dan digugat dan memiliki kekuasaan dan kewenangan terhadap asetnya dan untuk melakukan usahanya;

b. setiap PIHAK memiliki hak hukum penuh, kekuasaan, dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan sepenuhnya dan mematuhi kewajiban di dalamnya;

c. Perjanjian ini telah secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh masing-masing PIHAK yang bersangkutan dan merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum;

d. setiap PIHAK tidak terlibat dalam sengketa, atau proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing PIHAK untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

e. penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar, atau melebihi kekuasaan lainnya atas pembatasan yang diberikan atau yang disyaratkan oleh hukum manapun yang terkait atau anggaran dasar masing-masing PIHAK;

f. penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing PIHAK terikat menjadi PIHAK di dalamnya atau mempengaruhi kepemilikan asetnya;

g. setiap PIHAK mempunyai itikad baik dalam menandatangani Perjanjian ini, dan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha PARA PIHAK;

h. tidak ada *Conflict of Interest* atau benturan kepentingan di antara PARA PIHAK atau pihak lainnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

i. setiap PIHAK tidak dalam keadaan pailit, sengketa atau dalam keadaan dijaminkan, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perjanjian ini;

j. setiap PIHAK bukan merupakan pihak tergugat dalam suatu perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan PIHAK tersebut dalam Perjanjian ini; dan

k. seluruh dokumen setiap PIHAK termasuk perizinan yang dimiliki adalah benar dan sah.

(2) Setiap PIHAK menjamin bahwa penandatangan adalah orang yang memiliki kewenangan penuh dalam bertindak mewakili, untuk dan atas nama PIHAK tersebut berdasarkan anggaran dasarnya atau ketentuan lain yang mengatur PIHAK tersebut.

(3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, PARA PIHAK telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat–syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini dan dengan suatu itikad baik akan melaksanakan semua ketentuan dan syarat Perjanjian ini, dan apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan dalam Pasal ini tidak benar, maka PIHAK yang dirugikan dapat melakukan pemutusan Perjanjian ini dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 14
ITIKAD BAIK

(1) Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian ini serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian ini meskipun terjadi perubahan pengurus/pemilik perusahaan setiap PIHAK. Jika terjadi perubahan yang demikian, maka Perjanjian ini dengan sendirinya mengikat pihak yang menggantikannya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 15
KETERPISAHAN

(1) Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan, atau kebijakan dari pemerintah, maka ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak menyebabkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.

(2) Ketidakberlakuan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan PARA PIHAK akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti, jika diperlukan, yang dituangkan dalam adendum perjanjian.

PASAL 16
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. wajib melakukan pembayaran Harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat ;

b. berhak meminta informasi dan laporan atas penyelesaian pelaksanaan Pekerjaan dan berhak meminta dan menerima laporan secara berkala.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. berhak menerima pembayaran Harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat ;

b. wajib melaksanakan Pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian ini, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. wajib membayar kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan. PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan secara wajar besarnya nilai kerugian;

d. wajib mematuhi persyaratan-persyaratan lingkungan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, seperti namun tetapi tidak terbatas pada:

1. memahami kebijakan lingkungan PIHAK PERTAMA;
2. dilarang merokok pada lokasi larangan merokok;
3. dilarang membuang sampah sembarangan;
4. pekerja harus menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai kondisi lapangan;
5. menghindari pencemaran air dan tanah;
6. harus mendapat ijin dari Pimpinan Unit Kerja setempat jika menggunakan fasilitas Perusahaan;
7. memelihara dan mengawasi penggunaan alat dan bahan sumber pencemaran yang berpotensi abnormal dan darurat; dan
8. memberitahukan kepada Pimpinan Unit Kerja setempat apabila bekerja pada hari libur.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(3) Hak dan kewajiban setiap PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengesampingkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Pasal-Pasal lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 17
DENDA KETERLAMBATAN PENYERAHAN DAN GANTI RUGI

(1) Apabila penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat tidak dilakukan tepat waktu, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender keterlambatan dan denda maksimal 5% (lima persen) dari harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat (termasuk ongkos angkut) yang belum diserahkan.

(2) Selama masa keterlambatan, Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA akan diperhitungkan dalam menetapkan besarnya jumlah denda keterlambatan dengan mengurangi jumlah sisa Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang belum diserahkan.

(3) Hari keterlambatan yang dapat diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak Jangka Waktu Pekerjaan berakhir.

(4) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan sisa Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 5% (lima persen) dari harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat (termasuk ongkos angkut) yang belum diserahkan.

(5) Pembayaran denda dan ganti rugi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal ini dilakukan dengan ketentuan:

a. PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memenuhi jangka waktu penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA atau perwakilan PIHAK PERTAMA telah memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk tertulis sebanyak 2 (dua) kali tetapi PIHAK KEDUA tetap melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini

b.

c. dst

(6) Segala denda keterlambatan penyetoran/pembayaran PPN ke bank persepsi yang disebabkan PIHAK KEDUA terlambat melakukan serah terima Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat , terlambat menyerahkan Faktur Pajak, atau Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 18
DENDA MUTU

(1) Apabila mutu Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan mutu sebagaimana dimaksud dalam

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenakan denda (selanjutnya disebut "**Denda Mutu**") dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Persentase Kekurangan Kandungan Bahan Aktif}}{\text{Total Persentase Kandungan Bahan Aktif Sesuai Spesifikasi}} \text{ x Volume Herbisida yang diwakili sampel x Harga Herbisida (excl. PPN)}$$

Keterangan:
Yang dimaksud kekurangan kandungan bahan aktif dalam formula di atas adalah kandungan bahan aktif Isopropilamina Glifosat.

Harga Herbisida termasuk ongkos angkut.

(2) PARA PIHAK menyepakati batas toleransi maksimal hasil analisis mutu adalah sebesar 5% (lima persen) dari kandungan bahan aktif sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 369/ KPTS/SR.330/M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida (selanjutnya disebut "**Batas Toleransi Mutu**"). Apabila hasil analisis mutu melebihi Batas Tolerensi Mutu (penyimpangan/deviasi ke bawah) maka PIHAK PERTAMA berhak menolak pengiriman dan/atau penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat.

(3) PIHAK KEDUA tidak dapat meminta tambahan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA atas kelebihan kandungan bahan aktif atau mengkompensasikan kelebihan kandungan bahan aktif di suatu kebun dengan kekurangan kandungan bahan aktif di kebun lain.

(4) Ketentuan pembayaran denda dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) mutatis mutandis berlaku untuk pembayaran Denda Mutu.

PASAL 19
KEADAAN KAHAR

(1) Salah satu PIHAK atau PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini apabila pelaksanaan Perjanjian tidak dimungkinkan karena adanya Keadaan Kahar, dan oleh karenanya setiap PIHAK tidak dapat menuntut PIHAK yang lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini atau menganggap PIHAK yang lainnya telah melanggar Perjanjian ini karena adanya Keadaan Kahar.

(2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka setiap PIHAK wajib melakukan tindakan-tindakan secara wajar untuk mengurangi atau memperkecil kerugian yang mungkin terjadi bagi PIHAK yang lainnya sebagai akibat dari Keadaan Kahar.

(3) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena alasan Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya secara lisan selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan tentang telah terjadinya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (3), PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tidak memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya mengenai Keadaan Kahar yang dialaminya, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah ada, dan setiap PIHAK tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah PIHAK yang lainnya menerima pemberitahuan tentang terjadinya Keadaan Kahar atau menerima surat keterangan dari instansi berwenang belum memberikan tanggapan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui Keadaan Kahar.

(6) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar sedapat mungkin untuk berusaha memperbaiki keadaan yang menjadi penyebab kegagalan atau penundaan pemenuhan kewajibannya dan akan melanjutkan pemenuhan kewajibannya. Selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak disetujuinya Keadaan Kahar oleh PIHAK yang lainnya, maka PARA PIHAK segera berunding untuk menentukan penyelesaian yang dituangkan dalam adendum perjanjian.

(7) Segala biaya dan/atau kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tidak menjadi beban dan/atau tanggung jawab PIHAK yang lainnya.

PASAL 20
PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

(1) PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang berkaitan dengan pembatalan/pengakhiran perjanjian dengan persetujuan pengadilan, dan karenanya PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal PIHAK KEDUA melakukan satu atau beberapa perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memenuhi satu atau beberapa Pasal dari Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA atau perwakilan PIHAK PERTAMA telah memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk tertulis sebanyak 2 (dua) kali tetapi PIHAK KEDUA tetap melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

b. PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan menyatakan tidak sanggup menyelesaikan Pekerjaan sebelum Jangka Waktu Pekerjaan berakhir;

c. menurut penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dipandang tidak akan mampu untuk menyelesaikan Pekerjaan;

d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

e. PIHAK KEDUA memberikan dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi yang tidak benar atau bertentangan dengan isi dari Perjanjian ini;

f. PIHAK KEDUA terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan barang/jasa dan selama berlangsungnya Perjanjian ini;

g. PIHAK KEDUA melanggar pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau

h. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan Perjanjian ini.

(2) Akibat dari pengakhiran Perjanjian ini berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

a. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayar Harga Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA;

b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau perusahaan lingkup Perkebunan Nusantara *Group* (*suspend*) untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;

c. PIHAK PERTAMA berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan; dan

d. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan PIHAK PERTAMA atas tuntutan, gugatan, kerugian, biaya-biaya, dan/atau denda yang timbul dikarenakan pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud Pasal ini.

PASAL 21
KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya yang harus dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lainnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan diantar langsung, melalui pos tercatat, melalui faksimile, atau melalui *e-mail* sebagaimana dipilih oleh PIHAK yang akan menyampaikan pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau komunikasi lainnya tersebut.

(2) Setiap pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA, dalam hal ini ditujukan kepada:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA [Please Insert]

Jalan [Please Insert]

Telepon : [Please Insert]

Facsimili/Email : [Please Insert]

Untuk Perhatian : [Please Insert]

Jabatan : [Please Insert]

PIHAK KEDUA, dalam hal ini ditujukan kepada:

PT/CV [Please Insert]

Jalan [Please Insert]

Telepon : [Please Insert]

Facsimile/email : [Please Insert]

Untuk Perhatian : [Please Insert]

Jabatan : [Please Insert]

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(3) Setiap pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya yang disampaikan dianggap diterima:

a. pada hari yang sama apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim;

b. pada hari ketiga setelah tanggal pengiriman apabila dikirim melalui pos tercatat;

c. pada tanggal tanda terima pengiriman dan/atau lembar konfirmasi mesin faksimile apabila dikirim melalui faksimile; atau

d. pada hari kerja berikutnya apabila dikirim melalui *e-mail*.

(4) Jika terjadi perubahan alamat masing-masing PIHAK yang tercantum pada ayat (2), maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada PIHAK yang lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat dilakukan, dan surat pemberitahuan tersebut menjadi lampiran Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjan ini serta tidak diperlukan adendum perjanjian. Kegagalan dalam memberikan pemberitahuan perubahan alamat akan menyebabkan pemberitahuan ke alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.

PASAL 22
HUKUM, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, DAN DOMISILI HUKUM

(1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tata cara sebagai berikut:

a. PIHAK yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan PIHAK tersebut mengenai permasalahan yang timbul;

b. PARA PIHAK sepakat bahwa tempat musyawarah ditetapkan ditempat kedudukan PIHAK PERTAMA;

c. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan antara PARA PIHAK ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh PIHAK yang dimintakan untuk musyawarah.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan dari salah satu PIHAK mengenai adanya perselisihan atau perbedaan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur peradilan dengan memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri

PASAL 23
PAJAK DAN IURAN

(1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban PIHAK PERTAMA dan dibayarkan ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(2) Pajak Penghasilan (PPh) menjadi beban PIHAK KEDUA yang penyetorannya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke kas negara dengan cara memotong dari jumlah tagihan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan bukti setor dan bukti pemotongan PPh kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab untuk membayar pajak dan biaya lain yang menjadi beban PIHAK KEDUA baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ini atau PIHAK KEDUA sebagai badan usaha yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan.

PASAL 24
ETIKA BISNIS

(1) Setiap PIHAK wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan Perjanjian ini dan setiap PIHAK tidak akan melakukan tindakan yang merugikan PIHAK yang lainnya.

(2) Setiap PIHAK akan menjunjung tinggi integritas dan mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas korupsi dengan mematuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut peraturan pelaksanaannya.

(3) Setiap PIHAK dilarang memberi/menjanjikan/menerima sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang, hadiah, komisi, atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatan, kewenangan, kekuasaan kepada pihak manapun dengan maksud untuk mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) Setiap PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

(5) Apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam Perjanjian ini yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini, dan apabila terbukti adanya penyimpangan dan/atau kecurangan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

(6) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:

a. adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
b. adanya indikasi pemalsuan identitas bisnis;
c. adanya indikasi transaksi fiktif;
d. adanya indikasi jasa/barang di bawah kualitas/spesifikasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 25
ADENDUM

(1) PARA PIHAK dapat melakukan adendum Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. terjadi kendala-kendala teknis yang mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK;

b. perubahan Jangka Waktu Pekerjaan;

c. Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan;

d. Keadaan Kahar; atau

e. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(2) Adendum perjanjian yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 26
KETENTUAN KHUSUS

(1) PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dan persyaratan lain yang dipandang perlu oleh manajemen PIHAK PERTAMA untuk diimplementasikan ke dalam pelaksanaan Pekerjaan.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk menghormati hak asasi manusia dengan memperlakukan seluruh karyawannya secara adil, baik dalam hal penerimaan, penilaian, kondisi dan lingkungan kerja, serta keterwakilan tanpa memandang suku, kasta, asal negara, agama/kepercayaan, cacat, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik dan/atau umur.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk berkomitmen berperilaku etis dalam berbisnis pada seluruh transaksi dan operasi bisnis, pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan, dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk melarang anak-anak bekerja dalam setiap kegiatan perusahaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan serta melindungi hak-hak reproduksinya.

(5) PARA PIHAK sepakat untuk menerapkan upah minimum dan pencatatan lama waktu kerja serta melengkapi pekerja dengan alat pelindung diri.

(6) PARA PIHAK sepakat untuk berkomitmen dalam mencegah pencemaran lingkungan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja terhadap pekerjanya dan pihak-pihak yang berkepentingan dan akhirnya menuju ke perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

(7) PARA PIHAK sepakat untuk memberikan akses kepada lembaga sertifikasi bila diperlukan sebagai komitmen pemenuhan prinsip dan kriteria minyak sawit berkelanjutan (CSPO).

[ketentuan Pasal 26 hanya berlaku pada PTPN tertentu yang menerapkan sistem manajemen *Roundtable on Sustainable Palm Oil*]

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 27
LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak [Please Insert].

(2) Perubahan dan penambahan satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK dan semua korespondensi yang menyertainya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Semua kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Perjanjian ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau terhapus apabila pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun dan PARA PIHAK dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku atau mengesampingkan Pasal 1813 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(4) Kegagalan, penundaan, atau kelalaian PIHAK PERTAMA untuk menuntut pelaksanaan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan hapusnya hak PIHAK PERTAMA untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut dikemudian hari, kecuali berdasarkan pernyataan tertulis secara tegas hak tersebut dilepas oleh PIHAK PERTAMA.

(5) Judul dari Pasal dan bagian dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan rujukan belaka dan tidak mempengaruhi penafsiran atau interpretasinya.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
.....	

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Perkebunan Nusantara

5. DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Perkebunan Nusantara

DOKUMEN PENGADAAN

JUDUL PEKERJAAN	**: Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina minimal 480 g/l Semester I Tahun 2024 sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)**
NILAI PEKERJAAN	**: Rp2.038.766.991,00 (dalam pembulatan)**
PERUSAHAAN	**: PTPN IV**
DIVISI	**: DIVISI OPERASIONAL TANAMAN KELAPA SAWIT DAN KARET**
NO. PAKET PENGADAAN	**: PP/N000/HO/2024/0004**
TANGGAL	**: 10 Januari 2024**
BIDANG PEKERJAAN	**: PENGADAAN BARANG**
KLASIFIKASI USAHA	**: KBLI. 20212/47763/47845/46652**
KUALIFIKASI	**: NON KECIL**
METODE	**: TENDER TERBATAS SATU FILE EVALUASI HARGA TERENDAH**

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM....3
A. Umum....3
B. Harga Perkiraan Sendiri....4
C. Dasar Hukum....4
D. Definisi....6
BAB II SPESIFIKASI PEKERJAAN....7
A. Lingkup Pekerjaan....7
B. Lokasi Penyerahan dan Kuantitas....7
C. Syarat Teknis....7
D. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan....8
E. Pelaksanaan Pekerjaan....8
F. Jenis Kontrak....9
G. Mekanisme Pembayaran....9
BAB III PERSYARATAN DAN PENJELASAN....10
A. Persyaratan Dokumen....10
B. Penjelasan....11
BAB IV PELAKSANAAN TENDER TERBATAS....13
A. Jadwal Pelaksanaan Tender Terbatas....13
B. Tahapan Pemilihan....13
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN....21
A. Surat Perjanjian....21
B. Jaminan Pelaksanaan....21
C. Larangan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)....21
D. Perubahan Redaksi....22
E. Mata Uang....22
F. Perubahan Istilah dan Komunikasi....22
G. Kesalahan dan Kekurangan....22
H. Biaya Pembuatan Dokumen Penawaran....22
I. Faktor Pertimbangan....22
J. Hak Menolak Penawaran....22
K. Sanksi....22
L. Keadaan Kahar....22
L A M P I R A N....24

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Umum

Dengan ini Panitia *Ad Hoc* Pengadaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bermaksud menyelenggarakan Pengadaan sebagai berikut :

1. Jenis Pekerjaan dan Lokasi
 Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina minimal 480 g/l Semester I Tahun 2024 sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)
2. Pemilik Pekerjaan
 Pemilik Pekerjaan adalah PTPN IV
3. Sumber Anggaran
 RKAP 2024 PTPN IV
4. Metode:
 - Metode Pemilihan Penyedia : Tender Terbatas
 - Metode Evaluasi Penawaran : Harga Terendah
 - Metode Penyampaian Dokumen : Satu File
5. Peserta Pemilihan
 Persyaratan peserta pemilihan sebagai berikut:
 a. Berbentuk badan usaha yang berbadan hukum (PT atau Koperasi) maupun yang bukan berbadan hukum (CV, Fa, UD) dan terdaftar di wilayah Republik Indonesia serta sesuai dengan kualifkasi dan klasifikasi yang dipersyaratkan;
 b. Memiliki Kode KBLI. 20212/46692/47763/47845/46652 (salah satu terpenuhi)
 c. Memiliki kualifikasi Non Kecil
 d. Ruang lingkup Badan Usaha dapat meliputi:
 1) Pabrikan: memiliki Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Sertifikat Standar atau izin yang sejenis oleh instansi yang berwenang. Pabrikan yang kapasitas terpakai tidak dapat memenuhi jumlah pasokan glifosat harus melampirkan dokumen tambahan yaitu surat perjanjian Kerjasama operasional dengan pabrikan/distributor/importir; atau
 2) Distributor/ Agen: Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor/Agen yang masih berlaku dari Kementerian Perdagangan RI/Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) dan surat dukungan dari pabrikan, dan/atau melampirkan surat perjanjian kerjasama operasional dengan pabrikan lain untuk pabrikan pendukung yang apabila kapasitas terpakai tidak dapat memenuhi jumlah pasokan glifosat; atau
 3) Sub Distributor/ Sub Agen: Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Sub Distributor/ Sub Agen yang masih berlaku dari Kementrian Perdagangan RI/ Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS) dan surat dukungan dari Distributor/Agen; atau
 4) Importir: memiliki izin Angka Pengenal Importir untuk melakukan impor yang masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan harus dilengkapi dokumen barang yang meliputi:
 - Surat dukungan/*Letter of Intent*/Surat Perjanjian dari pabrikan/principal di negara asal
 - Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*); dan/atau
 - Sertifikat Produksi.
 e. Memiliki kemampuan distribusi Glifosat sesuai dengan jadwal yang dipersyaratkan yang dibuktikan dengan Surat Logistik kemampuan mandiri atau Surat Dukungan Logistik dari Perusahaan Pengangkutan lainnya. Surat Logistik kemampuan mandiri berupa surat pernyataan dari calon penyedia barang menyatakan kesanggupan menyediakan pengangkutan sendiri untuk melakukan distribusi Glifosat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam persyaratan sedangkan Surat Dukungan Logistik dari Perusahaan Pengangkutan lainnya yaitu Calon Penyedia Barang mendapatkan Dukungan dari perusahaan pengangkutan berupa Surat Dukungan yang berisi kemampuan untuk melakukan

pengangkutan Glifosat sesuai dengan jenis dan kuantity yang dipersyaratkan. Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan) telah termasuk di dalam nilai kontrak.

f. Memiliki laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
g. Produk atau merk dagang yang ditawarkan terdaftar pada Buku Pestisida Pertanian dan Kehutanan edisi terbaru dengan izin beredar masih berlaku atau terkini di situs Sistem Informasi Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau dokumen yang dapat menunjukan bahwa ijin edar masih berlaku, tercatat untuk gulma berdaun lebar dan berdaun sempit dengan mutu herbisida mengandung Iso Propil Amina (IPA) Glifosat minimal 480 g/l (setara dengan Glifosat minimal 356 g/l) serta dengan peruntukan minimal salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh Perkebunan Nusantara Group yaitu kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi dan kakao.
h. Produk atau merk dagang yang ditawarkan pernah digunakan atau dilaksanakan uji demplot dengan hasil dan rekomendasi baik di lingkup kebun Perkebunan Nusantara Group dalam kurun waktu antara tahun 2019-2023, dengan melampirkan bukti dokumen terkait
i. Mempunyai pengalaman menyediakan Glifosat di lingkungan Perkebunan Nusantara Group maupun perusahaan perkebunan lain dalam kurun waktu antara tahun 2019-2023.
j. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir.

B. Harga Perkiraan Sendiri

Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan ini adalah:

- PTPN IV Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6) (Eksploitasi)	Rp1.705.875.594,00
- PTPN IV Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6) (Investasi)	Rp332.891.397,00
Jumlah PTPN IV Palm Co Reg 4	**Rp2.038.766.991,00**
Total HPS	**Rp2.038.766.991,00**

Apabila terdapat perbedaan nilai HPS yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dengan yang tercantum dalam *Integrated Procurement System* (karena pembulatan) maka yang berlaku adalah nilai HPS yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Keterangan:

HPS tersebut di atas sudah termasuk:

- Harga Glifosat termasuk juga ongkos angkut dari Gudang/Pabrikan Penyedia ke Pelabuhan tujuan;
- Ongkos angkut yaitu biaya pengangkutan Glifosat dari pelabuhan terdekat sampai lokasi penyerahan Glifosat di Gudang Kebun/PG/Afdeling milik masing-masing PTPN;
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218).
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1613).
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
8. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 08 tanggal 24 Juni 2021, yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
9. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV.
10. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor SK-133/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor 02 tanggal 6 Mei 2021, yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
11. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/08/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group.
12. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group.
13. Kesepakatan Bersama antara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan PTPN I, II, IV s.d XIV nomor DSPN/SKB/15/2023 tentang Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Untuk Kebutuhan Tahun 2024.
14. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DSPN/SKPTS/194/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) nomor DSPN/SKPTS/182/2023 tentang Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dan Panitia *Ad Hoc* Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Kebutuhan Tahun 2024 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV.
15. Prosedur Kerja Pengadaan Barang dan Jasa serta Instruksi Kerja Pengadaan Barang di PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

16. Spesifikasi Teknis Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Semester I Tahun 2024 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan (PT Perkebunan Nusantara I, II, IV s.d XIV)
17. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Region I Pengadaan Glifosat Semester I Tahun 2024 Nomor: HPS/ADHOC/041/2023 tanggal 1 November 2023.

D. Definisi

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

1. Hari Kerja adalah tiap-tiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
2. Peserta atau dapat disebut juga Calon Penyedia Barang adalah peserta yang terdaftar untuk dapat mengikuti pengadaan glifosat sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan
3. Harga Satuan adalah harga satuan glifosat, harga satuan ongkos angkut atau harga satuan glifosat dan ongkos angkut pada masing-masing Kebun.
4. Harga Lumsum adalah harga total pekerjaan pengadaan glifosat termasuk ongkos angkut di masing-masing PTPN atau harga pekerjaan pengadaan glifosat termasuk ongkos angkut untuk satu paket Pengadaan
5. Penawaran Berulang Secara Elektronik selanjutnya disebut *e-Reverse Auction* adalah penawaran harga/biaya secara tertutup (closed bidding) oleh Peserta Pemilihan secara berulang dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam rangka berkompetisi kembali terkait harga/biaya. Penawaran harga/biaya bersifat lebih rendah dari penawaran harga/biaya sebelumnya. Ketentuan ini hanya berlaku untuk metode evaluasi Harga Terendah/Biaya Terendah dan terdapat minimal 2 (dua) Peserta Pemilihan dimana harga/biaya yang ditawarkan berada di atas HPS.
6. Region adalah Unit Kerja di Perusahaan yang dipimpin oleh Region Head.

BAB II
SPESIFIKASI PEKERJAAN

A. Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan ini meliputi Pengadaan Glifosat (selanjutnya disebut "Glifosat") dengan spesifikasi yang ditetapkan serta mendistribusikan Glifosat tersebut sampai lokasi penyerahan Glifosat di gudang Kebun/PG/Afdeling pada kebun-kebun milik masing-masing PTPN

B. Lokasi Penyerahan dan Kuantitas

Lokasi penyerahan dan kuantitas herbisida yang harus diserahkan diuraikan sebagai berikut:

- **PTPN IV Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)**

Eksploitasi

No	KEBUN	JUMLAH (LITER)	JARAK (KM)
1	BATANG HARI	2.860	60
2	BUKIT CERMIN	1.860	315
3	BUNUT	5.160	85
4	DANAU KEMBAR	2.100	52
5	DURIAN LUNCUK	540	141
6	KAYU ARO	5.560	242
7	LAGAN	2.080	123
8	OPHIR	380	191
9	PANGKALAN 50 KOTA	1.120	200
10	RIMBO DUA	460	315
11	RIMBO SATU	2.000	302
12	TANJUNG LEBAR	1.440	130
JUMLAH PTPN IV Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)		**25.560**	

Investasi

No	KEBUN	JUMLAH (LITER)	JARAK (KM)
1	BUKIT CERMIN	240	315
2	BUNUT	80	85
3	DURIAN LUNCUK	200	141
4	KAYU ARO	1.780	242
5	RIMBO DUA	2.680	315
JUMLAH PTPN IV Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)		**4.980**	
Total		**30.540**	

Keterangan: Alamat kebun dapat dilihat pada Lampiran 1.8

C. Syarat Teknis

Syarat Teknis glifosat adalah sebagai berikut:

1. Produk atau Merk Dagang
 - Tidak mengandung bahan aktif dan bahan tambahan yang dilarang;
 - Terdaftar pada Buku Pestisida Pertanian dan Kehutanan edisi terbaru dengan izin beredar masih berlaku atau terkini di situs Sistem Informasi Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau dokumen yang dapat menunjukan bahwa izin edar masih berlaku;
 - Telah digunakan atau dilaksanakan uji demplot dengan hasil dan rekomendasi baik di lingkup kebun Perkebunan Nusantara Group dalam kurun waktu antara tahun 2019 – 2023, dengan melampirkan bukti dokumen terkait;

- Produk atau merk dagang masuk pada kelas bahaya IV (tidak berbahaya pada penggunaan normal) dengan LD50 Oral cair > 3000 mg/kg sesuai kelas bahaya formulasi pestisida menurut klasifikasi WHO;
- Dalam Sistem Informasi Pestisida tercatat untuk gulma berdaun lebar dan berdaun sempit dan dengan peruntukan minimal salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh Perkebunan Nusantara Group yaitu kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan kakao.

2. Kemasan
 - Bentuk kemasan harus menjamin tidak terjadinya perubahan kualitas dan kuantitas bahan.
 - Ukuran kemasan bahan adalah 20 Liter.
 - Kemasan harus mencantumkan:
 a) Nama dagang atau merk dagang
 b) Kandungan bahan aktif
 c) Nama dan logo produsen atau importir
 d) Nomor pendaftaran bahan
 e) Isi atau berat bersih
 f) Tahun produksi
 g) Label atau cap permanen “diproduksi khusus PTPN Group”
3. Melampirkan Material Safety Data Sheet (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dalam bentuk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Spesifikasi teknis (mutu) herbisida memenuhi standar Glifosat 480 g/l yaitu Herbisida mengandung IPA Glifosat minimal 480 g/l (setara dengan Glifosat minimal 356 g/l).

D. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) diterima oleh Penyedia Glifosat terpilih.

E. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Penyerahan Glifosat

 Glifosat wajib telah diserahkan kepada masing-masing PTPN paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) diterima oleh Penyedia Glifosat terpilih, dengan ketentuan:

 a) Tahap I

 Paling lambat ***30 (tiga puluh) hari kalender*** sejak SPPBJ diterima oleh Penyedia Glifosat Terpilih, dengan ketentuan Penyedia Glifosat wajib menyerahkan Glifosat di masing-masing Kebun/PG milik masing-masing PTPN sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Glifosat dalam Surat Perjanjian.

 b) Tahap II

 Paling lambat ***30 (tiga puluh) hari kalender*** sejak Penyedia Glifosat Terpilih menyelesaikan penyediaan Glifosat tahap 1, Penyedia Glifosat Terpilih wajib telah menyerahkan Glifosat di masing-masing Kebun/PG milik masing-masing PTPN sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Glifosat dalam Surat Perjanjian.

 Atas permintaan PTPN yang bersangkutan, jangka waktu di atas dapat ditentukan berbeda.

 Penyerahan glifosat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

2. Untuk menjamin mutu Glifosat sesuai spesifikasi, Penyedia Glifosat wajib melampirkan *Certificate Of Analysis* (*COA*) dari Glifosat yang akan didroping.

3. Masing-masing PTPN agar dapat melakukan pengujian Glifosat secara sampling sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku pada PTPN yang bersangkutan dengan melibatkan laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang ditunjuk PTPN yang bersangkutan. Biaya yang timbul dari analisa Glifosat menjadi beban PTPN yang bersangkutan.
4. Penyerahan Glifosat dilakukan dengan Franco Gudang Kebun/PG/Afdeling pada kebun/PG milik masing-masing PTPN.
5. Kendaraan yang mengangkut Glifosat harus layak jalan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.
6. Sanksi dan denda keterlambatan penyerahan Glifosat

 a) Apabila penyerahan Glifosat Tahap I tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai butir 1, maka PTPN yang bersangkutan berhak memberikan surat teguran kepada Penyedia Glifosat dengan maksud agar Penyedia Glifosat dapat memenuhi kebutuhan Glifosat sesuai Surat Perjanjian berdasarkan tahapan yang telah ditentukan.

 b) Penyerahan Glifosat yang melebihi batas waktu sesuai butir 1 dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari harga Glifosat yang belum diserahkan untuk setiap hari keterlambatan.

 c) Hari keterlambatan yang dapat diberikan PTPN yang bersangkutan paling lama ***50 (lima puluh) hari kalender***. Namun demikian, PTPN yang bersangkutan berhak melakukan pemutusan Surat Perjanjian sewaktu-waktu apabila menurut penilaian PTPN yang bersangkutan Penyedia Glifosat tidak akan mampu untuk menyerahkan seluruh Glifosat tepat waktu.

 d) Apabila penyerahan Glifosat tidak dapat dipenuhi sesuai huruf c, maka PTPN yang bersangkutan berhak:
 1. mengalihkan pekerjaan, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada pihak lain sesuai ketentuan; dan
 2. mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan pekerjaan.

F. Jenis Kontrak

Lumsum

G. Mekanisme Pembayaran

1. Pembayaran Glifosat dilaksanakan pada setiap tahap penyediaan Glifosat hanya melalui Giro.
2. Pembayaran dilaksanakan setelah Glifosat diserahkan 100% (seratus persen). Pembayaran harus dilengkapi dengan dokumen, antara lain:
 a. Nota Tagihan (*Invoice*) atau Kuitansi;
 b. Berita Acara dan Serah Terima Barang;
 c. Laporan Penerimaan Barang (LPB);
 d. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Mutu (jika ada);
 e. Faktur Pajak dan Surat Pengantar Barang (SPB); dan
 f. Salinan Surat Perjanjian.
 g. Dokumen lain yang dibutuhkan.
3. Pembayaran dilakukan minimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penyedia Glifosat mengajukan permintaan pembayaran.

BAB III
PERSYARATAN DAN PENJELASAN

A. Persyaratan Dokumen

Dokumen yang dipersyaratkan pada pengadaan ini yaitu:

1. Dokumen Kualifikasi

a. Dokumen, penyedia barang yang bertindak sebagai:
 1) Pabrikan: memiliki Surat izin usaha Industri (IUI)/Sertifikat Standar atau izin yang sejenis oleh instansi yang berwenang. Pabrikan yang kapasitas terpakai tidak dapat memenuhi jumlah pasokan glifosat harus melampirkan dokumen tambahan yaitu surat perjanjian kerjasama operasional dengan pabrikan/distributor/importir; atau
 2) Distributor/ Agen: memiliki Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor/ Agen yang masih berlaku dari Kementrian Perdagangan RI/ Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) dan surat dukungan dari pabrikan, dan/atau melampirkan surat perjanjian kerjasama operasional dengan pabrikan lain untuk pabrikan pendukung yang apabila kapasitas terpakai tidak dapat memenuhi jumlah pasokan glifosat; atau
 3) Sub Distributor/ Sub Agen: memiliki Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Sub Distributor/Sub Agen yang masih berlaku dari Kementrian Perdagangan RI/ Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) dan surat dukungan dari Distributor/Agen; atau
 4) Importir: memiliki izin Angka Pengenal Importir untuk melakukan impor yang masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan harus dilengkapi dokumen barang yang meliputi:
 - Surat dukungan/*Letter of Intent*/Surat Perjanjian dari pabrikan/principal di negara asal
 - Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*); dan/atau
 - Sertifikat Produksi.

b. Memiliki kemampuan distribusi Glifosat sesuai dengan jadwal yang dipersyaratkan yang dibuktikan dengan Surat Logistik kemampuan mandiri atau Surat Dukungan Logistik dari Perusahaan Pengangkutan lainnya.

c. Produk atau merk dagang yang ditawarkan terdaftar pada Buku Pestisida Pertanian dan Kehutanan edisi terbaru dengan ijin beredar masih berlaku atau terkini di situs Sistem Informasi Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau dokumen yang dapat menunjukan bahwa ijin edar masih berlaku, tercatat untuk gulma berdaun lebar dan berdaun sempit dengan mutu herbisida mengandung Iso Propil Amina (IPA) Glifosat minimal 480 g/l (setara dengan Glifosat minimal 356 g/l) serta dengan peruntukan minimal salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh Perkebunan Nusantara Group yaitu kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi dan kakao.

d. Produk atau merk dagang yang ditawarkan pernah digunakan atau dilaksanakan uji demplot dengan hasil dan rekomendasi baik di lingkup kebun Perkebunan Nusantara Group dalam kurun waktu antara tahun 2019 – 2023, dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

e. Daftar pengalaman menyediakan Glifosat di lingkup Perkebunan Nusantara Group maupun perusahaan perkebunan lain dalam kurun waktu antara tahun 2019 - 2023 sesuai Lampiran 1.1 Dokumen Pengadaan dengan melampirkan kontrak yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

f. SPT tahun terakhir atau surat keterangan telah memenuhi kewajiban perpajakan dari Kantor Pajak.

2. Dokumen Administrasi

a. Surat Penawaran Harga (sesuai ketentuan BAB III huruf B angka 1 Dokumen Pengadaan).

b. Surat Jaminan Penawaran dalam bentuk Bank Garansi/Asuransi (sesuai ketentuan Bab III huruf B angka 2 Dokumen Pengadaan).

c. Laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik berupa Neraca dan Laba Rugi beserta Laporan Auditor Independen (LAI) dengan Opini Audit Wajar.

d. Pakta Integritas (sesuai Lampiran 1.2 Dokumen Pengadaan).

e. Spesifikasi teknis sesuai yang dipersyaratkan (ditandatangani dan berstempel) (sesuai Lampiran 1.3 Dokumen Pengadaan).

f. Surat Pernyataan (sesuai Lampiran 1.4 Dokumen Pengadaan).

g. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (sesuai Lampiran 1.5 Dokumen Pengadaan).

h. Surat Pernyataan bersedia memberikan pelatihan bila diperlukan untuk sharing knowledge (Sesuai Lampiran 1.6 Dokumen Pengadaan).

i. Surat Pernyataan menyatakan Produk atau Merk Dagang tidak mengandung bahan aktif dan bahan tambahan yang dilarang (Sesuai Lampiran 1.7 Dokumen Pengadaan).

j. Salinan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang masih berlaku yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Perindustrian (*optiona*l);

k. Produk atau merk dagang yang ditawarkan harus dilengkapi keterangan stok minimal 10% dari total kebutuhan dengan melampirkan surat/keterangan kepemilkan stock glifosat dari peserta atau pemberi dukungan/supply

Dokumen Administrasi merupakan bentuk dokumen sudah termasuk didalamnya dokumen teknis dan harga.

Seluruh dokumen yang merupakan kelengkapan persyaratan tersebut selanjutnya di-upload ke dalam Sistem *Integrated Procurement System* (IPS) PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Dokumen Penawaran yang di-upload ke dalam Sistem IPS PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan pindaian (*scanning*) dari dokumen yang asli.

Calon penyedia barang harus mendokumentasikan dengan baik dokumen penawaran tersebut dan bersedia menyerahkannya kepada Panitia *Ad Hoc* Pengadaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bilamana diminta.

B. Penjelasan

1. Surat Penawaran
 a. Surat Penawaran berdasarkan Nomor Paket Pengadaan dan ditujukan kepada Panitia *Ad Hoc* Pengadaan PTPN Group
 b. Ketentuan Surat Penawaran sebagai berikut:
 - Surat Penawaran Harga bermeterai, bertanggal, berstempel dan Rincian Penawaran Harga (sesuai format *Integrated Procurement System*) yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan (Direktur/ Pengurus/ Pimpinan badan usaha/ Pejabat yang berwenang dibuktikan dengan Akta perusahaan/ SK Pengangkatan/ SK Jobdesk.
 - Masa Berlakunya Penawaran minimum 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran dibuat oleh calon Penyedia Barang dan bersedia diperpanjang atas permintaan Panitia *Ad Hoc* Pengadaan.
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - Objek penawaran sesuai dengan pengumuman/undangan yang disampaikan;
 - Penanggalan dokumen penawaran harga sejak tanggal pengumuman/undangan sampai dengan batas akhir input penawaran.

2. Jaminan Penawaran/*Bid Bond*
 a. Jaminan Penawaran dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjamin/ Perusahaan Asuransi/ Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Lembaga pembiyaan ekspor Indonesia bersifat tidak bersyarat dan mudah dicairkan;
 b. Ketentuan Jaminan Penawaran sebagai berikut:
 1. Jaminan Penawaran yang berlaku minimal 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung mulai antara tanggal pengumuman atau sampai batas akhir pemasukan penawaran.
 2. Nama peserta pemilihan sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran;
 3. Nama yang menerima jaminan dalam jaminan penawaran sama dengan yang mengadakan (PT Perkebunan Nusantara III (Persero));
 4. Paket pekerjaan yang dijamin dalam jaminan penawaran sama dengan paket pekerjaan yang diadakan.
 5. Nilai Jaminan Penawaran
 - Besarnya Jaminan Penawaran minimal 1% dari nilai HPS (minimal Rp20.387.670,00)
 c. Jaminan Penawaran/*Bid Bond* tersebut akan dikembalikan kepada Calon Penyedia jasa selambat-lambatnya satu bulan setelah penandatanganan kontrak dan telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*);
 d. Peserta tidak diperbolehkan mencairkan jaminan penawaran sampai diterbitkan penetapan pemenang;
 e. Jaminan penawaran asli diserahkan calon pemenang pada saat pembuktian kualifikasi verifikasi, dan negosiasi dan dapat diambil kembali oleh pemenang setelah menyerahkan copy jaminan pelaksanaan;
 f. Ketentuan tentang pencairan Jaminan Penawaran diatur pada ketentuan di bawah antara lain pada BAB IV huruf B angka 10c.

BAB IV
PELAKSANAAN TENDER TERBATAS

A. Jadwal Pelaksanaan Tender Terbatas

No.	URAIAN TAHAPAN DAN PAKET	WAKTU MULAI		WAKTU SELESAI	
1	Pendaftaran	10-Jan-24	11:00	17-Jan-24	12:00
2	Respon Minat/Tidak Minat	10-Jan-24	11:01	17-Jan-24	12:00
3	Pengunduhan Dokumen	10-Jan-24	11:02	17-Jan-24	12:00
4	**Penjelasan (*Aanwijzing*)**	**15-Jan-24**	**10:30**	**15-Jan-24**	**15:30**
5	Input Penawaran	15-Jan-24	15:31	18-Jan-24	12:00
6	**Pembukaan Dokumen Penawaran**	**18-Jan-24**	**12:01**	**18-Jan-24**	**16:00**
7	Evaluasi Administrasi	18-Jan-24	13:00	19-Jan-24	16:00
8	Evaluasi Kualifikasi	18-Jan-24	13:01	19-Jan-24	16:00
9	Evaluasi Teknis	18-Jan-24	13:02	19-Jan-24	16:00
10	Evaluasi Kewajaran Harga	18-Jan-24	13:03	19-Jan-24	16:00
11	**Pembuktian Kualifikasi, verifikasi dan Negosiasi**	**22-Jan-24**	**12:00**	**23-Jan-24**	**16:00**
12	Penetapan Pemenang	24-Jan-24	08:00	24-Jan-24	16:00
13	Pengumuman Pemenang	24-Jan-24	08:01	25-Jan-24	16:00
14	Masa Sanggah	24-Jan-24	08:02	25-Jan-24	16:00
15	Penunjukan Penyedia Barang	25-Jan-24	16:01	25-Jan-24	17:00

Sesuai ketentuan pasal 65 Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: DIR/PER/08/2020 tanggal 21 Juli 2020 bahwa jadwal Penetapan Pemenang sebagaimana nomor 12 dan tahapan selanjutnya dapat berubah dikarenakan belum disahkannya RKAP 2024 oleh Rencana Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam kondisi tertentu Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dapat merubah rencana jadwal di atas dan akan diberitahukan pada seluruh Calon Penyedia Barang (melalui aplikasi *Integrated Procurement System*)

B. Tahapan Pemilihan

1. Undangan
 Peserta memperoleh undangan melalui sistem *IPS*
2. Pendaftaran dan respon minat
 Untuk dapat mengikuti pengadaan ini peserta terlebih dahulu harus mendaftar dan menyatakan minat dengan mengklik tombol pendaftaran dan minat melalui sistem *IPS* pada paket pengadaan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Pengunduhan Dokumen
 Peserta dapat mengunduh Dokumen Pengadaan melalui aplikasi *IPS* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Pemberian Penjelasan
 Pemberian Penjelasan *(Aanwijzing)* Administrasi dan Teknis untuk Pengadaan, akan diselenggarakan pada:
 Hari/Tanggal : Senin, 15 Januari 2024
 Waktu : 10.30 s.d. 15.30 WIB
 Tempat : di Sistem *Integrated Procurement System*
 PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

 Panitia *Ad Hoc* Pengadaan memberikan penjelasan melalui aplikasi *IPS*. Dalam pelaksanaan pemberian penjelasan, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menjelaskan isi

Dokumen Pengadaan, menampung pertanyaan dari Peserta Pemilihan, dan memberikan jawaban atas hal-hal yang kurang jelas yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan. Hasil pelaksanaan pemberian penjelasan secara elektronik yang terekam dalam aplikasi IPS merupakan berita acara hasil pelaksanaan pemberian penjelasan. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.

Apabila dipandang perlu, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dapat memberikan penjelasan lapangan. Biaya yang diperlukan Peserta Pemilihan dalam rangka mengikuti penjelasan lapangan ditanggung oleh masing-masing Peserta Pemilihan. Hasil pelaksanaan penjelasan lapangan dituangkan dalam berita acara. Apabila pada saat penjelasan lapangan tidak ada satupun Peserta Pemilihan yang hadir atau Peserta Pemilihan tidak bersedia menandatangani berita acara, berita acara cukup ditandatangani Panitia *Ad Hoc* Pengadaan yang hadir. Dalam pelaksanaan pemberian penjelasan, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dapat dibantu oleh fungsi lain yang dibutuhkan. Dalam hal diperlukan dan/atau berdasarkan hasil pelaksanaan pemberian penjelasan terdapat hal baru atau perubahan penting yang belum terekam/ tercantum dalam berita acara, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan Dokumen Pengadaan dan diunggah (*diupload*) ke dalam aplikasi IPS.

Setelah pemberian penjelasan, Peserta Pemilihan dianggap telah mempelajari dan memahami semua aspek berkenaan dengan situasi dan kondisi lapangan dan tidak ada penjelasan lanjutan. Peserta dianggap telah memahami dan menyetujui penjelasan dimaksud.

Peserta yang tidak mengikuti pemberian penjelasan dan/atau tidak melakukan kunjungan lapangan, dianggap telah memahami isi Dokumen Pengadaan dan dapat mengikuti proses penawaran.

5. Penyampaian Dokumen Penawaran Metode Satu *File*
 - Peserta Pemilihan mengisi/ menginput penawaran pada aplikasi IPS dan membuat (*create*) surat penawaran sesuai formulir elektronik yang terdapat pada aplikasi *IPS.*
 Peserta Pemilihan mencetak (*print out*) surat penawaran yang telah diisi (di *create*) untuk ditandatangani oleh pengurus/pejabat yang berwenang serta membubuhkan meterai, tanggal, stempel perusahaan.
 - Surat Penawaran beserta kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada BAB III huruf A angka 1 dan 2 diupload ke aplikasi *IPS* sesuai jadwal input penawaran.
 - Sebelum mengirimkan Dokumen Penawaran, Peserta pemilihan disarankan meninjau (*mempreview*) Dokumen Penawaran guna memastikan Dokumen Penawaran telah sesuai.
 - Peserta Pemilihan dapat menyampaikan ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti Dokumen Penawaran sebelumnya sampai batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran yang diakui adalah Dokumen Penawaran yang diunggah (diupload) terakhir.
 - Peserta tidak dapat mengupload Dokumen Penawaran melewati jadwal input penawaran yang telah ditetapkan.
 - Panitia *Ad Hoc* Pengadaan berhak memperpanjang batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran selama 2 x 24 jam apabila sampai dengan batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran tidak ada Peserta Pemilihan yang menyampaikan Dokumen Penawaran.
 - Apabila tidak ada Peserta Pemilihan yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah waktu perpanjangan, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menyatakan Tender terbatas yang bersangkutan Gagal.
 - Apabila hanya ada 1 (satu) Peserta Pemilihan yang menyampaikan Dokumen Penawaran, Tender terbatas yang bersangkutan dilanjutkan seperti halnya Penunjukan Langsung

6. Pembukaan Dokumen Penawaran
 Panitia *Ad Hoc* Pengadaan mengunduh (mendownload) Dokumen Penawaran melalui aplikasi IPS. Tender tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh 1 (satu) Peserta Pemilihan.

 Apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada Divisi/ Bagian yang membidangi Teknologi Informasi. Divisi/ Bagian yang membidangi Teknologi Informasi menyampaikan kepada Panitia *Ad Hoc* Pengadaan mengenai hasil pemeriksaan. Apabila Dokumen Penawaran tersebut tidak dapat dibuka, Peserta Pemilihan yang bersangkutan dinyatakan gugur.

 Apabila seluruh penawaran yang masuk berada di atas HPS, maka Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dapat mengadakan E-*reverse Auction* dengan cara:

 a. Panitia *Ad Hoc* Pengadaan mengadakan *e-Reverse Auction* dengan mengundang semua Peserta Pemilihan yang menyampaikan penawaran.

 b. Evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis dilakukan terhadap peserta yang menyampaikan penawaran harga/biaya lebih rendah dari penawaran harga/biaya sebelumnya. Apabila peserta tetap pada penawaran harga/biaya sebelumnya, maka tidak dilakukan evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis.

 c. Evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis dilakukan setelah *e-Reverse Auction*, yaitu sebagai berikut:

 1) Penawaran harga hasil *e-Reverse Auction* berada di bawah atau sama dengan HPS, maka dilakukan proses sebagai berikut:

 a) Evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis dimulai dari penawar terendah. Apabila tidak ada penawar yang lulus, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menyatakan Tender yang bersangkutan gagal.

 b) Apabila ada penawar yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menetapkan masing-masing penawar tersebut sebagai calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 (bila ada), calon pemenang cadangan 2 (bila ada).

 2) Penawaran harga hasil *e-Reverse Auction* berada di atas HPS, maka dilakukan proses sebagai berikut:

 a) Evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis dimulai dari penawar terendah. Demikian seterusnya sampai ada penawar yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis. Apabila tidak ada penawar yang lulus, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menyatakan Tender terbatas yang bersangkutan gagal.

 b) Apabila ada penawar yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menyampaikan penawaran harga dari penawar tersebut kepada Panitia *Ad Hoc* HPS untuk dievaluasi.

 c) Apabila Panitia *Ad Hoc* HPS menyetujui penawaran harga tersebut, Panitia *Ad Hoc* HPS menyampaikan persetujuannya kepada Panitia *Ad Hoc* Pengadaan. Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menetapkan penawar tersebut sebagai calon pemenang.

 d) Apabila Panitia *Ad Hoc* HPS tidak menyetujui penawaran harga tersebut, Panitia *Ad Hoc* HPS menyampaikan ketidaksetujuannya kepada Panitia *Ad Hoc* Pengadaan. Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menyatakan Tender yang bersangkutan gagal.

 Apabila dalam proses *e-Reverse Auction*, semua harga hasil *e-Reverse Auction* dari para peserta sama dengan nilai penawaran semula, maka proses pengadaan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya (tender gagal)
 Hasil pelaksanaan pembukaan penawaran selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran.

7. Evaluasi Dokumen Penawaran

Panitia *Ad Hoc* Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran terhadap **3 (tiga) penawaran harga terendah**. **Harga yang digunakan adalah sebelum Harga Evaluasi Akhir (HEA) sesuai perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)**. Apabila berdasarkan evaluasi nantinya dari 3 (tiga) penawar terendah tersebut tidak memenuhi persyaratan (gugur) maka Panitia *Ad Hoc* Pengadaan akan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran harga terendah berikutnya. Harga penawaran terendah tersebut yang dilakukan evaluasi adalah harga penawaran sama dengan atau lebih kecil dari HPS dengan dokumen penawaran yang lengkap, sehingga hasil evaluasi tidak lebih dari 3 (tiga) peserta yang memenuhi persyaratan.

Apabila hanya ada 1 (satu) peserta pemilihan yang mengikuti tender dan penawaran harga dari peserta pemiilihan tersebut masih berada di atas HPS dapat dilanjutkan ke tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran.

Panitia *Ad Hoc* Pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran melalui IPS dengan sistem gugur yaitu:

a. Evaluasi Administrasi

 Apabila berdasarkan hasil evaluasi penawaran peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi (kecuali lampiran sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)) maka Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menggugurkan penawaran peserta tersebut. Evaluasi administrasi meliputi :

 1) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penawaran (Dokumen administrasi) yang di-*upload* sesuai yang dipersyaratkan pada BAB III huruf A angka 2 Dokumen Pengadaan).
 2) Verifikasi Kesesuaian dan Keabsahan Surat Penawaran sesuai dengan BAB III huruf B angka 1 Dokumen Pengadaan.
 3) Verifikasi Kesesuaian dan Keabsahan Jaminan Penawaran Sesuai dengan BAB III huruf B angka 2 Dokumen Pengadaan.

b. Evaluasi Kualifikasi

 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap penawaran peserta yang lulus evaluasi administrasi dengan menggunakan sistem gugur melalui aplikasi IPS. Evaluasi kualifikasi merupakan evaluasi pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan kualifikasi, meliputi:

 - Kualifikasi peserta sesuai dengan BAB I huruf A angka 5 dan BAB III huruf A angka 1 dan/atau masih berlaku.

c. Evaluasi Dokumen Teknis

 Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Evaluasi dilakukan terhadap unsur-unsur spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu :

 - Spesifikasi kadar mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - Spesifikasi teknis terpenuhi.

d. Evaluasi Dokumen Penawaran Harga

 1) Evaluasi Dokumen Penawaran Harga hanya dilakukan terhadap peserta tender yang memenuhi persyaratan/lulus evaluasi teknis.
 2) Apabila ada perbedaan antara penulisan harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
 3) Panitia dapat melakukan evaluasi aritmetik dan atau evaluasi kewajaran harga terhadap dokumen penawaran harga. Evaluasi aritmetik tidak merubah harga penawaran.
 4) Evaluasi terhadap keabsahan dokumen penawaran harga, yaitu:

a) Harga penawaran yang diinput dan di-*upload* dalam *Integrated Procurement System* harus sama, kecuali perbedaan harga penawaran tersebut dikarenakan pembulatan desimal.
b) Harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS masing-masing region PTPN, kecuali untuk penawar tunggal.

5) Produk yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persen diberikan preferensi harga paling tinggi 25 (dua puluh lima) persen yang ditetapkan oleh Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuktikan dengan mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang Produksi Dalam Negeri (tkdn.kemenperin.go.id) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan/atau dengan menyertakan bukti kepemilikan sertifikat TKDN.
6) Pemberian preferensi harga terhadap nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk glifosat dari Peserta atau Pendukung yang dilampirkan dilakukan secara proporsional.
7) Peserta yang tidak mendapatkan preferensi harga adalah :
a) Peserta menawarkan produk dengan nilai kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di bawah 25%.
b) Peserta melampirkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sudah tidak berlaku dan yang tidak dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Perindustrian.
8) Pemberian preferensi harga tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan untuk perhitungan Harga Evaluasi Akhir guna menetapkan peringkat calon pemenang tender.
Rumusan perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) : **HEA = (1-KP) x HP**

Keterangan :
HEA = Harga Evaluasi Akhir
KP = Koefesien Preferensi = TKDN (%) x Preferensi Harga (%)
HP = Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan dan telah dievaluasi.
Ilustrasi dari Harga Evaluai akhir adalah sebagai berikut :

No	Perusahaan	Harga Penawaran	Peringkat Sebelum Perhitungan TKDN	TKDN	Preferensi Harga	KP	HEA	Peringkat Setelah Perhitungan TKDN
		a	b	c	d	e = c x d	f = (1 - e) x a	
1	Perusahaan A	Rp 1.000.000	1	0%	0%	0	Rp 1.000.000	2
2	Perusahaan B	Rp 1.100.000	2	20%	0%	0	Rp 1.100.000	3
3	Perusahaan C	Rp 1.150.000	3	70%	25%	0,175	Rp 948.750	1

Dalam hal terdapat dua atau lebih penawaran dengan Harga Evaluasi Akhir (HEA) terendah yang sama, penawar dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih besar ditetapkan sebagai calon pemenang.

Pada saat evaluasi dokumen penawaran panitia *Ad Hoc* Pengadaan dapat melakukan klarifikasi kepada peserta pemilihan atas dokumen penawaran yang disampaikan. Hasil evaluasi yang terekam dalam aplikasi IPS merupakan berita acara hasil evaluasi. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.

8. Pembuatan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEP)
a. BAEP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi yang dibuat oleh Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dan ditandatangani minimal setengah dari jumlah anggota Panitia *Ad Hoc* Pengadaan.
b. Dalam hal terdapat dua calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan memilih peserta yang mempunyai kualifikasi dan kemampuan teknis yang lebih baik dan hal ini dicatat dalam BAEP.
c. BAEP memuat hal hal sebagai berikut :
1) Nama Seluruh peserta, harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta
2) Metode Evaluasi yang digunakan
3) Unsur-unsur yang dievaluasi

4) Jumlah peserta yang dievaluasi dan yang lulus serta tidak lulus dalam setiap tahapan evaluasi
5) Usulan penetapan calon pemenang
6) Tanggal dibuatnya berita acara

9. Pembuktian Kualifikasi Verifikasi Dan Negosiasi
 a. Panitia *Ad Hoc* Pengadaan mengundang calon pemenang untuk dilakukan pembuktian kualifikasi dan verifikasi Dokumen Penawaran;
 b. Pembuktian kualifikasi dan verifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli yang dipersyaratkan serta kemampuan peserta antara lain stok bahan baku/ glifosat yang akan dipasok kepada Pemberi Kerja atau kondisi Pabrik dan kapasitas terpakai atau Gudang serta jika diperlukan memantau juga kemampuan Logistik;
 c. Dokumen yang dilihat pada pembuktian kualifikasi dan verikasi antara lain:
 1) Copy/Asli akta pengangkatan Direksi/Pimpinan Perusahaan yang menandatangani surat penawaran;
 2) Dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan pada BAB III huruf A angka 1 dan 2.
 d. Apabila dalam pembuktian kualifikasi dan verifikasi ditemukan dokumen yang tidak memenuhi persyaratan termasuk pemalsuan dokumen maka peserta digugurkan;
 e. Apabila dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi dan verifikasi peserta menyatakan ketidaksanggupanya melanjutkan proses pengadaan disertai dengan bukti data/dokumen pendukung, maka setelah dilakukan pemeriksaan peserta digugurkan;
 f. Apabila berdasarkan pembuktian kualifikasi dan verifikasi calon pemenang tender tidak memenuhi persyaratan maka pembuktian kualifikasi dilakukan kepada calon pemenang cadangan 1 dan apabila calon pemenang cadangan 1 tidak memenuhi syarat maka selanjutnya dilakukan kepada calon pemenang cadangan 2. Khusus untuk Pembuktian kualifikasi dan verifikasi calon pemenang tender hasil E-Reverse Auction apabila tidak memenuhi persyaratan, maka pembuktian kualifikasi dilakukan kepada peserta cadangan 1 yang mengikuti E-Reverse Auction dan apabila peserta cadangan 1 tidak memenuhi syarat maka selanjutnya dilakukan kepada peserta cadangan 2 yang mengikuti E-Reverse Auction dan demikian seterusnya;
 g. Pada saat pembuktian kualifikasi dan verifikasi, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dapat menegosiasikan penawaran harga untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Negosiasi dapat dilakukan secara elektronik;
 h. Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh per seratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, apabila setelah negosiasi ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume harga satuan yang berlaku sesuai harga dalam HPS;
 i. Negosiasi dapat dilakukan juga kepada calon pemenang yang bukan merupakan penawar terendah ataupun penawar tunggal dan/atau yang merupakan penawar terendah jika dipandang perlu oleh panitia;
 j. Apabila setelah dilakukan negosiasi harga penawaran masih melebihi nilai HPS masing-masing region PTPN yang ikut paket dimaksud, maka penawarannya digugurkan;
 k. Negosiasi terhadap hasil koreksi aritmetik (apabila ada koreksi atau perubahan), apabila peserta tidak menyetujui koreksi aritmatik maka penawarannya digugurkan;
 l. Verifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai total HPS maka berlaku ketentuan:
 1) Calon Pemenang harus bersedia untuk memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai total HPS.
 2) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia memberikan jaminan pelaksanaan maka penawarannya digugurkan.
 m. Apabila calon pemenang digugurkan sebagaimana dimaksud pada huruf j dan/atau huruf k, dan/atau huruf l angka 2), maka Panitia *Ad Hoc* Pengadaan akan

melakukan pembuktian kualifikasi calon pemenang cadangan 1 dan calon pemenang cadangan berikutnya (secara berurutan);

n. Hasil pelaksanaan Negosiasi dituangkan dalam berita acara;
o. Apabila negosiasi dilakukan secara elektronik, maka hasil negosiasi yang terekam dalam Aplikasi IPS merupakan bukti yang sah;
p. Pembuktian Kualifikasi, Verifikasi dan Negosiasi terhadap calon pemenang dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau melalui media *video conference*.

10. Penetapan dan Pengumuman Pemenang
 a. Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menetapkan pemenang berdasarkan BAEP dan/atau berita acara negosiasi. Apabila penetapan pemenang memerlukan persetujuan Direktur/SEVP, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan mengusulkan kepada Direktur/SEVP untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan.
 b. Panitia *Ad Hoc* mengumumkan pemenang Tender Terbatas yang bersangkutan melalui aplikasi IPS yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 1) Hasil evaluasi penawaran; dan
 2) Jangka waktu mengajukan sanggahan
 c. Apabila pemenang Tender Terbatas yang telah ditetapkan melalui surat penetapan pemenang menolak/mengundurkan diri secara sepihak dengan alasan apapun, maka penetapan pemenang dibatalkan dan jaminan penawaran dicairkan dan menjadi milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
 d. Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dapat memproses calon pemenang cadangan 1 dan seterusnya secara berurutan untuk ditetapkan sebagai pemenang

11. Masa Sanggah
 a. Peserta Pemilihan yang merasa dirugikan terhadap hasil tender yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengumuman pemenang. Sanggahan ditujukan kepada Panitia *Ad Hoc* pengadaan melalui aplikasi IPS dengan mengunggah (mengupload) bukti awal yang cukup. Peserta menyerahkan Jaminan sanggah berupa bank garansi sebesar minimal 1% (satu persen) dari Nilai Total HPS paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak akhir masa sanggah. Apabila peserta tidak menyerahkan jaminan sanggah, maka Panitia *Ad Hoc* Pengadaan tidak berkewajiban untuk menyampaikan keputusan/jawaban sanggah.
 b. Sanggahan hanya berkaitan dengan kesesuaian antara pelaksanaan tender yang bersangkutan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
 c. Panitia *Ad Hoc* Pengadaan wajib telah menyampaikan keputusan/jawaban atas sanggahan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah akhir masa sanggah. Keputusan Jawaban tersebut bersifat final dan mengikat.
 d. Jaminan sanggah dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahan terbukti benar secara hukum dan menjadi milik perusahaan apabila sanggahan terbukti tidak benar secara hukum
 e. Apabila ada peserta pemilihan terbukti terlibat dalam kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Panitia *Ad Hoc* Pengadaan, peserta pemilihan yang terlibat dinyatakan gugur
 f. Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dapat melibatkan pihak lain yang tidak terkait langsung dengan proses tender yang bersangkutan untuk menangani dan memeriksa sanggahan
 g. Apabila hanya ada 1 (satu) Peserta Pemilihan yang menyampaikan Dokumen Penawaran, Tender yang bersangkutan, maka Panitia *Ad Hoc* pengadaan dapat meniadakan masa sanggah.
 h. Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka tender dinyatakan gagal
 i. Hasil sanggahan (baik ada sanggahan maupun tidak ada sanggahan) yang terekam dalam aplikasi IPS merupakan berita acara hasil pelaksanaan masa sanggah. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani

12. Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)
 a. Apabila masa sanggah terlampaui dan tidak ada Peserta Pemilihan yang menyanggah, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menyampaikan SPPBJ kepada Pemenang.
 b. SPPBJ terdapat dalam aplikasi *Integrated Procurement System* (IPS).
 c. Pemenang Tender Terbatas yang telah ditunjuk menolak/mengundurkan diri secara sepihak dengan alasan apapun sesuai dengan BAB III huruf B angka 10c yang dimaksud, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dapat memproses calon pemenang cadangan 1 dan seterusnya secara berurutan untuk ditetapkan sebagai pemenang.
 d. Apabila ada sanggahan, penyampaian SPPBJ dilakukan setelah sanggahan diselesaikan.

13. Tender Gagal dan Batal
 Panitia *Ad Hoc* Pengadaan menyatakan Tender gagal dalam hal:
 a. Tidak ada peserta pemilihan yang mendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan
 b. Tidak ada peserta pemilihan yang menyatakan respon minat sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
 c. Tidak ada peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
 d. Hanya ada 1 (satu) peserta pemilihan yang mengikuti tender dan penawaran harga dari peserta pemiilihan tersebut masih berada di atas HPS setelah dilakukan negosiasi.
 e. Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1, atau calon pemenang cadangan 2 dengan sengaja tidak mengikuti pembuktian kualifikasi, klarifikasi, verifikasi, dan/atau negosiasi
 f. Ditemukan bukti/indikasi adanya persaingan yang tidak sehat
 g. Penawaran harga dari penawar terbaik hasil *e-Reverse Auction* berada diatas HPS dan Panitia *Ad Hoc* HPS tidak menyetujui penawaran harga dari penawar tersebut.
 h. Tidak ada perserta pemilihan yang lulus evaluasi penawaran
 i. Sanggahan yang diajukan Peserta pemilihan ternyata benar
 j. Memenuhi kondisi/kriteria sebagaimana disebutkan dalam proses tender yang bersangkutan diantaranya namun tidak terbatas pada kegagalan aplikasi *procurement* dan hal lainnya yang menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip proses pengadaan barang/jasa

 Tender Terbatas dinyatakan batal dalam hal Tender Terbatas yang dihentikan pada saat sedang berjalan atas inisiatif dari Panitia *Ad Hoc* Pengadaan atau berdasarkan usulan dari Fungsi Teknis/Fungsi Pengguna.

 Setelah Tender dinyatakan gagal, maka Panitia *Ad Hoc* Pengadaan memberitahukan kepada seluruh peserta melalui aplikasi IPS.

14. Tahapan Setelah Tender Gagal
 Dalam hal Tender dinyatakan gagal, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dapat melakukan:
 a. Evaluasi ulang;
 b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 c. Tender ulang, atau;
 d. Mengembalikan paket pekerjaan

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Surat Perjanjian

Peserta Pemilihan yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menandatangani Surat Perjanjian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (selanjutnya disebut "SPPBJ") diterima dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Berdasarkan laporan resmi dari PTPN *Group* dimana Penyedia Glifosat Terpilih tidak menandatangani Surat Perjanjian tanpa alasan yang dapat diterima dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut di salah satu atau beberapa PTPN dalam 1 (satu) paket, maka keseluruhan jaminan penawaran dalam paket tersebut dapat dicairkan dan PTPN berhak tidak melanjutkan kerjasama. Surat perjanjian dalam bentuk kontrak lumsum akan dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan contoh yang dilampirkan pada dokumen pengadaan dengan nilai penawaran berdasarkan hasil evaluasi dan negosiasi. Nilai yang dituangkan dalam surat perjanjian harus sesuai dengan hasil evaluasi dan negosiasi harga dan perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Jaminan Pelaksanaan

1. Besaran nilai Jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut :
 a. Minimal 5% (lima persen) dari nilai Kontrak untuk nilai penawaran terkoreksi lebih tinggi atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
 b. Minimal 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
 c. Ketentuan tersebut berlaku untuk nilai di masing-masing PTPN
2. Jaminan pelaksanaan pekerjaan mempunyai masa berlaku sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Bilamana Penyedia barang tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan/ *Performance* Bond tersebut dalam waktu yang telah ditentukan oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja dapat membatalkan secara tertulis pemberian kontrak kepada Penyedia barang.

C. Larangan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

1. Peserta dan pihak yang terkait dengan Tender Terbatas ini berkewajiban untuk mematuhi etika Tender Terbatas dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 a. Berusaha mempengaruhi anggota Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan.
 b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Tender Terbatas tersebut sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.
 c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
 d. Panitia atau peserta dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya memiliki benturan kepentingan dan hubungan afiliasi (Kepemilikan/Kepengurusan yang sama).
2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.1 di atas, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 a. Sanksi administrasi, seperti digugurkan dari proses Pengadaan atau pembatalan penetapan pemenang; dan/atau
 b. Sanksi pencantuman ke dalam Daftar Hitam;
 c. Gugatan secara perdata; dan/atau.
 d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia *Ad Hoc* Pengadaan kepada Direksi.
4. Larangan Benturan Kepentingan
 Panitia atau peserta dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki benturan kepentingan dan hubungan afiliasi (Kepemilikan/Kepengurusan yang sama).

D. Perubahan Redaksi

Penawaran harus dipersiapkan seperti redaksi pada dokumen ini. Tiap perubahan ataupun penghapusan-penghapusan redaksi pada dokumen-dokumen pengadaan ini tidak dibenarkan.

E. Mata Uang

Total harga penawaran untuk semua barang-barang dalam mata uang Rupiah.

F. Perubahan Istilah dan Komunikasi

Calon penyedia barang tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat perubahan istilah atau perubahan suatu uraian pada dokumen penawaran setelah pemasukan penawaran;
2. Melakukan komunikasi apapun bentuknya tidak dibenarkan setelah penawaran dibuka, kecuali secara khusus diminta secara tertulis oleh Panitia *Ad Hoc* Pengadaan.

G. Kesalahan dan Kekurangan

Jika Calon Penyedia barang menemukan adanya kekurangan-kekurangan atau hal-hal lain yang tidak tercantum dalam suatu uraian atau dokumen-dokumen yang lainnya, atau menimbulkan keraguan di dalam mencantumkan pengertian, Calon Penyedia barang supaya segera memberitahukan kepada Pemberi Kerja dan meminta penjelasan secara tertulis melalui proses *Aanwijzing* pada Sistem *Integrated Procurement System* sebelum pemasukan penawaran.

H. Biaya Pembuatan Dokumen Penawaran

Calon Penyedia barang tidak akan mendapat penggantian atas setiap pengeluaran biaya yang berkenaan dengan persiapan dan penyerahan dokumen penawaran.

I. Faktor Pertimbangan

Memaksimalkan penggunaan Barang dan Jasa hasil produksi dalam negeri.

J. Hak Menolak Penawaran

Pemberi Kerja tidak terikat untuk menerima penawaran harga terendah.

K. Sanksi

1. Bagi Calon Penyedia barang yang telah ditetapkan sebagai pemenang namun menolak/mengundurkan diri secara sepihak dengan alasan apapun, maka Penyedia barang tersebut akan dikenakan sanksi berupa:
 a. Penyitaan jaminan penawaran;
 b. Pembekuan *password* selama 2 (dua) tahun;
 c. Masuk dalam daftar hitam *(blacklist)* Penyedia barang dan jasa PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
2. Bagi penyedia glifosat terpilih yang dalam penyediaan barang melebihi hari keterlambatan penyerahan yang dapat diberikan PTPN yang bersangkutan sesuai dengan BAB II huruf E angka 7c maka PTPN yang bersangkutan berhak mengalihkan pekerjaan, baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain, berhak mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan pekerjaan, berhak mengenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) kepada Penyedia Glifosat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

L. Keadaan Kahar

Keadaan kahar (*force majeure)* adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada di luar kekuasaan/kemampuan PTPN dan penyedia barang yang mengalami keadaan kahar untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian PTPN dan penyedia barang yang mengalami keadaan kahar termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa wabah penyakit, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, angin topan yang dibuktikan dengan surat keterangan institusi yang berwenang (khusus untuk laporan curah hujan yang mengakibatkan jalan licin sesuai laporan tertulis dari GM/Manager Kebun/Unit), putusnya jalan/jembatan ke tempat lokasi, pemogokan umum, huru-hara, perang, peraturan perundang-undangan, sehingga PTPN dan

penyedia barang yang mengalami keadaan kahar tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian.

Apabila PTPN dan penyedia barang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena alasan keadaan kahar, PTPN dan penyedia barang yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PTPN atau penyedia barang secara lisan selambat-lambatnya 3x24 jam terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan tentang telah terjadinya keadaan kahar kepada PTPN selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) kalender terhitung sejak tanggal terjadi keadaan kahar.

Jakarta, 10 Januari 2024
Panitia *Ad Hoc* Pengadaan
Pengadaan Bersama Herbisida Tahun 2024

Ttd.

Muhammad Iwan Ma'sum
Ketua

L A M P I R A N

1.1. DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN PENGADAAN GLIFOSAT

1.2. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

1.3. SPESIFIKASI TEKNIS

1.4. FORMAT SURAT PERNYATAAN

1.5. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN

1.6. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBERIKAN PELATIHAN

1.7. FORMAT SURAT PERNYATAAN PRODUK ATAU MERK DAGANG

1.8. LAMPIRAN LOKASI GUDANG KEBUN

1.9. FORMAT SURAT PERIKATAN

Lampiran 1.1

DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN PENGADAAN GLIFOSAT DALAM KURUN WAKTU TAHUN 2019-2023

No	Pemberi Pekerjaan	Jenis Glifosat	Jumlah Glifosat (Ton)	Nilai Pekerjaan (Rp)	Tahun	No.Kontrak dan/atau BAST*)
1	2	3	4	5	6	7

……, ….....20……
PT/CV…..

NAMA TERANG**
Jabatan

Keterangan

Kolom 2 : Pihak yang memberikan pekerjaan pengadaan Glifosat kepada peserta tender baik badan usaha atau perorangan
Kolom 3 : Menjelaskan jenis Glifosat yang dipasok
Kolom 6 : Tahun pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaiannya
Kolom 7 : Nomor Kontrak dan Nomor Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dan tanggal sesuai dokumen yang dilampirkan

*) Kontrak dan BAST dilampirkan dalam Dokumen Penawaran
**) Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur/ Pengurus/ Pimpinan badan usaha/ Pejabat yang berwenang dibuktikan dengan Akta perusahaan/ SK Pengangkatan/ SK Jobdesk

Lampiran 1.2

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Saya yang tersebut dan bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **
Alamat :
Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar/Akta …..... selaku …..... bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan :
Alamat :

sehubungan dengan proses dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa *.....
…..... PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan mengikuti seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa dimaksud dengan penuh iktikad baik, tunduk dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan terkait dan telah memenuhi segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan;
2. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya dalam pengadaan barang/jasa tersebut secara jujur, transparan, bertanggung jawab, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara, optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan penawaran, pelaksanaan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, dan pengawasan hasil pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja dan Dokumen Pengadaan lainnya;
3. Berkomitmen penuh dalam mendukung setiap kebijakan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) seperti tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa ini;
4. Tidak akan menawarkan atau menyerahkan uang atau barang kepada Direksi, Panitia *Ad Hoc* Pengadaan atau karyawan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan secara melawan hukum untuk mempengaruhi atau berupaya mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang berwenang di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan sehingga keputusan tersebut menguntungkan saya atau orang lain;
5. Tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan bagi Direksi atau anggota Panitia *Ad Hoc* Pengadaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan dalam proses pengadaan barang/jasa;
6. Dalam rangka mengikuti Tender terbatas dan pelaksanaan pekerjaan pendanaannya tidak melanggar ketentuan tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
7. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral dan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini.

Demikianlah pernyataan ini kami buat untuk digunkan sebagaimana mestinya.

……, …..20...

PT/CV …..

Meterai Rp 10000
Cap Perusahaan

NAMA TERANG**
Jabatan

* Disesuaikan dengan nama objek pekerjaan yang ditenderkan
** Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur/ Pengurus/ Pimpinan badan usaha/ Pejabat yang berwenang dibuktikan dengan Akta perusahaan/ SK Pengangkatan/ SK Jobdesk

Lampiran 1.3

SPESIFIKASI TEKNIS
Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina minimal 480 g/l Semester I Tahun 2024 sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)

Persyaratan Teknis

1. Produk atau Merk Dagang
 - Tidak mengandung bahan aktif dan bahan tambahan yang dilarang.
 - Terdaftar pada Buku Pestisida Pertanian dan Kehutanan edisi terbaru dengan izin beredar masih berlaku atau terkini di situs Sistem Informasi Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau dokumen yang dapat menunjukan bahwa izin edar masih berlaku.
 - Telah digunakan atau dilaksanakan uji demplot dengan hasil dan rekomendasi baik di lingkup kebun Perkebunan Nusantara Group dalam kurun waktu antara tahun 2019 – 2023, dengan melampirkan bukti dokumen terkait.
 - Produk atau merk dagang masuk pada kelas bahaya IV (tidak berbahaya pada penggunaan normal) dengan LD50 Oral cair > 3000 mg/kg sesuai kelas bahaya formulasi pestisida menurut klasifikasi WHO.
 - Dalam Sistem Informasi Pestisida tercatat untuk gulma berdaun lebar dan berdaun sempit dan dengan peruntukan minimal salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh Perkebunan Nusantara Group yaitu kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan kakao.
2. Kemasan
 - Bentuk kemasan harus menjamin tidak terjadinya perubahan kualitas dan kuantitas bahan.
 - Ukuran kemasan bahan adalah 20 Liter.
 - Kemasan harus mencantumkan:
 a. Nama dagang atau merk dagang
 b. Kandungan bahan aktif
 c. Nama dan logo produsen atau importir
 d. Nomor pendaftaran bahan
 e. Isi atau berat bersih
 f. Tahun produksi
 g. Label atau cap permanen “diproduksi khusus PTPN Group”
3. Melampirkan Material Safety Data Sheet (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dalam bentuk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Spesifikasi teknis (mutu) herbisida memenuhi standar Glifosat 480 g/l yaitu Herbisida mengandung IPA Glifosat minimal 480 g/l (setara dengan Glifosat minimal 356 g/l).

……, ….....20...
PT/CV ……

NAMA TERANG**
Jabatan

** Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur/ Pengurus/ Pimpinan badan usaha/ Pejabat yang berwenang dibuktikan dengan Akta perusahaan/ SK Pengangkatan/ SK Jobdesk

Lampiran 1.4

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**
Jabatan	:	(DirekturUtama/Direktur/KepalaCabang/KuasaDirektur)**
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV..... menyatakan:

1. Telah mengetahui dan memahami ketentuan (prosedur) pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perusahaan.
2. Perusahaan berikut manajemennya (pengurus) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
3. Perusahaan berikut manajemennya (pengurus) berkinerja baik dan tidak masuk daftar hitam rekanan.
4. Bahwa kami tidak akan menuntut kerugian apapun pada Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Pengguna Barang/Jasa, apabila di kemudian hari karena kondisi keuangan Perusahaan, RKAP tidak disetujui dan atau alasan lain, yang mengakibatkan proses pemilihan dibatalkan secara sepihak oleh PTPN III.
5. Perusahaan dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak melakukan tindakan *fraud* dan segala dokumen yang kami berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Kami bersedia memberikan data apabila sewaktu-waktu Panitia *Ad Hoc* Pengadaan meminta/memerlukan dokumen asli untuk keperluan penilaian kualifikasi.
7. Bersedia memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perusahaan akan mematuhi Sistem Manajemen (ISO 9000, ISO 14000, SMK3, SMAP 37001, ISO 31000) dan aturan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa pernyataan yang telah kami berikan ternyata tidak benar atau ada pemalsuan, maka kami (perusahaan berikut manajemennya yaitu pengurus atau kepala cabang) bersedia dituntut/dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman ke dalam daftar hitam (*blacklist*) selama 2 (dua) tahun, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9) berlaku bagi seluruh anggota konsorsium/kerjasama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lainnya.

Demikian pernyataan ini kami buat/berikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

....., 20....

PT/CV

Meterai Rp 10000
Tanggal & Cap
Perusahaan

NAMA TERANG **
Jabatan

** Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur/ Pengurus/ Pimpinan badan usaha/ Pejabat yang berwenang dibuktikan dengan Akta perusahaan/ SK Pengangkatan/ SK Jobdesk

Lampiran 1.5

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**
Jabatan	:	(DirekturUtama/Direktur/KepalaCabang/KuasaDirektur)**
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. kami sanggup dan mampu untuk menyelesaikan paket pekerjaan/pengadaan...(nama pekerjaan), untuk kepentingan PT Perkebunan Nusantara …… sesuai dengan spesifikasi teknis, waktu yang dipersyaratkan;
2. kami tidak akan mengaitkan paket pekerjaan/pengadaan pada angka 1 (satu) di atas dengan administrasi maupun kegiatan lainnya pada paket pekerjaan/pengadaan yang lain di PTPN *Group* sehingga mengakibatkan keterlambatan penandatanganan maupun penyelesaian kontrak;
3. apabila di kemudian hari ditemui bahwa pernyataan yang telah kami berikan ternyata tidak benar, maka kami (perusahaan berikut manajemennya yaitu pengurus atau kepala cabang) bersedia dituntut/dikenakan sanksi administratif, pencairan jaminan penawaran/pelaksanaan, sanksi pencantuman ke dalam daftar hitam (*blacklist*) selama 2 (dua) tahun, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

.....,20
PT/CV.....

Meterai
Rp10000
Cap
Perusahaan

NAMA TERANG
Jabatan.....

** Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur/ Pengurus/ Pimpinan badan usaha/ Pejabat yang berwenang dibuktikan dengan Akta perusahaan/ SK Pengangkatan/ SK Jobdesk

Lampiran 1.6

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBERIKAN PELATIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**)
Jabatan	:	**)
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV……. menyatakan bahwa PT/CV ……. benar bersedia memberikan pelatihan bila diperlukan untuk *sharing knowledge* yang berhubungan dengan…*).

Demikian pernyataan ini kami buat/berikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

....., 20....

PT/CV

Materai Rp10.000
Tanggal &
Cap
Perusahaan

*NAMA TERANG **)*

Jabatan

**) Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur/ Pengurus/ Pimpinan badan usaha/ Pejabat yang berwenang dibuktikan dengan Akta perusahaan/ SK Pengangkatan/ SK Jobdesk.

*) Sesuai dengan nama paket yang diikuti

Lampiran 1.7

SURAT PERNYATAAN PRODUK ATAU MERK DAGANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**)
Jabatan	:	**)
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV……. menyatakan bahwa produk atau merk dagang yang ditawarkan PT/CV …….pada…..*)….. tidak mengandung bahan aktif dan bahan tambahan yang dilarang

Demikian pernyataan ini kami buat/berikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

....., 20....

PT/CV

Materai Rp10.000
Tanggal &
Cap
Perusahaan

*NAMA TERANG **)*

Jabatan

**) Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur/ Pengurus/ Pimpinan badan usaha/ Pejabat yang berwenang dibuktikan dengan Akta perusahaan/ SK Pengangkatan/ SK Jobdesk.

*) Sesuai dengan nama paket yang diikuti

Lampiran 1.8

LOKASI GUDANG KEBUN

1. Lokasi Gudang Kebun PTPN I Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)

No	Gudang Kebun	Alamat Gudang
1	OPHIR	Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat
2	PANGKALAN 50 KOTA	Desa Gunuang Malintang, Kec. Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26272
3	RIMBO SATU	Desa Pematang, RT.3/RW.2, Rimbo Bujang , KAB. TEBO, RIMBO BUJANG, JAMBI
4	RIMBO DUA	Desa Karang dadi RT 017/005, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
5	BUNUT	Desa Markanding, Kec. Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36364
6	BATANG HARI	Desa Muhajirin, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36657
7	TANJUNG LEBAR	Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi
8	DURIAN LUNCUK	Desa Jangga Baru, Kabupaten Batang Hari, Jambi
9	BUKIT CERMIN	Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedan, Kabupaten Sarolangun, Jambi 37482
10	LAGAN	Lagan Tengah, Kec. Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
11	KAYU ARO	Desa Bedeng Delapan, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Jambi 37163
12	DANAU KEMBAR	Desa kayu jao, nagari Batang Barus, kec. Gn., Talang, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27365

Lampiran 1.9

PERJANJIAN

NOMOR [Please Insert]**/SPJ/**[Please Insert]**/2024**

ANTARA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA [Please Insert]

DAN

PT/CV [Please Insert]

TENTANG

PEKERJAAN PENGADAAN HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT

Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani di [Please Insert], pada hari [dalam huruf], tanggal [dalam huruf], bulan [dalam huruf] tahun dua ribu dua (xx-xx-202...), oleh dan antara:

1. PT Perkebunan Nusantara [Please Insert], suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota [Please Insert], Provinsi [Please Insert], dalam hal ini diwakili oleh [Please Insert] bertindak dalam kedudukannya sebagai [Please Insert], dengan demikian sah mewakili Direksi PT Perkebunan Nusantara [Please Insert] dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara [Please Insert], (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**");
2. PT/CV [Please Insert], suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota [Please Insert], Provinsi [Please Insert], dalam hal ini diwakili oleh [Please Insert] bertindak dalam kedudukannya sebagai [Please Insert], dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT/CV [Please Insert], (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA sebagai pemberi pekerjaan telah menyelenggarakan pemilihan penyedia Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dengan metode tender umum/tender terbatas/penunjukan langsung (pilih salah satu);
b. bahwa dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai pemenang;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menyepakati dan menyetujui untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1
DEFINISI

Istilah-istilah ataupun terminologi berikut ini mengandung pengertian sebagai berikut:

1. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang memuat informasi dan petunjuk tentang ketentuan dalam pengadaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat, sehingga PIHAK yang terkait dapat mengetahui, memahami, dan mematuhi

pelaksanaan pengadaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dengan baik serta mengetahui hak kewajiban dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

2. **Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa** selanjutnya disebut **SPPBJ** adalah surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan yang menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA sebagai penyedia Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat bagi PIHAK PERTAMA dan sebagai dasar bagi PIHAK KEDUA untuk memulai Pekerjaan sebelum Perjanjian ini ditandatangani.

3. **Berita Acara Serah Terima Barang** adalah catatan atau laporan yang ditandatangani PARA PIHAK sebagai bukti tertulis penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang berisikan informasi mengenai tanggal penyerahan, tempat penyerahan, jumlah Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat .

4. **Franco Gudang/Franco Gudang Sentral** (pilih salah satu) adalah penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat di gudang kebun-kebun/Pabrik Gula/Gudang sentral (pilih salah satu) PIHAK PERTAMA.

5. **Hari** adalah periode waktu selama 24 (dua puluh empat) jam yang dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 24.00 waktu setempat pada hari yang sama.

6. **Hari Kerja** adalah tiap-tiap Hari kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

7. **Keadaan Kahar** adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada di luar kekuasaan/ kemampuan PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar, termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa bencana alam, seperti wabah penyakit, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, dan curah hujan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi yang berwenang (khusus untuk laporan curah hujan yang mengakibatkan jalan licin sesuai laporan tertulis dari Manajer Kebun), putusnya jalan/jembatan ke tempat lokasi, pemogokan umum, huru-hara, perang, peraturan perundang-undangan sehingga PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

8. **Laboratorium** adalah laboratorium independen dan terakreditasi yang ditunjuk atau disetujui PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengujian dan/atau pemeriksaan terhadap Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat .

9. **Laporan Penerimaan Barang (LPB)** adalah bukti penerimaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang memuat informasi mengenai tanggal penerimaan, tempat penerimaan, jumlah Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang diterima.

10. **Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Mutu** adalah dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan PIHAK PERTAMA yang merupakan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang dikirim oleh PIHAK KEDUA, seperti jumlah fisik, spesifikasi, pengepakan/kemasan, pemeriksaan visual (warna, bau), sertifikat, dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

11. ***Material Safety Data Sheet*** **(MSDS)** atau **Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)** adalah informasi mengenai sifat-sifat zat kimia yang terkandung dalam Herbisida, pertolongan apabila terjadi kecelakaan, penanganan zat berbahaya, penggunaan, cara penyimpanan dan pengelolaan bahan buangan, dan lain sebagainya.

12. **Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat** adalah Herbisida sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.

13. **Surat Pengantar Barang (SPB**) adalah surat yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang memuat nama Herbisida, jumlah Herbisida, berat Herbisida, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), nama supir yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

14. **Uji Layak Bayar** adalah analisis terhadap Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat secara sampling di masing-masing kebun PIHAK PERTAMA dalam rangka

menilai mutu Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat untuk dijadikan dasar bagi PIHAK PERTAMA dalam melakukan pembayaran Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat (jika diperlukan).

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju menerima penunjukan PIHAK PERTAMA untuk menyediakan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat kepada PIHAK PERTAMA yang penyerahannya dilakukan dengan mekanisme Franco Gudang/Franco Gudang Sentral (pilih salah satu) (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di bawah ini (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Dokumen-Dokumen Pendukung**") sebagai dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan masing-masing dokumen mengikat PARA PIHAK, yaitu sebagai berikut:

a. ……

b. ……

c. ……

(3) Apabila terdapat perbedaan penulisan atau penyebutan angka maupun huruf antara yang tercantum/tertulis dalam Perjanjian ini dan yang tercantum/tertulis dalam dokumen-dokumen pendukung, maka yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK adalah apa yang tercantum/ tertulis dalam Perjanjian ini.

(4) Seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam dokumen-dokumen pendukung.

(5) Rujukan setiap PIHAK dalam Perjanjian ini mencakup setiap penggantinya atau kuasa lainnya yang disetujui.

(6) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan antara Dokumen-Dokumen Pendukung dengan Perjanjian ini, maka yang berlaku mengikat bagi PARA PIHAK adalah ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 3
KELUARAN (*OUTPUT*) HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA memastikan kelancaran Pekerjaan penyediaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang menyangkut nama, jumlah, spesifikasi Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat kepada PIHAK PERTAMA, sehingga hasil Pekerjaan sesuai Dokumen-Dokumen Pendukung dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan Pekerjaan di lapangan.

PASAL 4
NAMA, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT

(1) Nama dan jumlah Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat, sebagai berikut:

Nama Herbisida	Jumlah (ltr)
[Please Insert]	[Please Insert]

(2) Spesifikasi Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat , sebagai berikut:

a. Produk atau Merk Dagang, sebagai berikut:

[Please Insert]

b. Kemasan, sebagai berikut:

[Please Insert]

c. Mutu, dengan syarat kandungan IPA dalam Herbisida adalah [Please Insert] g/l (setara dengan Glifosat minimal [Please Insert] g/l).

d. Standar spesifikasi PIHAK PERTAMA untuk Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat.

(3) PIHAK KEDUA wajib memberikan *Material Safety Data Sheet* (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dalam bentuk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada setiap kebun milik atau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan penggunaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina pada kebun yang bersangkutan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

(1) Seluruh Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat wajib telah disediakan oleh PIHAK KEDUA di lokasi serah paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak [Please Insert], dengan ketentuan PIHAK KEDUA wajib telah menyerahkan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dalam Surat Perjanjian ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak [Please Insert].

(2) Penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

(3) Perubahan Jangka Waktu Pekerjaan hanya dibenarkan dalam hal memenuhi kriteria berikut ini:

a. Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan;

b. Keadaan Kahar; atau

c. keadaan lain yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dengan ketentuan keadaan lain tersebut terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

(4) Lamanya perubahan Jangka Waktu Pekerjaan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:

a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

b. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

c. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah mengevaluasi usulan PIHAK KEDUA.

PASAL 6
PEMERIKSAAN HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT

(1) Sebelum Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dikirimkan oleh PIHAK KEDUA ke kebun-kebun PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib mengirimkan contoh Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 50 s/d 100 cc (dalam kemasan/wadah transparan) setiap kebun rencana droping, ditambah dengan 2 (dua) contoh untuk Bagian Tanaman yang disertai dengan asli atau salinan *Certificate Of Analysis* (*COA*) dari Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat tersebut yang akan dikirimkan ke kebun-kebun PIHAK PERTAMA.

(2) Jika diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengujian Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat secara sampling sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku pada PIHAK PERTAMA yang bersangkutan dengan melibatkan laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang ditunjuk PIHAK PERTAMA. Pengambilan contoh Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat sebagaimana dimaksud ayat ini dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Contoh Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang ditandatangani PARA PIHAK dan petugas dari Laboratorium. Biaya yang timbul dari analisis Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat menjadi beban PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA dapat mengajukan analisis ulang apabila hasil analisis Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan mutu Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina tidak sesuai dengan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Analisis ulang dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk/disetujui PIHAK PERTAMA dan biaya yang timbul sehubungan dengan analisis ulang menjadi beban PIHAK KEDUA. Hasil analisis yang menjadi acuan PARA PIHAK adalah hasil analisis ulang.

PASAL 7
PENGIRIMAN DAN PENYERAHAN HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT

(1) Pengiriman Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat ke kebun-kebun dilakukan setelah PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam hal ini Bagian/Divisi Tanaman.

(2) Pengiriman Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1). Pengiriman Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang menyimpang dari ketentuan Perjanjian ini tidak mengikat bagi PIHAK PERTAMA dan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang telah dikirimkan diperlakukan sebagai Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat titipan saja, oleh karena itu semua risiko dan/atau akibat yang timbul pada Herbisida merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(3) Manajer Kebun selaku yang mewakili PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menandatangani Berita Acara Penerimaan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat apabila berdasarkan pemeriksaan secara visual ditemukan kondisi Herbisida sebagai berikut:

a. Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang diserahkan ke kebun tidak sama dengan contoh yang dikirimkan sebelumnya oleh Bagian/Divisi Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

b. Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dalam kondisi rusak; dan/atau

c. Kemasan/lapisan dalam rusak dan/atau tutup dalam keadaan tidak tersegel (rusak).

(4) Penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dianggap sah apabila:

a. pemeriksaan terhadap Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b. pengiriman serta penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal ini; dan
c. penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat telah dilengkapi dengan Laporan Penerimaan Barang (LPB), Laporan Berita Acara Pemeriksaan Mutu (jika ada), dan Berita Acara Serah Terima Barang di kebun yang bersangkutan dan telah ditandatangani oleh perwakilan masing-masing PIHAK di lokasi penyerahan.

PASAL 8
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP PEKERJAAN

(1) Jika terdapat kebutuhan penambahan dan/atau pengurangan lingkup Pekerjaan (selanjutnya disebut "**Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan**"), maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan surat secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Atas Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan, harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat akan disesuaikan kembali berdasarkan harga pada waktu penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa yang lalu.

(2) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan melakukan Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan yang tidak didasarkan pada perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(3) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 9
LARANGAN

(1) Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA:

a. dilarang berasal/diperoleh/diproduksi secara ilegal atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. dilarang menggunakan bahan tambahan atau bahan aktif yang dilarang;

c.

(2) PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan/mengalihkan Pekerjaan, baik seluruh maupun sebagian, kepada pihak lain.

(3) Segala kerugian, tuntutan, tanggung jawab, biaya, dan ongkos-ongkos yang timbul yang disebabkan pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum yang disebabkan pelanggaran tersebut.

PASAL 10
HARGA HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA GLIFOSAT

(1) Atas Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp[Please Insert],00 ([Please Insert] Rupiah) sudah termasuk ongkos angkut dan PPN 11% (sepuluh persen) dan/atau pajak lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut "**Harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat** "), dengan rincian sebagai berikut:

Harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat

No.	Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(ltr)	(Rp/ltr)	(Rp)
1	[Please Insert]	[Please Insert]	[Please Insert]	[Please Insert]

No.	Kebun Tujuan	Jumlah (ltr)	Harga Satuan (Rp/ltr)	Jumlah Harga (Rp)
1.	[Please Insert]	-.	-	-
2.	[Please Insert]		-	-
3.	[Please Insert]	-.	-	-
4.	dst…	.		

Harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat	[Please Insert]
PPN 11%	[Please Insert]
Rp.	[Please Insert]

(2) Harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat bersifat lumsum dan tidak akan berubah walaupun terjadi kenaikan harga. Dalam hal terjadi kenaikan harga, maka kenaikan harga apapun akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(3) Apabila di kemudian hari terdapat proses hukum yang mengharuskan masing-masing PIHAK menyampaikan keterangan atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka seluruh biaya dan pengeluaran, termasuk transportasi dan akomodasi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan (bila diperlukan), PIHAK PERTAMA dapat meminta bukti pengeluaran seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA wajib menyampaikannnya kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 11
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) (sesuai ketentuan dalam Spesifikasi Teknis/Dokumen Pengadaan)

(2) Pembayaran Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat dilaksanakan setelah Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat diserahkan 100% (seratus persen) oleh PIHAK KEDUA dengan mengajukan nota tagihan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen (selanjutnya disebut ”**Berkas Tagihan**”), antara lain:

a. Nota Tagihan (*Invoice*);

b. Fotokopi Perjanjian dan adendum perjanjian (apabila ada);

c. Laporan Penerimaan Barang (LPB);

d. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Mutu;

e. Faktur Pajak (nomor faktur, masa pajak, E-NOFA);

f. Surat Pengantar Barang (SPB);

g. Hasil analisis Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat;

h. Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai peraturan internal PIHAK PERTAMA yang akan diberitahukan kemudian kepada PIHAK PERTAMA.

(3) …dst….

PASAL 12
JAMINAN PELAKSANAAN

(1) Guna memberikan kepastian pada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA suatu jaminan dalam bentuk (sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan) yang besarnya paling sedikit (sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan) (selanjutnya disebut dengan "**Jaminan Pelaksanaan**").

(2) Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat (sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan) dan akan dikembalikan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan seluruh kewajibannya yang dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) Jaminan Pelaksanaan mempunyai masa berlaku sampai dengan (sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan) setelah berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan.

(4) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang Jangka Waktu Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dengan biayanya sendiri wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan (sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan) setelah berakhirnya perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan.

(5) Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dan seluruh hasilnya menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Untuk kebutuhan itu PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan.

PASAL 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) Masing-masing PIHAK dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin untuk manfaat PIHAK lainnya pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini sebagai berikut:

a. setiap PIHAK merupakan badan yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya, serta merupakan badan hukum terpisah yang mampu untuk menggugat dan digugat dan memiliki kekuasaan dan kewenangan terhadap asetnya dan untuk melakukan usahanya;

b. setiap PIHAK memiliki hak hukum penuh, kekuasaan, dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan sepenuhnya dan mematuhi kewajiban di dalamnya;

c. Perjanjian ini telah secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh masing-masing PIHAK yang bersangkutan dan merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum;

d. setiap PIHAK tidak terlibat dalam sengketa, atau proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing PIHAK untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

e. penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar, atau melebihi kekuasaan lainnya atas pembatasan yang diberikan atau yang disyaratkan oleh hukum manapun yang terkait atau anggaran dasar masing-masing PIHAK;

f. penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing PIHAK terikat menjadi PIHAK di dalamnya atau mempengaruhi kepemilikan asetnya;

g. setiap PIHAK mempunyai itikad baik dalam menandatangani Perjanjian ini, dan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha PARA PIHAK;

h. tidak ada *Conflict of Interest* atau benturan kepentingan di antara PARA PIHAK atau pihak lainnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

i. setiap PIHAK tidak dalam keadaan pailit, sengketa atau dalam keadaan dijaminkan, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perjanjian ini;

j. setiap PIHAK bukan merupakan pihak tergugat dalam suatu perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan PIHAK tersebut dalam Perjanjian ini; dan

k. seluruh dokumen setiap PIHAK termasuk perizinan yang dimiliki adalah benar dan sah.

(2) Setiap PIHAK menjamin bahwa penandatangan adalah orang yang memiliki kewenangan penuh dalam bertindak mewakili, untuk dan atas nama PIHAK tersebut berdasarkan anggaran dasarnya atau ketentuan lain yang mengatur PIHAK tersebut.

(3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, PARA PIHAK telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat–syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini dan dengan suatu itikad baik akan melaksanakan semua ketentuan dan syarat Perjanjian ini, dan apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan dalam Pasal ini tidak benar, maka PIHAK yang dirugikan dapat melakukan pemutusan Perjanjian ini dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 14
ITIKAD BAIK

(1) Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian ini serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian ini meskipun terjadi perubahan pengurus/pemilik perusahaan setiap PIHAK. Jika terjadi perubahan yang demikian, maka Perjanjian ini dengan sendirinya mengikat pihak yang menggantikannya.

PASAL 15
KETERPISAHAN

(1) Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan, atau kebijakan dari pemerintah, maka ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak menyebabkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.

(2) Ketidakberlakuan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan PARA PIHAK akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti, jika diperlukan, yang dituangkan dalam adendum perjanjian.

PASAL 16
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. wajib melakukan pembayaran Harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat ;

b. berhak meminta informasi dan laporan atas penyelesaian pelaksanaan Pekerjaan dan berhak meminta dan menerima laporan secara berkala.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. berhak menerima pembayaran Harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat ;

b. wajib melaksanakan Pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian ini, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. wajib membayar kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan. PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan secara wajar besarnya nilai kerugian;

d. wajib mematuhi persyaratan-persyaratan lingkungan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, seperti namun tetapi tidak terbatas pada:

1. memahami kebijakan lingkungan PIHAK PERTAMA;
2. dilarang merokok pada lokasi larangan merokok;
3. dilarang membuang sampah sembarangan;
4. pekerja harus menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai kondisi lapangan;
5. menghindari pencemaran air dan tanah;
6. harus mendapat ijin dari Pimpinan Unit Kerja setempat jika menggunakan fasilitas Perusahaan;
7. memelihara dan mengawasi penggunaan alat dan bahan sumber pencemaran yang berpotensi abnormal dan darurat; dan
8. memberitahukan kepada Pimpinan Unit Kerja setempat apabila bekerja pada hari libur.

(3) Hak dan kewajiban setiap PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengesampingkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Pasal-Pasal lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 17
DENDA KETERLAMBATAN PENYERAHAN DAN GANTI RUGI

(1) Apabila penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat tidak dilakukan tepat waktu, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender keterlambatan dan denda maksimal 5% (lima persen) dari harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat (termasuk ongkos angkut) yang belum diserahkan.

(2) Selama masa keterlambatan, Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA akan diperhitungkan dalam menetapkan besarnya jumlah denda keterlambatan dengan mengurangi jumlah sisa Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang belum diserahkan.

(3) Hari keterlambatan yang dapat diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak Jangka Waktu Pekerjaan berakhir.

(4) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan sisa Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 5% (lima persen) dari harga Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat (termasuk ongkos angkut) yang belum diserahkan.

(5) Pembayaran denda dan ganti rugi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal ini dilakukan dengan ketentuan:

a. PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memenuhi jangka waktu penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA atau perwakilan PIHAK PERTAMA telah memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk tertulis sebanyak 2 (dua) kali tetapi PIHAK KEDUA tetap melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini

b.

c. dst

(6) Segala denda keterlambatan penyetoran/pembayaran PPN ke bank persepsi yang disebabkan PIHAK KEDUA terlambat melakukan serah terima Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat , terlambat menyerahkan Faktur Pajak, atau Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 18
DENDA MUTU

(1) Apabila mutu Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenakan denda (selanjutnya disebut "**Denda Mutu**") dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Persentase Kekurangan Kandungan Bahan Aktif}}{\text{Total Persentase Kandungan Bahan Aktif Sesuai Spesifikasi}} \times \text{Volume Herbisida yang diwakili sampel x Harga Herbisida (excl. PPN)}$$

Keterangan:
Yang dimaksud kekurangan kandungan bahan aktif dalam formula di atas adalah kandungan bahan aktif Isopropilamina Glifosat.

Harga Herbisida termasuk ongkos angkut.

(2) PARA PIHAK menyepakati batas toleransi maksimal hasil analisis mutu adalah sebesar 5% (lima persen) dari kandungan bahan aktif sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 369/ KPTS/SR.330/M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida (selanjutnya disebut "**Batas Toleransi Mutu**"). Apabila hasil analisis mutu melebihi Batas Tolerensi Mutu (penyimpangan/deviasi ke bawah) maka PIHAK PERTAMA berhak menolak pengiriman dan/atau penyerahan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat.

(3) PIHAK KEDUA tidak dapat meminta tambahan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA atas kelebihan kandungan bahan aktif atau mengkompensasikan kelebihan kandungan bahan aktif di suatu kebun dengan kekurangan kandungan bahan aktif di kebun lain.

(4) Ketentuan pembayaran denda dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) mutatis mutandis berlaku untuk pembayaran Denda Mutu.

PASAL 19
KEADAAN KAHAR

(1) Salah satu PIHAK atau PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini apabila pelaksanaan Perjanjian tidak

dimungkinkan karena adanya Keadaan Kahar, dan oleh karenanya setiap PIHAK tidak dapat menuntut PIHAK yang lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini atau menganggap PIHAK yang lainnya telah melanggar Perjanjian ini karena adanya Keadaan Kahar.

(2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka setiap PIHAK wajib melakukan tindakan-tindakan secara wajar untuk mengurangi atau memperkecil kerugian yang mungkin terjadi bagi PIHAK yang lainnya sebagai akibat dari Keadaan Kahar.

(3) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena alasan Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya secara lisan selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan tentang telah terjadinya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (3), PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tidak memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya mengenai Keadaan Kahar yang dialaminya, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah ada, dan setiap PIHAK tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah PIHAK yang lainnya menerima pemberitahuan tentang terjadinya Keadaan Kahar atau menerima surat keterangan dari instansi berwenang belum memberikan tanggapan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui Keadaan Kahar.

(6) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar sedapat mungkin untuk berusaha memperbaiki keadaan yang menjadi penyebab kegagalan atau penundaan pemenuhan kewajibannya dan akan melanjutkan pemenuhan kewajibannya. Selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak disetujuinya Keadaan Kahar oleh PIHAK yang lainnya, maka PARA PIHAK segera berunding untuk menentukan penyelesaian yang dituangkan dalam adendum perjanjian.

(7) Segala biaya dan/atau kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tidak menjadi beban dan/atau tanggung jawab PIHAK yang lainnya.

PASAL 20
PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

(1) PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang berkaitan dengan pembatalan/pengakhiran perjanjian dengan persetujuan pengadilan, dan karenanya PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal PIHAK KEDUA melakukan satu atau beberapa perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memenuhi satu atau beberapa Pasal dari Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA atau perwakilan PIHAK PERTAMA telah memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk tertulis sebanyak 2 (dua) kali tetapi PIHAK KEDUA tetap melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

b. PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan menyatakan tidak sanggup menyelesaikan Pekerjaan sebelum Jangka Waktu Pekerjaan berakhir;

c. menurut penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dipandang tidak akan mampu untuk menyelesaikan Pekerjaan;

d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

e. PIHAK KEDUA memberikan dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi yang tidak benar atau bertentangan dengan isi dari Perjanjian ini;

f. PIHAK KEDUA terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan barang/jasa dan selama berlangsungnya Perjanjian ini;

g. PIHAK KEDUA melanggar pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau

h. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan Perjanjian ini.

(2) Akibat dari pengakhiran Perjanjian ini berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:

a. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayar Harga Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA;

b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau perusahaan lingkup Perkebunan Nusantara *Group* (*suspend*) untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;

c. PIHAK PERTAMA berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan; dan

d. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan PIHAK PERTAMA atas tuntutan, gugatan, kerugian, biaya-biaya, dan/atau denda yang timbul dikarenakan pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud Pasal ini.

PASAL 21
KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya yang harus dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lainnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan diantar langsung, melalui pos tercatat, melalui faksimile, atau melalui *e-mail* sebagaimana dipilih oleh PIHAK yang akan menyampaikan pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau komunikasi lainnya tersebut.

(2) Setiap pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA, dalam hal ini ditujukan kepada:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA [Please Insert]

Jalan [Please Insert]

Telepon : [Please Insert]

Facsimili/Email : [Please Insert]

Untuk Perhatian : [Please Insert]

Jabatan : [Please Insert]

PIHAK KEDUA, dalam hal ini ditujukan kepada:

PT/CV [Please Insert]

Jalan [Please Insert]

Telepon : [Please Insert]

Facsimile/email : [Please Insert]

Untuk Perhatian : [Please Insert]

Jabatan : [Please Insert]

(3) Setiap pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya yang disampaikan dianggap diterima:

a. pada hari yang sama apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim;

b. pada hari ketiga setelah tanggal pengiriman apabila dikirim melalui pos tercatat;

c. pada tanggal tanda terima pengiriman dan/atau lembar konfirmasi mesin faksimile apabila dikirim melalui faksimile; atau

d. pada hari kerja berikutnya apabila dikirim melalui *e-mail*.

(4) Jika terjadi perubahan alamat masing-masing PIHAK yang tercantum pada ayat (2), maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada PIHAK yang lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat dilakukan, dan surat pemberitahuan tersebut menjadi lampiran Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta tidak diperlukan adendum perjanjian. Kegagalan dalam memberikan pemberitahuan perubahan alamat akan menyebabkan pemberitahuan ke alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.

PASAL 22
HUKUM, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, DAN DOMISILI HUKUM

(1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tata cara sebagai berikut:

a. PIHAK yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan PIHAK tersebut mengenai permasalahan yang timbul;

b. PARA PIHAK sepakat bahwa tempat musyawarah ditetapkan ditempat kedudukan PIHAK PERTAMA;

c. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan antara PARA PIHAK ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh PIHAK yang dimintakan untuk musyawarah.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan dari salah satu PIHAK mengenai adanya perselisihan atau perbedaan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur peradilan dengan memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ……...

PASAL 23
PAJAK DAN IURAN

(1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban PIHAK PERTAMA dan dibayarkan ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pajak Penghasilan (PPh) menjadi beban PIHAK KEDUA yang penyetorannya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke kas negara dengan cara memotong dari jumlah tagihan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan bukti setor dan bukti pemotongan PPh kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab untuk membayar pajak dan biaya lain yang menjadi beban PIHAK KEDUA baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ini atau PIHAK KEDUA sebagai badan usaha yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan.

PASAL 24
ETIKA BISNIS

(1) Setiap PIHAK wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan Perjanjian ini dan setiap PIHAK tidak akan melakukan tindakan yang merugikan PIHAK yang lainnya.

(2) Setiap PIHAK akan menjunjung tinggi integritas dan mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas korupsi dengan mematuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut peraturan pelaksanaannya.

(3) Setiap PIHAK dilarang memberi/menjanjikan/menerima sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang, hadiah, komisi, atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatan, kewenangan, kekuasaan kepada pihak manapun dengan maksud untuk mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) Setiap PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

(5) Apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam Perjanjian ini yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini, dan apabila terbukti adanya penyimpangan dan/atau kecurangan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

(6) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:

a. adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
b. adanya indikasi pemalsuan identitas bisnis;
c. adanya indikasi transaksi fiktif;
d. adanya indikasi jasa/barang di bawah kualitas/spesifikasi.

PASAL 25
ADENDUM

(1) PARA PIHAK dapat melakukan adendum Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. terjadi kendala-kendala teknis yang mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK;
b. perubahan Jangka Waktu Pekerjaan;
c. Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan;
d. Keadaan Kahar; atau
e. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(2) Adendum perjanjian yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 26
KETENTUAN KHUSUS

(1) PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dan persyaratan lain yang dipandang perlu oleh manajemen PIHAK PERTAMA untuk diimplementasikan ke dalam pelaksanaan Pekerjaan.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk menghormati hak asasi manusia dengan memperlakukan seluruh karyawannya secara adil, baik dalam hal penerimaan, penilaian, kondisi dan lingkungan kerja, serta keterwakilan tanpa memandang suku, kasta, asal negara, agama/kepercayaan, cacat, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik dan/atau umur.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk berkomitmen berperilaku etis dalam berbisnis pada seluruh transaksi dan operasi bisnis, pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan, dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk melarang anak-anak bekerja dalam setiap kegiatan perusahaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan serta melindungi hak-hak reproduksinya.

(5) PARA PIHAK sepakat untuk menerapkan upah minimum dan pencatatan lama waktu kerja serta melengkapi pekerja dengan alat pelindung diri.

(6) PARA PIHAK sepakat untuk berkomitmen dalam mencegah pencemaran lingkungan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja terhadap pekerjanya dan pihak-pihak yang berkepentingan dan akhirnya menuju ke perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

(7) PARA PIHAK sepakat untuk memberikan akses kepada lembaga sertifikasi bila diperlukan sebagai komitmen pemenuhan prinsip dan kriteria minyak sawit berkelanjutan (CSPO).

[ketentuan Pasal 26 hanya berlaku pada PTPN tertentu yang menerapkan sistem manajemen *Roundtable on Sustainable Palm Oil*]

PASAL 27
LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak [Please Insert].

(2) Perubahan dan penambahan satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK dan semua korespondensi yang menyertainya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Semua kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Perjanjian ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau terhapus apabila pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun dan PARA PIHAK dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku atau mengesampingkan Pasal 1813 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(4) Kegagalan, penundaan, atau kelalaian PIHAK PERTAMA untuk menuntut pelaksanaan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan hapusnya hak PIHAK PERTAMA untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut dikemudian hari, kecuali berdasarkan pernyataan tertulis secara tegas hak tersebut dilepas oleh PIHAK PERTAMA.

(5) Judul dari Pasal dan bagian dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan rujukan belaka dan tidak mempengaruhi penafsiran atau interpretasinya.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
.....	

Perkebunan Nusantara

6. DOKUMEN PERSYARATAN PROSES PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN

(Termuat di dalam Dokumen Administratif pengadaan)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

2. Dokumen Administrasi

a. Surat Penawaran Harga (sesuai ketentuan BAB III huruf B angka 1 Dokumen Pengadaan).

b. Surat Jaminan Penawaran dalam bentuk Bank Garansi/Asuransi (sesuai ketentuan Bab III huruf B angka 2 Dokumen Pengadaan).

c. Laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik berupa Neraca dan Laba Rugi beserta Laporan Auditor Independen (LAI) dengan Opini Audit Wajar.

d. Pakta Integritas (sesuai Lampiran 1.2 Dokumen Pengadaan).

e. Spesifikasi teknis sesuai yang dipersyaratkan (ditandatangani dan berstempel) (sesuai Lampiran 1.3 Dokumen Pengadaan).

f. Surat Pernyataan (sesuai Lampiran 1.4 Dokumen Pengadaan).

g. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (sesuai Lampiran 1.5 Dokumen Pengadaan).

h. Surat Pernyataan bersedia memberikan pelatihan bila diperlukan untuk sharing knowledge (Sesuai Lampiran 1.6 Dokumen Pengadaan).

i. Surat Pernyataan menyatakan Produk atau Merk Dagang tidak mengandung bahan aktif dan bahan tambahan yang dilarang (Sesuai Lampiran 1.7 Dokumen Pengadaan).

j. Salinan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang masih berlaku yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Perindustrian (*optional*);

k. Produk atau merk dagang yang ditawarkan harus dilengkapi keterangan stok minimal 10% dari total kebutuhan dengan melampirkan surat/keterangan kepemilkan stock glifosat dari peserta atau pemberi dukungan/supply

Dokumen Administrasi merupakan bentuk dokumen sudah termasuk didalamnya dokumen teknis dan harga.

Perkebunan Nusantara

7. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

BILL OF QUANTITY
PENGADAAN GLIFOSAT BERSAMA SEMESTER I TAHUN 2024
GLIFOSAT EKSPLOITASI

KEBUN	JUMLAH (Liter)	HARGA	JUMLAH HARGA (Rp)	ONGKOS ANGKUT	ONGKOS ANGKUT (Rp)	JUMLAH HARGA + ONGKOS ANGKUT (Rp)	PPN 11%	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4 (2x3)	5	6 (2x5)	7 (4+6)	8	9 (7+8)
BATANG HARI	2,860							
BUKIT CERMIN	1,860							
BUNUT	5,160							
DANAU KEMBAR	2,100							
DURIAN LUNCUK	540							
KAYU ARO	5,560							
LAGAN	2,080							
OPHIR	380							
PANGKALAN 50 KOTA	1,120							
RIMBO DUA	460							
RIMBO SATU	2,000							
TANJUNG LEBAR	1,440							
JUMLAH SELURUH PTPN VI	25,560		1,530,226,080		6,598,780	1,536,824,860	169,050,734	1,705,875,594

BILL OF QUANTITY
PENGADAAN GLIFOSAT BERSAMA SEMESTER I TAHUN 2024
GLIFOSAT INVESTASI

KEBUN	JUMLAH (Liter)	HARGA (Rp/Liter)	JUMLAH HARGA (Rp)	ONGKOS ANGKUT (Rp/Liter)	ONGKOS ANGKUT (Rp)	JUMLAH HARGA + ONGKOS ANGKUT (Rp)	PPN 11%	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4 (2x3)	5	6 (2x5)	7 (4+6)	8	9 (7+8)
BUKIT CERMIN	240							
BUNUT	80							
DURIAN LUNCUK	200							
KAYU ARO	1,780							
RIMBO DUA	2,680							
JUMLAH SELURUH PTPN VI	4,980		298,142,640		1,759,520	299,902,160	32,989,237	332,891,397

Perkebunan Nusantara

8. JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN

(Termuat dalam Dokumen Kerangka Acuan Kerja)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Jadwal & Lokasi Pekerjaan

BAB IV
PELAKSANAAN TENDER TERBATAS

A. Jadwal Pelaksanaan Tender Terbatas

No.	URAIAN TAHAPAN DAN PAKET	WAKTU MULAI		WAKTU SELESAI	
1	Pendaftaran	10-Jan-24	11:00	17-Jan-24	12:00
2	Respon Minat/Tidak Minat	10-Jan-24	11:01	17-Jan-24	12:00
3	Pengunduhan Dokumen	10-Jan-24	11:02	17-Jan-24	12:00
4	**Penjelasan (*Aanwijzing*)**	**15-Jan-24**	**10:30**	**15-Jan-24**	**15:30**
5	Input Penawaran	15-Jan-24	15:31	18-Jan-24	12:00
6	**Pembukaan Dokumen Penawaran**	**18-Jan-24**	**12:01**	**18-Jan-24**	**16:00**
7	Evaluasi Administrasi	18-Jan-24	13:00	19-Jan-24	16:00
8	Evaluasi Kualifikasi	18-Jan-24	13:01	19-Jan-24	16:00
9	Evaluasi Teknis	18-Jan-24	13:02	19-Jan-24	16:00
10	Evaluasi Kewajaran Harga	18-Jan-24	13:03	19-Jan-24	16:00
11	**Pembuktian Kualifikasi, verifikasi dan Negosiasi**	**22-Jan-24**	**12:00**	**23-Jan-24**	**16:00**
12	Penetapan Pemenang	24-Jan-24	08:00	24-Jan-24	16:00
13	Pengumuman Pemenang	24-Jan-24	08:01	25-Jan-24	16:00
14	Masa Sanggah	24-Jan-24	08:02	25-Jan-24	16:00
15	Penunjukan Penyedia Barang	25-Jan-24	16:01	25-Jan-24	17:00

Sesuai ketentuan pasal 65 Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: DIR/PER/08/2020 tanggal 21 Juli 2020 bahwa jadwal Penetapan Pemenang sebagaimana nomor 12 dan tahapan selanjutnya dapat berubah dikarenakan belum disahkannya RKAP 2024 oleh Rencana Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam kondisi tertentu Panitia *Ad Hoc* Pengadaan dapat merubah rencana jadwal di atas dan akan diberitahukan pada seluruh Calon Penyedia Barang (melalui aplikasi *Integrated Procurement System*)

Lampiran 1.8

LOKASI GUDANG KEBUN

1. Lokasi Gudang Kebun PTPN I Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)

No	Gudang Kebun	Alamat Gudang
1	OPHIR	Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat
2	PANGKALAN 50 KOTA	Desa Gunuang Malintang, Kec. Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26272
3	RIMBO SATU	Desa Pematang, RT.3/RW.2, Rimbo Bujang , KAB. TEBO, RIMBO BUJANG, JAMBI
4	RIMBO DUA	Desa Karang dadi RT 017/005, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
5	BUNUT	Desa Markanding, Kec. Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36364
6	BATANG HARI	Desa Muhajirin, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36657
7	TANJUNG LEBAR	Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi
8	DURIAN LUNCUK	Desa Jangga Baru, Kabupaten Batang Hari, Jambi
9	BUKIT CERMIN	Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedan, Kabupaten Sarolangun, Jambi 37482
10	LAGAN	Lagan Tengah, Kec. Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
11	KAYU ARO	Desa Bedeng Delapan, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Jambi 37163
12	DANAU KEMBAR	Desa kayu jao, nagari Batang Barus, kec. Gn., Talang, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27365

Perkebunan Nusantara

9. GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Perkebunan Nusantara

Gambar Rancangan Pekerjaan

Paket 1 : Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina minimal 480 g/l Semester I Tahun 2024 sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Spesifikasi pekerjaan dirumuskan dalam bentuk:
 a. spesifikasi teknis untuk Barang;
 b. rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKST) untuk Pekerjaan Konstruksi;
 c. kerangka acuan kerja (KAK) untuk Konsultansi Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.

(2) Sumber data/informasi untuk membuat spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 a. peraturan perundang-undangan;
 b. standarisasi mutu;
 c. produk yang terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
 d. contoh/sampel;
 e. brosur; dan/atau
 f. sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Spesifikasi teknis untuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 a. nama paket pekerjaan;
 b. jenis Kontrak;
 c. spesifikasi teknis Barang;
 d. penggunaan produk dalam negeri;
 e. lokasi pekerjaan dan/atau penyerahan Barang;
 f. ruang lingkup pekerjaan;
 g. jangka waktu pekerjaan;
 h. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 i. metode evaluasi penawaran;
 j. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan); dan
 k. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(4) RKST untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 a. nama paket pekerjaan;
 b. jenis Kontrak;
 c. latar belakang;
 d. maksud dan tujuan;
 e. lokasi pekerjaan;
 f. ruang lingkup pekerjaan;
 g. penggunaan produk dalam negeri;
 h. hasil pekerjaan yang ingin dihasilkan (*output*);
 i. jangka waktu dan jadwal pekerjaan;
 j. metode evaluasi penawaran;
 k. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);

l. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung;

m. spesifikasi bahan bangunan, peralatan konstruksi, dan peralatan bangunan;

n. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;

o. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan mingguan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);

p. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan;

q. syarat-syarat teknis pekerjaan; dan

r. *bill of quantity* dan/atau gambar detail (bila dibutuhkan).

(5) KAK untuk Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:

1. latar belakang;

2. maksud dan tujuan;

3. lokasi pekerjaan;

4. produk yang dihasilkan (*output*);

b. penggunaan produk dalam negeri;

c. jenis Kontrak;

d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;

e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;

f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;

g. metode evaluasi penawaran;

h. kriteria dan bobot penilaian teknis;

i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);

j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);

k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan

l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(6) KAK untuk Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. nama pekerjaan;

b. jenis Kontrak;
c. lokasi pekerjaan;
d. standar teknis;
e. penggunaan produk dalam negeri;
f. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
g. metode evaluasi penawaran;
h. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);
i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
j. jangka waktu pekerjaan;
k. kualifikasi dan jumlah tenaga yang harus disediakan; dan
l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(7) KAK untuk Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi pekerjaan;
 4. produk yang dihasilkan (*output*);
b. penggunaan produk dalam negeri;
c. jenis Kontrak;
d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
g. metode evaluasi penawaran;
h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

Perkebunan Nusantara

10. DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/KPTS/SR.330/M/2/2021
TENTANG
PERALIHAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian menetapkan peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida;

b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 24 November 2020, terhadap 55 (lima puluh lima) permohonan pengalihan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Peralihan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERALIHAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Mengalihkan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida baru.

KEDUA : Pengalihan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pemegang Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemegang Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **22 Pebruari 2021**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Tinggi Madya I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

NO.	Nama pestisida dan Nama Bahan Aktif	Nama pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap lama	Nama pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap baru	Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor pendaftaran
1	2	3	4	5
21	HIMAQUAT 280 SL* parakuat diklorida (*paraquat dichloride*): 280 g/l setara dengan ion parakuat: (*paraquat ion active equivalent*: 202,8 g/l)	PT Samudera Utama Narapati	CV Surya Utama Niaga Tani	379/Kpts/SR.330/M/6/2020 RI.01030120155358
22	JAB 20 WG metil metsulfuron *(metsulfuron-methyl)*: 20 %	PT Agro Guna Makmur	PT Artha Makmur Abadi	693/Kpts/SR.330/10/2016 RI. 01030120062429
23	JAGOAN 550/100 EC Klorpirifos *(chlorpyrifos)*: 550 g/l sipermetrin *(cypermethrin)*: 100 g/l	CV Sukses Bersama	PT Tiga Muara Emas Makmur	532/Kpts/SR.330/8/2017 dan 289/Kpts/SR.330/4/2018 RI. 01010120175742
24	KON UP 480 SL isopropil amina glifosat (*glyphosate-isopropyl ammonium*): 480 g/l setara dengan glifosat (*glyphosate active equivalent*: 356 g/l)	PT Ankewa Chemical Indonesia	PT Sari Kresna Kimia	39/Kpts/SR.330/M/6/2020 RI. 01030120001503
25	KILLMOS 80 P* seng fosfida *(zinc phosphide)*: 80%	PT Agrindo Surya Abadi	PT Centa Brasindo Abadi Chemical Industry	633/Kpts/SR.330/10/2017 RI. 01120120083053

NO.	Nama pestisida dan Nama Bahan Aktif	Nama pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap lama	Nama pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap baru	Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor pendaftaran
1	2	3	4	5
52	VALANI 200 EC permetrin (*permethrin*): 200 g/l	PT Focusindo Asia Pasific	PT Focusindo Asia Pacific	290/Kpts/SR.330/5/2017 dan 640/Kpts/SR.330/9/2018 dan 778/Kpts/SR.330/M/12/2020 RI. 01010120124534
53	WINFOS 525 SL isopropilamina glifosat (*glyphosate-isopropyl ammonium*): 525 g/l setara dengan glifosat (*glyphosate active equivalent*: 389 g/l)	PT Kristalindo Karunia Internasional	CV Zhavira Naya	291/Kpts/SR.330/4/2018 RI.01030120134735
54	YOKOZUNA 210 SC fenoksanil (*fenoxanil*): 210 g/l	PT Mitsubishi Corporation Indonesia	PT Arysta LifeSciences Tirta	693/Kpts/SR.330/10/2016 RI. 01020120165591
55	ZEERON 20 WG metil metsulfuron (*metsulfuron-methyl*): 20%	PT Indoin Business Group	PT Kristalindo Karunia Internasional	593/Kpts/SR.330/9/2020 RI. 01030120155284

* Pestisida Terbatas

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 379/KPTS/SR.330/M/6/2020
TENTANG
PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida serta persetujuan pendaftaran ulang;

b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 26 Februari 2020 terhadap 254 (dua ratus lima puluh empat) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran baru dan pendaftaran ulang, telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
			Padi:			
			penyakit bercak daun *Cercospora oryzae*	Penyemprotan volume tinggi : 1 g/l		
			penyakit hawar daun bakteri *Xanthomonas campestris*	Penyemprotan volume tinggi : 2 g/l		
			Teh :			
			penyakit cacar daun *Exobasidium vexans*	Penyemprotan volume tinggi : 0,6 g/l		
80	KON UP 480 SL isopropil amina glifosat (*glyphosate-isopropyl ammonium*): 480 g/l setara dengan glifosat (*glyphosate active equivalent*: 356 g/l)	Herbisida sistemik pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk larutan dalam air	Budidaya Kelapa sawit (TBM) :		PT Ankewa Chemical Indonesia	RI. 01030120001503
			gulma berdaun lebar *Ageratum conyzoides* *Melastoma affine*	Penyemprotan volume tinggi : 1,5 - 2,5 l/ha		
			gulma golongan rumput *Axonopus compressus*	Penyemprotan volume tinggi : 1,5 - 2,5 l/ha		
			Karet (TBM):			
			gulma berdaun lebar *Borreria alata*	Penyemprotan volume tinggi : 1,5 - 2 l/ha		
			gulma golongan rumput *Axonopus compressus* *Paspalum conjugatum*	Penyemprotan volume tinggi : 1,5 - 2 l/ha		

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
	Lanjutan KON UP 480 SL		Padi sawah (TOT): gulma berdaun lebar *Ludwigia octovalvis* *Monochoria vaginalis* gulma golongan rumput *Echinochloa crus-galli* teki *Cyperus iria* *Fimbristylis littoralis* Teh: gulma berdaun lebar *Borreria alata* gulma golongan rumput *Axonopus compressus* *Paspalum conjugatum*	Penyemprotan volume tinggi : 1 - 2 l/ha Penyemprotan volume tinggi : 1 - 2 l/ha Penyemprotan volume tinggi : 1 - 2 l/ha Penyemprotan volume tinggi : 1 - 2 l/ha Penyemprotan volume tinggi : 1 - 2 l/ha		
81	KRESLON 480 EC triklopir butoksi etil ester *(triclopyr butoxyethyl ester)*: 480 g/l setara dengan triklopir (*triclopyr active equivalent*: 345 g/l)	Herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Semak belukar : *Chromolaena odoratum* *Lantana camara* *Melastoma affine*	Penyemprotan volume tinggi : 1 - 2 l/ha	PT Sari Kresna Kimia	RI. 01030120103846

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 291/KPTS/SR.330/M/5/2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri PertanianNomor 43 Tahun 2019tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin perluasan penggunaan pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;

b. Bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 10 Februari 2021, terhadap 38 (tiga puluh delapan) pestisida yang diajukan permohonan izin perluasan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin perluasan penggunaan pestisida;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem BudidayaPertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor12);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 947);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Izin Perluasan Penggunaan Pestisida.

KEDUA : Izin Perluasan Penggunaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Perluasan Penggunaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Tinggi Madyalingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Perluasan penggunaan yang diizinkan		Nama pemegang dan nomor pendaftaran	Berakhirnya izin
			Tanaman/komoditas/organisme sasaran dan tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
21.	KON UP 480 SL isopropil amina glifosat (*glyphosate-isopropyl ammonium*): 480 g/l setara dengan glifosat (*glyphosate active equivalent*: 356 g/l)	Herbisida sistemik pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk larutan dalam air	Kedelai (TOT) : - gulma berdaun lebar *Ageratum conyzoides* *Borreria alata* *Cromolaena odorata* *Ludwigia octovalvis* *Monochoria vaginalis* *Sphenochloea zeylanica* *Synedrella nodifloria* - gulma golongan rumput *Brachiaria mutica* *Cromolaena odorata* *Digitaria ciliaris* *Eleusine indica* *Ottochloa nodosa* *Paspalum conjugatum* *Setaria plicata*	Penyemprotan volume tinggi: 2 - 3 l/ha Penyemprotan volume tinggi: 2 - 3 l/ha	PT Ankewa Chemical Indonesia RI. 01030120001503	11 Juni 2025

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Perluasan penggunaan yang diizinkan		Nama pemegang dan nomor pendaftaran	Berakhirnya izin
			Tanaman/komoditas/organisme sasaran dan tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
37.	VALACOR 35 WG klorantraniliprol *(chlorantraniliprole)* : 35%	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air	Kelapa sawit : - ulat kantong *Metisa plana* - ulat penggerek buah *Tirathaba rufivena*	Penyemprotan volume tinggi: 0,14 g/l Penyemprotan volume tinggi: 0,2 g/l	PT FMC Agricultural Manufacturing RI. 01010120103605	27 Mei 2024
38.	XENTARI WG *Bacillus thuringiensis* subsp. Aizawai strain ABTS-1875 : $4,2 \times 10^7$ cfu/ml	Insektisida biologi berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air	Jagung : hama ulat grayak *Spodoptera frugiperda*	Penyemprotan volume tinggi: 3 g/l	PT Nufarm Indonesia RI. 01010120186235	23 Januari 2024

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
153	XTRAMEC 37 EC abamektin (*abamectin*): 37 g/l	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Kentang: pengorok daun *Liriomyza huidobrensis*	Penyemprotan volume tinggi: 1,5 ml/l	PT. Kristalindo Karunia Internasional	RI. 01010120155201

* Pestisida terbatas

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Perkebunan Nusantara

11. DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF

(Dokumen administratif penyedia yang dapat dibuka adalah terkait surat penawaran)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

[redacted]

SURAT PENAWARAN

Nomor	:	[redacted]
Kepada	:	Panitia Ad Hoc Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Kebutuhan Tahun 2024 (DSPN/SKPTS/194/2023) PTPN HOLDING
Hal	:	Penawaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina minimal 480 g/l Semester I Tahun 2024 sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)

Dengan hormat,

Berdasarkan Pengumuman Nomor:PP/N000/HO/2024/0004, tanggal 10 Januari 2024, setelah mempelajari Syarat-Syarat Umum untuk pekerjaan tersebut di atas, kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan penawaran dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.547.507.610,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan rincian terlampir.

Kami tunduk pada penawaran kami untuk masa 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal surat penawaran ini dan mengikat kami serta dapat diterima setiap waktu selama masa tersebut masih berlaku.

Jika penawaran kami diterima, maka kami akan mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SPPBJ dari Pemberi Kerja untuk memulainya dan akan menyelesaikan dan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut di dalam Perjanjian/Kontrak dalam waktu 60 (Enam puluh) Hari kalender terhitung mulai tanggal SPPBJ akan keseluruhan pekerjaan borongan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis, persyaratan perjanjian, rincian, dan jadwal pekerjaan.

Bilamana penawaran kami diterima, kami akan menyerahkan suatu Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond yang besarnya sesuai dengan aturan pada Dokumen Pengadaan sebagai kompensasi terhadap pelanggaran Perjanjian oleh Pihak kami dan berlaku selama Perjanjian Kontrak hingga pekerjaan diserah terimakan sesuai dengan isi Perjanjian Kontrak

Semua biaya sehubungan dengan Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond menjadi beban kami.

Selama persetujuan resmi masih dipersiapkan dan belum ditandatangani, maka penawaran beserta penegasan penerimaan tawaran secara tertulis dianggap sebagai suatu Perjanjian yang mengikat.

Kami mengerti bahwa PTPN HOLDING tidak akan terikat untuk menyetujui harga yang terendah.

Medan, 18 JANUARI 2024

[redacted]

Perkebunan Nusantara

12. SURAT PENAWARAN PENYEDIA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

[redacted]

SURAT PENAWARAN

Nomor	:	[redacted]
Kepada	:	Panitia Ad Hoc Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Kebutuhan Tahun 2024 (DSPN/SKPTS/194/2023) PTPN HOLDING
Hal	:	Penawaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina minimal 480 g/l Semester I Tahun 2024 sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)

Dengan hormat,

Berdasarkan Pengumuman Nomor:PP/N000/HO/2024/0004, tanggal 10 Januari 2024, setelah mempelajari Syarat-Syarat Umum untuk pekerjaan tersebut di atas, kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan penawaran dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.547.507.610,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan rincian terlampir.

Kami tunduk pada penawaran kami untuk masa 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal surat penawaran ini dan mengikat kami serta dapat diterima setiap waktu selama masa tersebut masih berlaku.

Jika penawaran kami diterima, maka kami akan mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SPPBJ dari Pemberi Kerja untuk memulainya dan akan menyelesaikan dan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut di dalam Perjanjian/Kontrak dalam waktu 60 (Enam puluh) Hari kalender terhitung mulai tanggal SPPBJ akan keseluruhan pekerjaan borongan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis, persyaratan perjanjian, rincian, dan jadwal pekerjaan.

Bilamana penawaran kami diterima, kami akan menyerahkan suatu Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond yang besarnya sesuai dengan aturan pada Dokumen Pengadaan sebagai kompensasi terhadap pelanggaran Perjanjian oleh Pihak kami dan berlaku selama Perjanjian Kontrak hingga pekerjaan diserah terimakan sesuai dengan isi Perjanjian Kontrak

Semua biaya sehubungan dengan Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond menjadi beban kami.

Selama persetujuan resmi masih dipersiapkan dan belum ditandatangani, maka penawaran beserta penegasan penerimaan tawaran secara tertulis dianggap sebagai suatu Perjanjian yang mengikat.

Kami mengerti bahwa PTPN HOLDING tidak akan terikat untuk menyetujui harga yang terendah.

Medan, 18 JANUARI 2024

[redacted]

Perkebunan Nusantara

13. SERTIFIKAT ATAU LISENSI YANG MASIH BERLAKU

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/KPTS/SR.330/M/2/2021
TENTANG
PERALIHAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian menetapkan peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida;

b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 24 November 2020, terhadap 55 (lima puluh lima) permohonan pengalihan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Peralihan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERALIHAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Mengalihkan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida baru.

KEDUA : Pengalihan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pemegang Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemegang Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **22 Pebruari 2021**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Tinggi Madya I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

NO.	Nama pestisida dan Nama Bahan Aktif	Nama pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap lama	Nama pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap baru	Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor pendaftaran
1	2	3	4	5
21	HIMAQUAT 280 SL* parakuat diklorida (*paraquat dichloride*): 280 g/l setara dengan ion parakuat: (*paraquat ion active equivalent*: 202,8 g/l)	PT Samudera Utama Narapati	CV Surya Utama Niaga Tani	379/Kpts/SR.330/M/6/2020 RI.01030120155358
22	JAB 20 WG metil metsulfuron *(metsulfuron-methyl)*: 20 %	PT Agro Guna Makmur	PT Artha Makmur Abadi	693/Kpts/SR.330/10/2016 RI. 01030120062429
23	JAGOAN 550/100 EC Klorpirifos *(chlorpyrifos)*: 550 g/l sipermetrin *(cypermethrin)*: 100 g/l	CV Sukses Bersama	PT Tiga Muara Emas Makmur	532/Kpts/SR.330/8/2017 dan 289/Kpts/SR.330/4/2018 RI. 01010120175742
24	KON UP 480 SL isopropil amina glifosat (*glyphosate-isopropyl ammonium*): 480 g/l setara dengan glifosat (*glyphosate active equivalent*: 356 g/l)	PT Ankewa Chemical Indonesia	PT Sari Kresna Kimia	39/Kpts/SR.330/M/6/2020 RI. 01030120001503
25	KILLMOS 80 P* seng fosfida *(zinc phosphide)*: 80%	PT Agrindo Surya Abadi	PT Centa Brasindo Abadi Chemical Industry	633/Kpts/SR.330/10/2017 RI. 01120120083053

NO.	Nama pestisida dan Nama Bahan Aktif	Nama pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap lama	Nama pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap baru	Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor pendaftaran
1	2	3	4	5
52	VALANI 200 EC permetrin (*permethrin*): 200 g/l	PT Focusindo Asia Pasific	PT Focusindo Asia Pacific	290/Kpts/SR.330/5/2017 dan 640/Kpts/SR.330/9/2018 dan 778/Kpts/SR.330/M/12/2020 RI. 01010120124534
53	WINFOS 525 SL isopropilamina glifosat (*glyphosate-isopropyl ammonium*): 525 g/l setara dengan glifosat (*glyphosate active equivalent*: 389 g/l)	PT Kristalindo Karunia Internasional	CV Zhavira Naya	291/Kpts/SR.330/4/2018 RI.01030120134735
54	YOKOZUNA 210 SC fenoksanil (*fenoxanil*): 210 g/l	PT Mitsubishi Corporation Indonesia	PT Arysta LifeSciences Tirta	693/Kpts/SR.330/10/2016 RI. 01020120165591
55	ZEERON 20 WG metil metsulfuron (*metsulfuron-methyl*): 20%	PT Indoin Business Group	PT Kristalindo Karunia Internasional	593/Kpts/SR.330/9/2020 RI. 01030120155284

* Pestisida Terbatas

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 379/KPTS/SR.330/M/6/2020
TENTANG
PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida serta persetujuan pendaftaran ulang;

b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 26 Februari 2020 terhadap 254 (dua ratus lima puluh empat) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran baru dan pendaftaran ulang, telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
			Padi:			
			penyakit bercak daun *Cercospora oryzae*	Penyemprotan volume tinggi : 1 g/l		
			penyakit hawar daun bakteri *Xanthomonas campestris*	Penyemprotan volume tinggi : 2 g/l		
			Teh :			
			penyakit cacar daun *Exobasidium vexans*	Penyemprotan volume tinggi : 0,6 g/l		
80	KON UP 480 SL isopropil amina glifosat (*glyphosate-isopropyl ammonium*): 480 g/l setara dengan glifosat (*glyphosate active equivalent*: 356 g/l)	Herbisida sistemik pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk larutan dalam air	Budidaya Kelapa sawit (TBM) :		PT Ankewa Chemical Indonesia	RI. 01030120001503
			gulma berdaun lebar *Ageratum conyzoides* *Melastoma affine*	Penyemprotan volume tinggi : 1,5 - 2,5 l/ha		
			gulma golongan rumput *Axonopus compressus*	Penyemprotan volume tinggi : 1,5 - 2,5 l/ha		
			Karet (TBM):			
			gulma berdaun lebar *Borreria alata*	Penyemprotan volume tinggi : 1,5 - 2 l/ha		
			gulma golongan rumput *Axonopus compressus* *Paspalum conjugatum*	Penyemprotan volume tinggi : 1,5 - 2 l/ha		

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
	Lanjutan KON UP 480 SL		Padi sawah (TOT): gulma berdaun lebar *Ludwigia octovalvis* *Monochoria vaginalis* gulma golongan rumput *Echinochloa crus-galli* teki *Cyperus iria* *Fimbristylis littoralis* Teh: gulma berdaun lebar *Borreria alata* gulma golongan rumput *Axonopus compressus* *Paspalum conjugatum*	Penyemprotan volume tinggi : 1 - 2 l/ha Penyemprotan volume tinggi : 1 - 2 l/ha Penyemprotan volume tinggi : 1 - 2 l/ha Penyemprotan volume tinggi : 1 - 2 l/ha Penyemprotan volume tinggi : 1 - 2 l/ha		
81	KRESLON 480 EC triklopir butoksi etil ester *(triclopyr butoxyethyl ester)*: 480 g/l setara dengan triklopir (*triclopyr active equivalent*: 345 g/l)	Herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Semak belukar : *Chromolaena odoratum* *Lantana camara* *Melastoma affine*	Penyemprotan volume tinggi : 1 - 2 l/ha	PT Sari Kresna Kimia	RI. 01030120103846

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 291/KPTS/SR.330/M/5/2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri PertanianNomor 43 Tahun 2019tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin perluasan penggunaan pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;

b. Bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 10 Februari 2021, terhadap 38 (tiga puluh delapan) pestisida yang diajukan permohonan izin perluasan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin perluasan penggunaan pestisida;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem BudidayaPertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor12);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 947);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Izin Perluasan Penggunaan Pestisida.

KEDUA : Izin Perluasan Penggunaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Perluasan Penggunaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Tinggi Madyalingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Perluasan penggunaan yang diizinkan		Nama pemegang dan nomor pendaftaran	Berakhirnya izin
			Tanaman/komoditas/organisme sasaran dan tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
21.	KON UP 480 SL isopropil amina glifosat (*glyphosate-isopropyl ammonium*): 480 g/l setara dengan glifosat (*glyphosate active equivalent*: 356 g/l)	Herbisida sistemik pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk larutan dalam air	Kedelai (TOT) : - gulma berdaun lebar *Ageratum conyzoides* *Borreria alata* *Cromolaena odorata* *Ludwigia octovalvis* *Monochoria vaginalis* *Sphenochloea zeylanica* *Synedrella nodifloria* - gulma golongan rumput *Brachiaria mutica* *Cromolaena odorata* *Digitaria ciliaris* *Eleusine indica* *Ottochloa nodosa* *Paspalum conjugatum* *Setaria plicata*	Penyemprotan volume tinggi: 2 - 3 l/ha Penyemprotan volume tinggi: 2 - 3 l/ha	PT Ankewa Chemical Indonesia RI. 01030120001503	11 Juni 2025

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Perluasan penggunaan yang diizinkan		Nama pemegang dan nomor pendaftaran	Berakhirnya izin
			Tanaman/komoditas/organisme sasaran dan tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
37.	VALACOR 35 WG klorantraniliprol *(chlorantraniliprole)* : 35%	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air	Kelapa sawit : - ulat kantong *Metisa plana* - ulat penggerek buah *Tirathaba rufivena*	Penyemprotan volume tinggi: 0,14 g/l Penyemprotan volume tinggi: 0,2 g/l	PT FMC Agricultural Manufacturing RI. 01010120103605	27 Mei 2024
38.	XENTARI WG *Bacillus thuringiensis* subsp. Aizawai strain ABTS-1875 : $4,2 \times 10^7$ cfu/ml	Insektisida biologi berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air	Jagung : hama ulat grayak *Spodoptera frugiperda*	Penyemprotan volume tinggi: 3 g/l	PT Nufarm Indonesia RI. 01010120186235	23 Januari 2024

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
153	XTRAMEC 37 EC abamektin (*abamectin*): 37 g/l	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Kentang: pengorok daun *Liriomyza huidobrensis*	Penyemprotan volume tinggi: 1,5 ml/l	PT. Kristalindo Karunia Internasional	RI. 01010120155201

* Pestisida terbatas

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Perkebunan Nusantara

14. BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
BERITA ACARA PENJELASAN TENDER / *AANWIJZING*

Nomor : N000/BA-AWZ/HO/0004/2024
Tanggal : 15 Januari 2024
Lampiran : 4 (empat) lembar
Tentang :Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Minimal 480 G/l Semester I Tahun 2024 Sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)

Pada hari ini Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 10:30 WIB sampai dengan pukul 15:30 WIB telah diberikan penjelasan (*Aanwijzing*) secara *online* atas pekerjaan:

Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Minimal 480 G/l Semester I Tahun 2024 Sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)

Dalam pelaksanaan *Aanwijzing* tersebut Panitia *Ad Hoc* Pengadaan memberikan tambahan penjelasan dan memberikan kesempatan kepada seluruh Peserta untuk mengajukan pertanyaan sampai batas akhir pelaksanaan *Aanwijzing*. Ada peserta yang mengajukan pertanyaan (lembar tanya jawab terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan yang bersangkutan.

Jakarta, 15 Januari 2023
Panitia Ad Hoc Pengadaan
Pengadaan Bersama Herbisida Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muhammad Iwan Ma'sum	Ketua	approved
2	Afandono Cahyo Putranto	Wakil Ketua	approved
3	Rofiq Kurniawan	Sekretaris	approved
4	Rikki Sani Sitorus	Anggota	approved
5	Oscar Mirga Bayu Wijaya	Anggota	approved
6	Muhammad Ikhwan Bayonta Nasution	Anggota	approved
7	Nicky Nuary Harahap	Anggota	approved
8	Rahmat Saleh Harahap	Anggota	approved
9	Muharris Nurul Hakim	Anggota	approved
10	Ticko Apriant	Anggota	approved
11	Muhammad Sanusi	Anggota	approved

Lembar Tanya Jawab

Diskusi Umum

No	Uraian
1.	Panitia Ad Hoc Pengadaan: Berikut dijelaskan kembali terhadap Dokumen Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina minimal 480 g/l Semester I Tahun 2024 sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6) antara lain: **A. UPLOAD DOKUMEN** **1. Dokumen Kualifikasi** a. Dokumen, penyedia barang yang bertindak sebagai: 1) Pabrikan: memiliki Surat izin usaha Industri (IUI)/Sertifikat Standar atau izin yang sejenis oleh instansi yang berwenang. Pabrikan yang kapasitas terpakai tidak dapat memenuhi jumlah pasokan glifosat harus melampirkan dokumen tambahan yaitu surat perjanjian kerjasama operasional dengan pabrikan/distributor/importir; atau 2) Distributor/ Agen: memiliki Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor/ Agen yang masih berlaku dari Kementrian Perdagangan RI/ Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) dan surat dukungan dari pabrikan, dan/atau melampirkan surat perjanjian kerjasama operasional dengan pabrikan lain untuk pabrikan pendukung yang apabila kapasitas terpakai tidak dapat memenuhi jumlah pasokan glifosat; atau 3) Sub Distributor/ Sub Agen: memiliki Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Sub Distributor/Sub Agen yang masih berlaku dari Kementrian Perdagangan RI/ Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) dan surat dukungan dari Distributor/Agen; atau 4) Importir: memiliki izin Angka Pengenal Importir untuk melakukan impor yang masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan harus dilengkapi dokumen barang yang meliputi: • Surat dukungan/*Letter of Intent*/Surat Perjanjian dari pabrikan/principal di negara asal • Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*); dan/atau • Sertifikat Produksi. b. Memiliki kemampuan distribusi Glifosat sesuai dengan jadwal yang dipersyaratkan yang dibuktikan dengan Surat Logistik kemampuan mandiri atau Surat Dukungan Logistik dari Perusahaan Pengangkutan lainnya. c. Produk atau merk dagang yang ditawarkan terdaftar pada Buku Pestisida Pertanian dan Kehutanan edisi terbaru dengan ijin beredar masih berlaku atau terkini di situs Sistem Informasi Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau dokumen yang dapat menunjukan bahwa ijin edar masih berlaku, tercatat untuk gulma berdaun lebar dan berdaun sempit dengan mutu herbisida mengandung Iso Propil Amina (IPA) Glifosat minimal 480 g/l (setara dengan Glifosat minimal 356 g/l) serta dengan peruntukan minimal salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh Perkebunan Nusantara Group yaitu kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi dan kakao. d. Produk atau merk dagang yang ditawarkan pernah digunakan atau dilaksanakan uji demplot dengan hasil dan rekomendasi baik di lingkup kebun Perkebunan Nusantara Group dalam kurun waktu antara tahun 2019 – 2023, dengan melampirkan bukti dokumen terkait. e. Daftar pengalaman menyediakan Glifosat di lingkup Perkebunan Nusantara Group maupun perusahaan perkebunan lain dalam kurun waktu antara tahun 2019 - 2023 sesuai Lampiran 1.1 Dokumen Pengadaan dengan melampirkan kontrak yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Serah Terima (BAST). f. SPT tahun terakhir atau surat keterangan telah memenuhi kewajiban perpajakan dari Kantor Pajak.

2. Dokumen Administrasi

a. Surat Penawaran Harga (sesuai ketentuan BAB III huruf B angka 1 Dokumen Pengadaan).
b. Surat Jaminan Penawaran dalam bentuk Bank Garansi/Asuransi (sesuai ketentuan Bab III huruf B angka 2 Dokumen Pengadaan).
c. Laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik berupa Neraca dan Laba Rugi beserta Laporan Auditor Independen (LAI) dengan Opini Audit Wajar.
d. Pakta Integritas (sesuai Lampiran 1.2 Dokumen Pengadaan).
e. Spesifikasi teknis sesuai yang dipersyaratkan (ditandatangani dan berstempel) (sesuai Lampiran 1.3 Dokumen Pengadaan).
f. Surat Pernyataan (sesuai Lampiran 1.4 Dokumen Pengadaan).
g. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (sesuai Lampiran 1.5 Dokumen Pengadaan).
h. Surat Pernyataan bersedia memberikan pelatihan bila diperlukan untuk sharing knowledge (Sesuai Lampiran 1.6 Dokumen Pengadaan).
i. Surat Pernyataan menyatakan Produk atau Merk Dagang tidak mengandung bahan aktif dan bahan tambahan yang dilarang (Sesuai Lampiran 1.7 Dokumen Pengadaan).
j. Salinan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang masih berlaku yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Perindustrian (*optiona*l);
k. Produk atau merk dagang yang ditawarkan harus dilengkapi keterangan stok minimal 10% dari total kebutuhan dengan melampirkan surat/keterangan kepemilkan stock glifosat dari peserta atau pemberi dukungan/supply

B. JAMINAN PENAWARAN

Penerima Jaminan Penawaran adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan, Gedung Agro Plaza LT 15 JL. H.R. Rasuna Said Kav. X2-1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950 dan Jangka waktu berlakunya jaminan penawaran tidak kurang dari 90 Hari Kalender dengan ketentuan:

- Besarnya Jaminan Penawaran minimal 1% dari nilai HPS (minimal Rp97.829.218,00)

C. PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Penyerahan Glifosat

Glifosat wajib telah diserahkan kepada masing-masing PTPN paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) diterima oleh Penyedia Glifosat terpilih, dengan ketentuan:

a) Tahap I

Paling lambat ***30 (tiga puluh) hari kalender*** sejak SPPBJ diterima oleh Penyedia Glifosat Terpilih, dengan ketentuan Penyedia Glifosat wajib menyerahkan Glifosat di masing-masing Kebun/PG milik masing-masing PTPN sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Glifosat dalam Surat Perjanjian.

b) Tahap II

Paling lambat ***30 (tiga puluh) hari kalender*** sejak Penyedia Glifosat Terpilih menyelesaikan penyediaan Glifosat tahap 1, Penyedia Glifosat Terpilih wajib telah menyerahkan Glifosat di masing-masing Kebun/PG milik masing-masing PTPN sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Glifosat dalam Surat Perjanjian.

Atas permintaan PTPN yang bersangkutan, jangka waktu di atas dapat ditentukan berbeda.

Penyerahan glifosat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

2. Untuk menjamin mutu Glifosat sesuai spesifikasi, Penyedia Glifosat wajib melampirkan *Certificate Of Analysis* (*COA*) dari Glifosat yang akan didroping.
3. Masing-masing PTPN agar dapat melakukan pengujian Glifosat secara sampling sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku pada PTPN yang bersangkutan dengan melibatkan laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang ditunjuk PTPN yang bersangkutan. Biaya yang timbul dari analisa Glifosat menjadi beban PTPN yang bersangkutan.
4. Penyerahan Glifosat dilakukan dengan Franco Gudang Kebun/PG/Afdeling pada kebun/PG milik masing-masing PTPN.
5. Kendaraan yang mengangkut Glifosat harus layak jalan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.
6. Sanksi dan denda keterlambatan penyerahan Glifosat

 a) Apabila penyerahan Glifosat Tahap I tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai butir 1, maka PTPN yang bersangkutan berhak memberikan surat teguran kepada Penyedia Glifosat dengan maksud agar Penyedia Glifosat dapat memenuhi kebutuhan Glifosat sesuai Surat Perjanjian berdasarkan tahapan yang telah ditentukan.

 b) Penyerahan Glifosat yang melebihi batas waktu sesuai butir 1 dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari harga Glifosat yang belum diserahkan untuk setiap hari keterlambatan.

 c) Hari keterlambatan yang dapat diberikan PTPN yang bersangkutan paling lama ***50 (lima puluh) hari kalender***. Namun demikian, PTPN yang bersangkutan berhak melakukan pemutusan Surat Perjanjian sewaktu-waktu apabila menurut penilaian PTPN yang bersangkutan Penyedia Glifosat tidak akan mampu untuk menyerahkan seluruh Glifosat tepat waktu.

 d) Apabila penyerahan Glifosat tidak dapat dipenuhi sesuai huruf c, maka PTPN yang bersangkutan berhak:
 1. mengalihkan pekerjaan, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada pihak lain sesuai ketentuan; dan
 2. mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan pekerjaan.

D. PEMBAYARAN

1. Pembayaran Glifosat dilaksanakan pada setiap tahap penyediaan Glifosat hanya melalui Giro.
2. Pembayaran dilaksanakan setelah Glifosat diserahkan 100% (seratus persen). Pembayaran harus dilengkapi dengan dokumen, antara lain:
 a. Nota Tagihan (*Invoice*) atau Kuitansi;
 b. Berita Acara dan Serah Terima Barang;
 c. Laporan Penerimaan Barang (LPB);
 d. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Mutu (jika ada);
 e. Faktur Pajak dan Surat Pengantar Barang (SPB); dan
 f. Salinan Surat Perjanjian.
 g. Dokumen lain yang dibutuhkan.
3. Pembayaran dilakukan minimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penyedia Glifosat mengajukan permintaan pembayaran.

	E. PENJELASAN LAINNYA 1. Agar dapat memasukan penawaran, peserta harus melakukan respon minat terlebih dahulu pada jadwal yang telah ditentukan 2. Surat Penawaran berdasarkan Nomor Paket Pengadaan dan ditujukan kepada Panitia Ad Hoc Pengadaan Bersama Herbisida PTPN Group 3. Input harga herbisida glifosat dan ongkos angkut dengan memperhatikan plant/kebun, Jumlah (kg) dan jarak (km) yang telah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 4. Penanggalan dokumen penawaran harga harus sejak tanggal pengumuman Tender sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran 5. Produk yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persen diberikan preferensi harga paling tinggi 25 (dua puluh lima) persen. Pemberian preferensi harga terhadap nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk herbisida glifosat tersebut dilakukan secara proporsional. 6. Sehubungan telah dilakukannya transformasi PTPN Group yang memungkinkan adanya perubahan-perubahan struktur perusahaan pada saat pelaksanaan pengadaan, maka hal-hal yang diatur dalam dokumen pengadaan yang tidak sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). 7. Petunjuk/Tutorial Penyampaian dokumen penawaran melalui aplikasi Integrated Procurement System (IPS) dapat di akses melalui link: https://s.id/Input_Penawaran_IPS.
2.	**Pertanyaan Peserta 9:** 1. Untuk uji demplot yang dipersyaratkan tersebut apa boleh rekomendasi selain dari lingkup PT. Perkebunan Nusantara Grup? **Jawab: Rekomendasi uji demplot dilakukan di kebun lingkup PT Perkebunan Nusantara group** 2. Termin pembayaran berapa lama? **Jawab: Pembayaran dilaksanakan setelah herbisida diserahkan 100% oleh pihak kedua kepada pihak pertama** 3. Untuk pengiriman apa bisa dijadikan satu dikirim ke gudang transit? **Jawab: Pengiriman dilakukan ke masing masing gudang kebun sesuai dokumen**

Daftar Hadir

No.	Nama
1.	Peserta 9

Perkebunan Nusantara

15. BERITA ACARA PENGUMUMAN NEGOSIASI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA

(NUSANTARA PLANTATION HOLDING COMPANY)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA HOLDING

Gedung Agro Plaza
Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. X2 No. 1, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12950
Telp : 021-29183300
Faks : 021-5203030 www.holding-perkebunan.com

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA PENAWARAN
TENDER TERBATAS
HARGA TERENDAH SISTEM GUGUR 1 TAHAP 1 FILE

PENGADAAN BERSAMA HERBISIDA BERBAHAN AKTIF ISOPROPILAMINA MINIMAL 480 G/L SEMESTER I TAHUN 2024 SEBANYAK 30.540 LITER KEBUTUHAN PALM CO REG 4 (EKS PTPN 6)

Nomor: BA-NEGO/N000/HO/2024/0004

Hari / Tanggal	:	Kamis , 25 Januari 2024
Waktu	:	11:31 WIB
Tempat	:	PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) KANTOR HOLDING JAKARTA
No. Penawaran	:	[redacted]

REKANAN

- [redacted]

PELAKSANAAN

HASIL NEGOSIASI

No.	Uraian	Semula Penawaran (Rp)	Hasil Negosiasi (Rp)	%
1.	Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina minimal 480 g/l Semester I Tahun 2024 sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)	Rp. 1.547.507.610,00	Rp. 1.469.538.990,00	94.96 %

Keterangan :

- Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) = **Rp. 2.038.766.992,20**
- Nilai Penawaran = **Rp. 1.547.507.610,00 (24.1 % di bawah HPS)**
- Nilai Negosiasi = **Rp. 1.469.538.990,00 (27.92 % di bawah HPS)**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Kamis , 25 Januari 2024

Penyedia

Panitia Ad Hoc Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Kebutuhan Tahun 2024 (DSPN/SKPTS/194/2023)

[redacted]

Perkebunan Nusantara

16. BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
BERITA ACARA MASA SANGGAH

Nomor	:	BA-MS/N000/HO/2024
Tanggal	:	1 Februari 2024
Lampiran	:	-
Perihal	:	Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Minimal 480 G/l Semester I Tahun 2024 Sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)

Pada hari ini Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 16:01 WIB bertempat di Holding Perkebunan Nusantara PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) dibuat Berita Acara Masa Sanggah yang telah dilaksanakan dari tanggal 31 Januari 2024 pukul 09:02 WIB sampai dengan 1 Februari 2024 pukul 16:00 WIB atas pekerjaan :

Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Minimal 480 G/l Semester I Tahun 2024 Sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)

Dalam masa sanggah tersebut Panitia memberikan kesempatan Kepada Peserta untuk mengajukan sanggahan dan sampai batas akhir masa sanggah tidak ada sanggahan dari Peserta.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarmya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Februari 2024
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muhammad Iwan Masum	Ketua Pengadaan	approved
2	Afandono Cahyo Putranto	Wakil Ketua	approved
3	Rofiq Kurniawan	Sekretaris	approved
4	Ticko Apriant	Anggota Pengadaan	approved
5	Rahmat Saleh Harahap	Anggota Pengadaan	approved
6	Muhammad Ikhwan Bayonta Nasution	Anggota Pengadaan	approved
7	Nicky Nuary Harahap	Anggota Pengadaan	approved
8	Oscar Mirga	Anggota Pengadaan	approved
9	Rikki Sani Sitorus	Anggota Pengadaan	approved
10	Muharris Nurul Hakim	Anggota Pengadaan	approved
11	Muhammad Sanusi	Anggota Pengadaan	approved

Lembar Sanggahan

Sanggahan

Tidak ada Sanggahan.

Perkebunan Nusantara

17. BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Perkebunan Nusantara

PENGUMUMAN PEMENANG
No. PPM/N000/HO/2024/0004

1. Tender Terbatas:
 - Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina minimal 480 g/l Semester I Tahun 2024 sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)
 - Dokumen Pengadaan No. PP/N000/HO/2024/0004
2. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Hasil Penawaran Nomor: BA-EP/N000/HO/2024/0004 tanggal 19 Januari 2024 tentang pekerjaan Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina minimal 480 g/l Semester I Tahun 2024 sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6), Pemenang adalah

 [redacted] Nilai Rp. 1.469.538.990,00

3. Bagi peserta Tender Terbatas lainnya diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara online (Sistem *Integrated Procurement System*) melalui https://ips.holding-perkebunan.com/vendors/masa_sanggah dengan masa sanggah 2 hari terhitung tanggal 31 Januari 2024 s.d 1 Februari 2024.

Demikian untuk menjadikan harap maklum.

Jakarta, 31 Januari 2024
Panitia Ad Hoc Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Kebutuhan Tahun 2024

[redacted]

Muhammad Iwan Masum
KETUA

Perkebunan Nusantara

18. LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

Paket 1 : Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina minimal 480 g/l Semester I Tahun 2024 sebanyak 30.540 Liter Kebutuhan Palm Co Reg 4 (Eks PTPN 6)

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Spesifikasi pekerjaan dirumuskan dalam bentuk:
 a. spesifikasi teknis untuk Barang;
 b. rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKST) untuk Pekerjaan Konstruksi;
 c. kerangka acuan kerja (KAK) untuk Konsultansi Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.

(2) Sumber data/informasi untuk membuat spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 a. peraturan perundang-undangan;
 b. standarisasi mutu;
 c. produk yang terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
 d. contoh/sampel;
 e. brosur; dan/atau
 f. sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Spesifikasi teknis untuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 a. nama paket pekerjaan;
 b. jenis Kontrak;
 c. spesifikasi teknis Barang;
 d. penggunaan produk dalam negeri;
 e. lokasi pekerjaan dan/atau penyerahan Barang;
 f. ruang lingkup pekerjaan;
 g. jangka waktu pekerjaan;
 h. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 i. metode evaluasi penawaran;
 j. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan); dan
 k. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(4) RKST untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 a. nama paket pekerjaan;
 b. jenis Kontrak;
 c. latar belakang;
 d. maksud dan tujuan;
 e. lokasi pekerjaan;
 f. ruang lingkup pekerjaan;
 g. penggunaan produk dalam negeri;
 h. hasil pekerjaan yang ingin dihasilkan (*output*);
 i. jangka waktu dan jadwal pekerjaan;
 j. metode evaluasi penawaran;
 k. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);

l. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung;

m. spesifikasi bahan bangunan, peralatan konstruksi, dan peralatan bangunan;

n. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;

o. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan mingguan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);

p. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan;

q. syarat-syarat teknis pekerjaan; dan

r. *bill of quantity* dan/atau gambar detail (bila dibutuhkan).

(5) KAK untuk Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:

1. latar belakang;

2. maksud dan tujuan;

3. lokasi pekerjaan;

4. produk yang dihasilkan (*output*);

b. penggunaan produk dalam negeri;

c. jenis Kontrak;

d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;

e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;

f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;

g. metode evaluasi penawaran;

h. kriteria dan bobot penilaian teknis;

i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);

j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);

k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan

l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(6) KAK untuk Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. nama pekerjaan;

b. jenis Kontrak;
c. lokasi pekerjaan;
d. standar teknis;
e. penggunaan produk dalam negeri;
f. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
g. metode evaluasi penawaran;
h. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);
i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
j. jangka waktu pekerjaan;
k. kualifikasi dan jumlah tenaga yang harus disediakan; dan
l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

(7) KAK untuk Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi pekerjaan;
 4. produk yang dihasilkan (*output*);
b. penggunaan produk dalam negeri;
c. jenis Kontrak;
d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
g. metode evaluasi penawaran;
h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

Perkebunan Nusantara

19. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950,telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Perkebunan Nusantara

Jakarta, 2 Februari 2024

Nomor : SPPBJ/N000/HO/2024/0033
Lampiran : 1 Lampiran
Hal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Kebutuhan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Sejumlah 7.660 Liter Kebutuhan TM Teh Semester I Tahun 2024 PTPN VI

Kepada Yth:

PIMPINAN CV ANUGRAH PERKASA MANDIRI

JL. PERPUSTAKAAN NO 21

Menghunjuk Pengumuman Pemenang Nomor: PPM/N000/HO/2024/0004 tanggal *31 Januari 2024*, dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Barang / Jasa Kebutuhan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Sejumlah 7.660 Liter Kebutuhan TM Teh Semester I Tahun 2024 PTPN VI, dengan nilai pekerjaan untuk PTPN VI - JAMBI sebesar Rp (rupiah) dan rincian terlampir.

Selanjutnya kepada Saudara diperintahkan untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud, dengan memperhatikan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini berlaku sebagai dasar bagi Perusahaan Saudara untuk memulai pekerjaan sampai ditandatanganinya Kontrak;
2. Perusahaan Saudara sudah harus memulai melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa diterbitkan dan memberitahukan secara tertulis kepada PTPN VI - JAMBI saat Saudara memulai pekerjaan;
3. Mematuhi Syarat-syarat teknis pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (Bestek) dan dokumen-dokumen pengadaan lainnya;
4. Memahami Sistem Manajemen (ISO 9000, ISO 14000, SMK3, SMAP 37001) PTPN VI - JAMBI.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar meminta tagihan pembayaran dan segala sesuatu mengenai tata cara pembayaran hanya didasarkan pada Kontrak.

Ketentuan lebih lanjut dari Surat Penunjukan ini akan dicantumkan secara terperinci dalam Kontrak. Selanjutnya Saudara dapat menghubungi PTPN VI - JAMBI untuk Penerbitan Kontrak tersebut.

Demikian disampaikan untuk Saudara laksanakan sebaik-baiknya.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Panitia Ad Hoc Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Kebutuhan Tahun 2024
(DSPN/SKPTS/194/2023)

Muhammad Iwan Masum
Ketua

Tembusan :
Region 4 PT Perkebunan Nusantara IV

Kebutuhan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Sejumlah 7.660 Liter Kebutuhan
TM Teh Semester I Tahun 2024 PTPN VI

PTPN VI - JAMBI

No	Uraian	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Total
1	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Kayu Aro		L	1,00			
2	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Danau Kembar		L	1,00			

Barang / Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	

Perkebunan Nusantara

Jakarta, 2 Februari 2024

Nomor	:	SPPBJ/N000/HO/2024/0032
Lampiran	:	1 Lampiran
Hal	:	Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Kebutuhan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Sejumlah 17.900 Liter Kebutuhan TM Kelapa Sawit Semester I Tahun 2024 PTPN VI

Kepada Yth:

PIMPINAN CV ANUGRAH PERKASA MANDIRI

JL. PERPUSTAKAAN NO 21

Menghunjuk Pengumuman Pemenang Nomor: PPM/N000/HO/2024/0004 tanggal *31 Januari 2024*, dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Barang / Jasa Kebutuhan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Sejumlah 17.900 Liter Kebutuhan TM Kelapa Sawit Semester I Tahun 2024 PTPN VI, dengan nilai pekerjaan untuk PTPN VI - JAMBI sebesar Rp (rupiah) dan rincian terlampir.

Selanjutnya kepada Saudara diperintahkan untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud, dengan memperhatikan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini berlaku sebagai dasar bagi Perusahaan Saudara untuk memulai pekerjaan sampai ditandatanganinya Kontrak;
2. Perusahaan Saudara sudah harus memulai melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa diterbitkan dan memberitahukan secara tertulis kepada PTPN VI - JAMBI saat Saudara memulai pekerjaan;
3. Mematuhi Syarat-syarat teknis pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (Bestek) dan dokumen-dokumen pengadaan lainnya;
4. Memahami Sistem Manajemen (ISO 9000, ISO 14000, SMK3, SMAP 37001) PTPN VI - JAMBI.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar meminta tagihan pembayaran dan segala sesuatu mengenai tata cara pembayaran hanya didasarkan pada Kontrak.

Ketentuan lebih lanjut dari Surat Penunjukan ini akan dicantumkan secara terperinci dalam Kontrak. Selanjutnya Saudara dapat menghubungi PTPN VI - JAMBI untuk Penerbitan Kontrak tersebut.

Demikian disampaikan untuk Saudara laksanakan sebaik-baiknya.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Panitia Ad Hoc Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Kebutuhan Tahun 2024
(DSPN/SKPTS/194/2023)

Muhammad Iwan Masum
Ketua

Tembusan :
Region 4 PT Perkebunan Nusantara IV

Kebutuhan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Sejumlah 17.900 Liter Kebutuhan
TM Kelapa Sawit Semester I Tahun 2024 PTPN VI

PTPN VI - JAMBI

No	Uraian	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Total
1	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Batang Hari	2.860,00	L	1,00			
2	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Bukit Cermin	1.860,00	L	1,00			
3	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Bunut	5.160,00	L	1,00			
4	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Durian Luncuk	540,00	L	1,00			
5	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kb Lagan	2.080,00	L	1,00			
6	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Ophir	380,00	L	1,00			
7	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Pangkalan Lima Puluh Kot	1.120,00	L	1,00			
8	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Rimbo Bujang Satu	2.000,00	L	1,00			
9	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Rimbo Bujang Dua	460,00	L	1,00			
10	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Tanjung Lebar	1.440,00	L	1,00			

Barang / Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	

Perkebunan Nusantara

Jakarta, 2 Februari 2024

Nomor : SPPBJ/N000/HO/2024/0031
Lampiran : 1 Lampiran
Hal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Kebutuhan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Sejumlah 3.200 Liter Kebutuhan TBM Kelapa Sawit Semester I 2024 PTPN VI

Kepada Yth:

PIMPINAN CV ANUGRAH PERKASA MANDIRI

JL. PERPUSTAKAAN NO 21

Menghunjuk Pengumuman Pemenang Nomor: PPM/N000/HO/2024/0004 tanggal *31 Januari 2024*, dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Barang / Jasa Kebutuhan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Sejumlah 3.200 Liter Kebutuhan TBM Kelapa Sawit Semester I 2024 PTPN VI, dengan nilai pekerjaan untuk PTPN VI - JAMBI sebesar Rp (rupiah) dan rincian terlampir.

Selanjutnya kepada Saudara diperintahkan untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud, dengan memperhatikan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini berlaku sebagai dasar bagi Perusahaan Saudara untuk memulai pekerjaan sampai ditandatanganinya Kontrak;
2. Perusahaan Saudara sudah harus memulai melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa diterbitkan dan memberitahukan secara tertulis kepada PTPN VI - JAMBI saat Saudara memulai pekerjaan;
3. Mematuhi Syarat-syarat teknis pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (Bestek) dan dokumen-dokumen pengadaan lainnya;
4. Memahami Sistem Manajemen (ISO 9000, ISO 14000, SMK3, SMAP 37001) PTPN VI - JAMBI.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar meminta tagihan pembayaran dan segala sesuatu mengenai tata cara pembayaran hanya didasarkan pada Kontrak.

Ketentuan lebih lanjut dari Surat Penunjukan ini akan dicantumkan secara terperinci dalam Kontrak. Selanjutnya Saudara dapat menghubungi PTPN VI - JAMBI untuk Penerbitan Kontrak tersebut.

Demikian disampaikan untuk Saudara laksanakan sebaik-baiknya.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Panitia Ad Hoc Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Kebutuhan Tahun 2024
(DSPN/SKPTS/194/2023)

Muhammad Iwan Masum
Ketua

Tembusan :
Region 4 PT Perkebunan Nusantara IV

Kebutuhan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Sejumlah 3.200 Liter Kebutuhan
TBM Kelapa Sawit Semester I 2024 PTPN VI

PTPN VI - JAMBI

No	Uraian	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Total
1	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Rimbo Bujang Dua	2.680,00	L	1,00			
2	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Durian Luncuk	200,00	L	1,00			
3	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Bunut	80,00	L	1,00			
4	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Bukit Cermin	240,00	L	1,00			

Barang / Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	

Perkebunan Nusantara

Jakarta, 2 Februari 2024

Nomor : SPPBJ/N000/HO/2024/0030
Lampiran : 1 Lampiran
Hal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Kebutuhan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Sejumlah 1.780 Liter Kebutuhan TBM Teh Semester I 2024 PTPN VI

Kepada Yth:

PIMPINAN CV ANUGRAH PERKASA MANDIRI

JL. PERPUSTAKAAN NO 21

Menghunjuk Pengumuman Pemenang Nomor: PPM/N000/HO/2024/0004 tanggal *31 Januari 2024*, dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Barang / Jasa Kebutuhan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Sejumlah 1.780 Liter Kebutuhan TBM Teh Semester I 2024 PTPN VI, dengan nilai pekerjaan untuk PTPN VI - JAMBI sebesar Rp (rupiah) dan rincian terlampir.

Selanjutnya kepada Saudara diperintahkan untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud, dengan memperhatikan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini berlaku sebagai dasar bagi Perusahaan Saudara untuk memulai pekerjaan sampai ditandatanganinya Kontrak;
2. Perusahaan Saudara sudah harus memulai melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa diterbitkan dan memberitahukan secara tertulis kepada PTPN VI - JAMBI saat Saudara memulai pekerjaan;
3. Mematuhi Syarat-syarat teknis pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (Bestek) dan dokumen-dokumen pengadaan lainnya;
4. Memahami Sistem Manajemen (ISO 9000, ISO 14000, SMK3, SMAP 37001) PTPN VI - JAMBI.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar meminta tagihan pembayaran dan segala sesuatu mengenai tata cara pembayaran hanya didasarkan pada Kontrak.

Ketentuan lebih lanjut dari Surat Penunjukan ini akan dicantumkan secara terperinci dalam Kontrak. Selanjutnya Saudara dapat menghubungi PTPN VI - JAMBI untuk Penerbitan Kontrak tersebut.

Demikian disampaikan untuk Saudara laksanakan sebaik-baiknya.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Panitia Ad Hoc Pengadaan Bersama Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Kebutuhan Tahun 2024
(DSPN/SKPTS/194/2023)

Muhammad Iwan Masum
Ketua

Tembusan :
Region 4 PT Perkebunan Nusantara IV

Kebutuhan Herbisida Berbahan Aktif Isopropilamina Glifosat Sejumlah 1.780 Liter Kebutuhan
TBM Teh Semester I 2024 PTPN VI

PTPN VI - JAMBI

No	Uraian	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Total
1	HERBICIDE:GLYPHOSATE IPA 480G/L;SL	Kebun Kayu Aro	1.780,00	L	1,00			

Barang / Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	

Perkebunan Nusantara

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
NOMOR : DSPN/SKPTS/ 145 /2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Menimbang :

a. sebagai Badan Publik, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) perlu menyelenggarakan Layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021;

b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

e. bahwa untuk menyelenggarakan Layanan Informasi Publik dan sekaligus melindungi kerahasiaan informasi-informasi tertentu di Perusahaan, maka perlu memiliki daftar atau klasifikasi informasi yang tidak layak / dikecualikan untuk diberikan kepada publik;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero), yang ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Jakarta
Gedung Agro Plaza Lantai 15
Jl. H. R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950
telp : +62 21 29183300, fax : +62 21 5203030
email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Medan
Jl. Sei Batanghari No.2, Medan, 20122
telp : +62 61 8452244, fax : +62 61 8455177
email : cs@email.ptpn3.co.id

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tanggal 25 Juni 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan
7. (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218;
10. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara Ill (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
11. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Riset Perkebunan Nusantara, PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan PT LPP Agro Nusantara;
12. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor SKK-25/MBU/26/2019, Nomor SKK-26/MBU/26/2019, Nomor SKK-27/MBU/26/2019, Nomor SKK-28/MBU/26/2019, Nomor SKK-29/MBU/26/2019, Nomor SKK-30/MBU/26/2019, Nomor SKK-31/MBU/26/2019, Nomor SKK-32/MBU/26/2019, Nomor SKK-33/MBU/26/2019, Nomor SKK-34/MBU/26/2019, Nomor SKK-35/MBU/26/2019, Nomor SKK-36/MBU/26/2019, dan Nomor SKK-37/MBU/26/2019, masing-masing tanggal 28 Juni 2019;
13. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-48/MBU/02/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Jakarta
Gedung Agro Plaza Lantai 15
Jl. H. R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950
telp : +62 21 29183300, fax : +62 21 5203030
email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Medan
Jl. Sei Batanghari No.2, Medan, 20122
telp : +62 61 8452244, fax : +62 61 8455177
email : cs@email.ptpn3.co.id

Perkebunan Nusantara

Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor 08 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/DIV/eM-773/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO).**

Kesatu : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini.

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/DIV/eM-773/VIII/2023 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ketiga : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keempat : Surat Keputusan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi kekeliruan di dalam penetapannya.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2023

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Direksi,

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) DIREKSI

Mohammad Abdul Ghani
Direktur Utama

SALINAN Surat Keputusan Direksi ini
disampaikan kepada Yth.:
1. Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
2. Dewan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
3. Para Kepala Divisi Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Jakarta
Gedung Agro Plaza Lantai 15
Jl. H. R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950
telp : +62 21 29183300, fax : +62 21 5203030
email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Medan
Jl. Sei Batanghari No.2, Medan, 20122
telp : +62 61 8452244, fax : +62 61 8455177
email : cs@email.ptpn3.co.id